

**2021**

# **LAPORAN KEGIATAN**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN  
HAK KONSTITUSIONAL WARGA  
NEGARA BAGI PERKUMPULAN  
PENYANDANG DISABILITAS  
INDONESIA**

**Bogor, 5 s.d. 8 Oktober 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warganegara mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan adalah memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggara terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan bimbingan teknis ini.

Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum .....	1
A.2. Tujuan.....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN .....	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat.....	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat .....	5
B.5. Uraian Kegiatan .....	5
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta .....	5
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan .....	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test .....	6
B.5.4. Acara Pembukaan .....	7
B.5.5. Penyampaian Materi .....	7
B.5.6. Acara Penutupan .....	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN .....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> .....	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner .....	10
D. HAMBATAN.....	16
E. PEMBIAYAAN .....	17
F. PENUTUP.....	18
G. LAMPIRAN .....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Tata Tertib Kegiatan
6. Bahan Penjelasan Teknis
7. Panduan Penggunaan SIMULTAN
8. Panduan Moderator
9. Panduan Narasumber
10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik
12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
14. Surat Perjanjian Kerja Sama
15. Daftar Hadir Peserta
16. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
17. Penilaian Hasil Praktek Peserta
18. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
19. Daftar Pertanyaan Peserta
20. Alur Kegiatan *Online*

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### **PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA**

Selasa s.d. Jumat, 5 s.d. 8 Oktober 2021

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **A.1. Umum**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) penghianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di



samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia”.

### B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 175 orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia:


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

#### B.5. Uraian Kegiatan

##### B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan registrasi peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) berdasarkan data peserta yang diserahkan oleh DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk pengisian



Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;

3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

### **B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan**

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Daerah;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda "*Raise Hand*" atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

### **B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test**

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 16.00 s.d. 17.00 dari Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Nanang Subekti.



Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

#### B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 18.45 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Konstitusi, M. Guntur Hamzah, menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Sekretaris Jenderal, Sambutan Ketua Umum DPP PPDI, Ceramah Kunci dan Arahkan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

#### B.5.5. Penyampaian Materi

##### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas hakim konstitusi, akademisi di bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	<b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945</b>	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
3.	<b>Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
4.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	YM. Hakim Konstitusi – Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Rizki Amalia, S.H., M.H.
6.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achmad Edi Subiyanto</li> <li>2. Ery Satria Pamungkas</li> <li>3. Yunita Rhamadani</li> <li>4. Wilma Silalahi</li> <li>5. A.A. Dian Onita</li> <li>6. Nurlidya Stephanny H</li> <li>7. Dian Chusnul Chatimah</li> </ol>
7.	<b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	Jeklin Indriani Br Purba
8.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nallom Kurniawan</li> <li>2. Winda Wijayanti</li> <li>3. Irfan Nur Rachman</li> <li>4. Abdul Ghoffar</li> <li>5. Alboin Pasaribu</li> <li>6. Luthfi Widagdo Eddyono</li> <li>7. Rima Yuwana Y.</li> </ol>

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan "*raise hand*" ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*,



diupload oleh panitia ke laman *microsite* [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap kelompok peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

#### **B.5.6. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 8 Oktober 2021 oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi secara virtual dari kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta.



## C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 3,33 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 42 menunjukkan nilai sebesar 1,681. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor 1,19. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam



hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,36 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama penilaian, yaitu materi, narasumber dan moderator, administrasi pelayanan dan sarana prasarana, serta layanan teknologi informasi. **Penilaian Tingkat Layanan Teknologi Informasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,76 yang tergolong kategori sangat baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat**



kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,74 yang tergolong kategori baik.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Materi</b>			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,84	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,81	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,61	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,74	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,74	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,74	Baik
<b>Tingkat Kepuasan atas Layanan Materi</b>		<b>3,81</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Narasumber dan Moderator</b>			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,87	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,68	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,77	Sangat Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,81	Sangat Baik
11	Narasumber kompeten dan kredibel	3,81	Sangat Baik
12	Narasumber yang paling menarik	1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. 3. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
13	Moderator yang paling menarik	1. Fazlur Rahman E. I. 2. Ganggas Wibisono 3. Hatika Al Shafa	
<b>Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,79</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Administrasi Pelayanan dan Sarpras</b>			
14	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,58	Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,61	Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,68	Baik
17	Bahan materi, pedoman, dan informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	3,71	Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,68	Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,61	Baik
20	Tayangan video visual baik	3,74	Baik
<b>Tingkat Layanan Administrasi dan Sarpras</b>		<b>3,66</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan TI</b>			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	3,81	Sangat Baik
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,65	Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,77	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	3,81	Sangat Baik
<b>Tingkat Kepuasan Layanan TI</b>		<b>3,76</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan</b>		<b>3,74</b>	<b>Baik</b>



Dari hasil kedua penilaian diatas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,19 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,38. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,74 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,74+2,38)/2 = 3,06$ .

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,06; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Jangan terlalu cepat dalam penyampaian materi;
  - b) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring) agar peserta fokus;



- c) Agar lebih memahami karakteristik kebutuhan Tuna Netra;
- d) Alokasi waktu dalam sesi praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang ditambah.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Kualitas jaringan agar lebih ditingkatkan;
- b) Perlu adanya penggantian biaya transportasi dan biaya konsumsi bagi peserta

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 105 orang dari 175 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



#### D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) DPP PPDI menyerahkan data peserta 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai, sehingga proses registrasi dan pengiriman informasi kegiatan melalui nomor telepon peserta dilaksanakan berdekatan dengan mulainya kegiatan;
- b) Beberapa peserta, khususnya penyandang disabilitas sensoris penglihatan (tuna netra), kesulitan dalam menggunakan sistem informasi peserta (SIMULTAN);
- c) Sebagian peserta belum mengetahui terkait pembiayaan yang ditanggung oleh MK, meskipun sudah dicantumkan pada surat pemanggilan peserta, sehingga ketika sesi Penjelasan Teknis disampaikan bahwa MK hanya mengganti biaya kuota data internet sebesar Rp. 100.000,- selama kegiatan berlangsung, ada peserta yang kecewa dan tidak bersedia mengikuti kegiatan;
- d) Ada peserta yang terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- e) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;



### **E. PEMBIAYAAN**

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2021 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ.4246.QDC.051A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 77.523.600 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).



**F. PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 02 November 2021

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Imam Margono**


NIP. 19690331 198912 1 001

**Nanang Subekti**


NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN




PENINGKATAN PEMAHAMAN  
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG  
DISABILITAS INDONESIA (PPDI)  
BOGOR, 5 S.D. 8 OKTOBER 2021




Hari	Waktu	Kegiatan
<b>Jumat, 8 Oktober 2021</b>	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI</b>
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Peneliti MKRI</b>
	11.30 - 13.15 WIB	ISHOMA
	13.15 – 13.30 WIB	<i>Post test &amp; Evaluasi Kegiatan</i>
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 6. Hymne MK 7. Pembacaan Doa

officialMKRI
@officialMKRI
@mahkamahkonstitusi
Mahkamah Konstitusi RI
www.mkri.id



**NANANG SUBEKTI**  
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



PENINGKATAN PEMAHAMAN  
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG  
DISABILITAS INDONESIA (PPDI)  
BOGOR, 5 S.D. 8 OKTOBER 2021





**DR. ANWAR USMAN, S.H., M.H.**  
Ketua Mahkamah Konstitusi



**M. GUNTUR HAMZAH**  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



**DRS. GUFRONI SAKARIL, MM**  
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPDI



**IMAM MARGONO**  
Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, serta dihadiri oleh Ketua Umum DPP PPDI, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.




Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada sesi materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945





Penyampaian Materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum


**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)**  
 BOGOR, 5 S.D. 8 OKTOBER 2021


10:19:31



**RIZKI AMALIA, S.H., M.H.**  
Narasumber

**PEMOHON**

[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

3

Penyampaian Materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Rizki Amalia, S.H., M.H.


**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)**  
 BOGOR, 5 S.D. 8 OKTOBER 2021


13:10:52

**Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**



KELAS 1



KELAS 2



KELAS 3



KELAS 4



KELAS 5



KELAS 6



KELAS 7



KELAS 8

Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Disampaikan oleh 8 Narasumber yang Dibagi dalam 7 Kelas.



Penyampaian Materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI serta dihadiri oleh Ketua Umum DPP PPDII, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.

## LAPORAN KEUANGAN

### Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021

No	Keterangan	Nominal	
1	Biaya Jasa Juru Bahasa Isyarat Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	4.587.000
2	Biaya Penggantian Pulsa Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2022	Rp	10.400.000
3	Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	29.500.000
4	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	10.190.000
5	Biaya Sewa Laptop Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	8.800.000
6	Biaya Sewa kamera Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	5.775.000
7	Biaya Akomodasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	2.579.500
8	Biaya Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	5.119.000
9	Biaya Upgrading Zoom HD Quality Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021	Rp	573.100
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>77.523.600</b>

## JADWAL KEGIATAN

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 5 s.d. 8 Oktober 2021

**Tempat** : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

**Peserta** : Pengurus dan Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa 5 Oktober 2021</b>	15.00 – 16.00 WIB	<i>Peserta sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li> <li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)</li> <li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Pembacaan Doa</li> </ol>	<b>YM Ketua MK Ketua Umum DPP PPDI Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom

KEDUA				
Rabu 6 Oktober 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. <b>Moderator:</b> Imam Margono	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. <b>Moderator:</b> Nanang Subekti	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. <b>Moderator:</b> Melati Kusuma Wardani	Zoom
KETIGA				
Kamis 7 Oktober 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> YM. Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. <b>Moderator:</b> Ardiansyah Salim	Zoom

	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Panitera Pengganti Tingkat I Rizki Amalia, S.H., M.H. <b>Moderator:</b> Santhy Kustrihardiani	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> 1. Mardian Wibowo 2. Ery Satria Pamungkas 3. Yunita Rhamadani 4. Ria Indriyani 5. A.A. Dian Onita 6. Dian Chusnul Chatimah 7. Rahadian Prima Nugraha 8. Nurlidya Stephanny H.	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
	07.00 – 07.15 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
<b>Jumat 8 Oktober 2021</b>	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> 1. Mazmur Alexander Manik 2. Ternoto <b>Moderator:</b> Nanda Adytiansyah	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		

	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> 1. Bisariyadi 2. Winda Wijayanti 3. Nallom Kurniawan 4. Irfan Nur Rachman 5. Rima Yuwana Y. 6. Abdul Ghoffar 7. Alboin Pasaribu 8. Luthfi Widagdo Eddyono	Zoom
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>YM Wakil Ketua MK</b> <b>Plt. Kapusdik</b>	Zoom



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

**PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN  
PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN  
PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA**

---

**Bogor, 5 s.d. 8 Oktober 2021**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara ini diselenggarakan bagi para pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), mengingat pentingnya posisi para disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, sehingga para difabel di Indonesia diharapkan mampu memahami dan mengatasi permasalahan hukum yang melanggar atau berpotensi melanggar hak-hak konstitusionalnya.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Oktober 2021

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	8
<b>II PANDUAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
1. Latar Belakang .....	9
2. Tujuan Kegiatan .....	9
3. Nama Kegiatan .....	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	10
5. Peserta Kegiatan .....	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....	14
8. Pembiayaan.....	14
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet .....	14
<b>III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI DAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>15</b>
<b>IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>25</b>
<b>V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	<b>27</b>
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	27
2. Sarana dan Prasarana.....	29
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	32

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
  - 3) Memutus pembubaran partai politik
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA</li><li>• Kepala Biro Kepegawaian MA</li><li>• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)</li></ul>

##### b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan</li><li>• Ketua Ombudsman Makassar</li><li>• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin</li></ul>

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI  
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro  
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta (1981)  
• S-2 Hukum Tata Negara Program  
Pascasarjana Universitas Padjadjaran  
Bandung (1995)  
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah  
Mada  
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,  
Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah  
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah  
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta  
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia  
S2 – Universitas Tarumanegara  
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi  
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara  
S2 – Universitas Sumatera Utara  
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
  - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
  - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis
- Karir :
  - Kementerian Hukum dan HAM
  - Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
  - Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah penyandang disabilitas. Mewakili unsur *Community* dalam kelima unsur *pentahelix target group*, peserta kegiatan berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Pemilihan *target group* ini didasari atas pentingnya posisi para disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Hal ini juga merupakan upaya Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara, khususnya penyandang disabilitas, sehingga para difabel di Indonesia diharapkan mampu memahami dan mengatasi permasalahan hukum yang melanggar atau berpotensi melanggar hak-hak konstitusionalnya.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang konstruktif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan akademik di Indonesia.

#### 2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;

- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Nama Kegiatan

"Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia".

### 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Selasa, 5 Oktober 2021</b>	15.00 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum DPP PPDI 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
<b>KEDUA</b>		
	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I :</b> <b>Konstitusi dan Konstitusionalisme</b> <b>Narasumber: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.</b>

<b>Rabu, 6 Oktober 2021</b>	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II :</b> <b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III :</b> <b>Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.</b>
<b>KETIGA</b>		
<b>Kamis, 7 Oktober 2021</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30– 09.30 WIB	<b>Sesi IV :</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi V :</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VI :</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi</b>
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri</b>
<b>KEEMPAT</b>		
<b>Jumat, 8 Oktober 2021</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b> <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffe Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi</b>

	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan dari Peserta 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	15.30 WIB	Selesai

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang terdiri atas pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) .

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	2 x 60 menit
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara ( <i>Prinsip Check and Balances</i> ); e. Otonomi Daerah.	2 x 60 menit
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi;</li> <li>c. Ruang Lingkup Pengeritan Undang-Undang yang Diuji;</li> <li>d. Pengujian Formil dan Materiil: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi dan Karakter Pengujian Formil &amp; Materiil;</li> </ul> </li> <li>e. Jenis Putusan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan Provisi dan Putusan Akhir;</li> <li>- Ultra Petita;</li> <li>- Sifat Putusan;</li> <li>- Pengambilan Putusan;</li> <li>- Isi Putusan;</li> <li>- Pendapat Berbeda;</li> <li>- Kekuatan Hukum Putusan;</li> </ul> </li> <li>f. Aspek Umum dan Khusus Hukum Acara MK: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan;</li> <li>- Pendaftaran &amp; Penjadwalan;</li> <li>- Permohonan <i>Online</i>;</li> <li>- Pembuktian;</li> <li>- Jenis dan Sifat Persidangan;</li> </ul> </li> <li>g. Tata Cara Sidang &amp; Tata Tertib Persidangan.</li> </ul>	2 x 60 menit
5.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan MK;</li> <li>- Kedudukan Hukum;</li> <li>- Alasan Permohonan (Formil &amp; Materiil);</li> <li>- Petitum;</li> </ul> </li> <li>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.</li> </ul>	2 x 60 menit
6.	Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.	4 x 60 menit
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara <i>Online</i>;</li> <li>b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh;</li> <li>c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli &amp; Para Pihak).</li> </ul>	2 x 60 menit
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	2 x 60 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

## 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

## 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Pembiayaan

- a. MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;
- b. MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp. 100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat;
- c. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
- d. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- e. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## 9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- a. Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang mendapatkan sertifikat;
- b. Pusdik MK akan mengirimkan tautan/*link google form* permintaan nomor rekening peserta melalui SMS Blast ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat setelah sertifikat dapat diunduh;
- c. Ketentuan Pengisian Nomor Rekening melalui tautan/*link google form*:
  - Nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta pada saat registrasi;
  - Jika nama pemilik rekening tidak sesuai, maka dianggap tidak bersedia.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- b. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
  - 1) Buka aplikasi *Zoom Meeting*
  - 2) Klik tombol *Join a Meeting*
  - 3) Masukkan *Meeting ID*
  - 4) Masukkan nama sesuai format (**Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Daerah**)
  - 5) Klik *Join*
  - 6) Masukkan *Password Meeting*.
- d. Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- e. Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- f. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

#### 2. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

##### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.

The image displays two screenshots from the SIMULTAN system. The left screenshot shows the 'KALENDER AKADEMIK' (Academic Calendar) for May 2021, with a grid of dates from 1 to 31. The right screenshot shows the 'SIMULTAN' login page, which is a red-themed interface with a central 'LOGIN' button. Surrounding the login button are icons for various features: 'Profil', 'Booklet Kegiatan', 'Materi Kegiatan', 'Galeri Kegiatan', 'Kuesioner Evaluasi', and 'Pre-test & Post-test'. At the bottom of the right screenshot, there are buttons for 'LAPOR!' and 'Gratifikasi'.

2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

The screenshot shows the top navigation bar of the website with the logo of the Constitutional Court of Indonesia and the text 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia'. The main menu includes 'Beranda', 'Materi', 'Absensi', 'Kuesioner', 'E-Sertifikat', and 'Logout'. Below the navigation bar, there is a red banner with the text 'Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)'. The main content area shows a signature box for 'Taufik Hidayat' with a 'TTD' (Digital Signature) button below it. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'

6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

The screenshot shows the 'Bimbingan Teknis Pilkada' questionnaire interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, there is a red banner with the text 'Bimbingan Teknis Pilkada'. The main content area has three buttons: 'SOAL PRE TEST', 'SOAL POST TEST', and 'EVALUASI KEGIATAN'. Below the buttons is a table with the following columns: 'No', 'Judul', 'Pemateri', 'Waktu', and 'Kuesioner'. The table has two rows of data:

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test : 6
				Nilai Post Test : 0

At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'

7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

The screenshot shows the Pre-test question interface. At the top, there is a red banner with the text 'Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik'. Below the banner, there is a blue banner with the text 'Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !'. The main content area shows a question: '1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...'. Below the question are five radio button options:

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'

8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan  
 Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)  
 Pengajuan permohonan secara daring (online)  
 Persidangan jarak jauh (video conference)  
 Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)  
 Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

**Kuesioner Evaluasi Kegiatan**  
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia			
#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


### 1 Persyaratan Pelayanan


**Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

**Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;





## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.

### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 18 (delapan belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Imam Margono, S.E., M.M.**

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*\*Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat\_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3\_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MKTAMU, password: tamumkri*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Khusus Disabilitas; dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Tata Tertib Peserta

## Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* **30** menit sebelum acara dimulai



*Username* menggunakan format:  
**Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Daerah**  
Contoh: **94\_Maudy Ayunda\_Kab. Bogor**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (silent mode)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



# PENJELASAN TEKNIS

## Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Selasa, 5 Oktober 2021





SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

## 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

## Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

## Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

## 11



## 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

## 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

## 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



# TINGKAT KEPUASAN PESERTA PENDIDIKAN

SEMESTER 1 TAHUN 2021



TINGKAT KEPUASAN  
PESERTA PENDIDIKAN

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

SEMESTER 1 TAHUN 2021

**3,73**

(BAIK)  
SKALA 1 - 4

RESPONDEN

JUMLAH : 338	PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN	S1 : 6
L : 199	S2 : 212
P : 139	S3 : 120

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun



**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id



# UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner  
Online



Masukan dan  
Saran di Microsite

**Contact Center Pusdik:**

**0851-5792-9660**



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Ganggas Wibisono



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El  
Islamy



Angga Putri Gardina



Yahya Amrullah Taufik



Suhardi



Edwin Rivano

# Bahan Materi dan Sertifikat




Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.



Sertifikat:


- ❖ **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



# Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

## KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **23.587** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **30.958** orang

## PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Selasa s.d. Jumat  
5 s.d. 8 Oktober 2021

- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 5 Oktober 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta <i>Sign In</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	15.30 – 16.00 WIB	Sholat Ashar
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	17.45 – 18.30 WIB	ISHOMA
	18.30 – 20.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li><li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li><li>5. Sambutan Ketua Umum DPP PPD</li><li>6. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK</li><li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Pembacaan Doa</li></ol>

# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 6 Oktober 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme <b>Narasumber: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Jaminan Hak Konstitusional Warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.</b>
	15.30 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 7 Oktober 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Panitera Pengganti MKRI</b>
	15.00 – 17.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sesi Mandiri</li><li>• Peserta Melanjutkan Penyusunan Tugas Mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</li></ul>

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 8 Oktober 2021	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI</b>
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Peneliti MKRI</b>
	11.30 - 13.15 WIB	ISHOMA
	13.15 – 13.30 WIB	<i>Post test</i> & Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 6. Hymne MK 7. Pembacaan Doa



## Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari peserta dan/atau anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

## Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 200 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

## Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

& KONSTITUSI

# Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (**SIMULTAN**) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

# Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- ❖ Mahkamah Konstitusi akan mengganti biaya paket kuota data internet peserta sejumlah Rp. 100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat.



# Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- ❖ Peserta yang mendapatkan **Sertifikat**
- ❖ Pusdik MK akan mengirimkan tautan/link google form permintaan nomor rekening peserta melalui SMS Blast ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat **setelah e-sertifikat dibagikan.**
- ❖ Ketentuan Pengisian Nomor rekening:
  - **Nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta pada saat registrasi**
  - **Jika nama tidak sesuai maka dianggap tidak bersedia**



# Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





T  
E  
R  
I  
M  
A  
  
K  
A  
S  
I  
H



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

**SIMULTAN**  
(Sistem Informasi Manajemen Peserta  
Langsung dan Transparan)



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan



## Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

## Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



## Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

### KALENDER AKADEMIK

Prev 2021 Juni Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

■ Peningkatan Pemahaman HKWN ■ Bimbingan Teknis Hukum Acara MK  
■ Lomba/Kompetisi ■ Seminar/Lokakarya/Halaqoh ■ Kegiatan Lain

SELENGKAPNYA

### SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN



### SARANA PENGADUAN



Gratifikasi



Benturan Kepentingan



Whistle Blowing System



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan  
Username  
dan  
Password

## Login Pusdik MKRI

**User Name**

**Password**

Login



### Profil Peserta PPHKWN



Nama Lengkap

:

Dr. Kijiro

**Profil Peserta**

# Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



## PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
		Nilai Pre Test	:	0
		Nilai Post Test	:	0

Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”



**Peningkatan Pemahaman Hak  
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan  
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

## Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

## Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner	
Nilai Pre Test				:	6
Nilai Post Test				:	10



SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



### Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

# Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



### PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
		Nilai Pre Test	:	6
		Nilai Post Test	:	0

Mengisi Evaluasi kegiatan



### Kuesioner Evaluasi Kegiatan PPHKWN

#### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



1.

2.

3.

Simpan



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD


## Klik Absensi dan TTD

\*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



## Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi





### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**



8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	<a href="#">File</a>
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	<a href="#">File</a>
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	<a href="#">File</a>
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File**

**TERIMA KASIH**

## **PANDUAN MODERATOR SESI MATERI**

### **A. Pembukaan**

#### **1. Greetings**

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

### **B. Sesi Materi**

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah Total Peserta;
  - Pembagian peserta online dan offline;
  - Asal daerah peserta;

### **C. Alokasi waktu**

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

### **D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan**

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

**E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;**

**F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;**

**G. Narasumber selesai memaparkan materi**

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
  - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
  - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
  - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

**H. Penutup**

1. Menutup sesi materi:
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
  - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematerinya;
  - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
  - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

## **PANDUAN PETUGAS KELAS**

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

## **PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI**

1. Greetings
  - Mengucapkan salam
  - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
  - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
  - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
  - Memperkenalkan diri
  - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
  - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**A. SESI PRAKTEK**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

## B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
  - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
  - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK\_<Nama Lengkap>**  
Contoh: MK\_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**A. SESI EVALUASI & PRESENTASI**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

## **B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan**

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
  - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
  - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK\_<Nama Lengkap>**  
Contoh: MK\_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Sumantera	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Bagus Bagus
2	Huribia Setiosih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
3	Mery Dian Kharisma Pribadi	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	8	56	3.5	Metode pembelajaran mohon ditingkatkan
4	Yabin Gilroi Kristanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	Saya menyampaikan materi agar lebih pelan2 supaya interpreter (JBI) lebih detail dalam menterjemah
5	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
6	Muhamad Ilham	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3.0625	Lanjutkan Tingkatkan kualitas
7	Hendri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Baik dan bermanfaat
8	Haryawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
9	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Untuk transkrip mohon disesuaikan dengan pemateri. Sering bahasa di transkrip tidak sesuai dengan yg di ucapkan pemateri. _
10	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Ada uang saku sebagai pengganti waktu usaha Ada lanjutan ke daerah kab/kota untuk pengawasan implementasi UU disabilitas dan 7
11	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
12	Suratno	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	0	58	3.625	Sudah baik, Cukup paham, perlu trus diadakan pendidikan seperti ini
13	Angga Nikola Fortuna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
14	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
15	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
16	Mubaraq	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	7	52	3.25	
17	Dadi Rosida	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
18	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
19	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
20	Sri Hartanty Susanto	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3.6875	Semoga bisa dilaksanakan secara konsisten. Materinya bagus.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
21	Sultan	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	8	57	3.5625	- -
22	Setiadin	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	57	3.5625	Materi sangat bagus, Waktu untuk penanya sangat kurang, Koreksi Waktu Penyajian dan Waktu untuk interaksi dengan pertanyaan peserta,
23	Sutiarno Imannudhien	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3.1875	
24	Iyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
25	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
26	Fatimah Asri Mutmainnah	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3.625	waktu untuk diskusi sangat kurang. sebaiknya disiapkan waktu diskusi yang lebih agar peserta bisa lebih memahami materi yang disampaikan.
27	Agus Kusnadi	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	9	56	3.5	Tidak ada Tidak ada
28	Junia Rendi, S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
29	Natalina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Good....
30	Samsinar	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3.6875	alokasi waktu untuk penyampaian materi kalau memungkinkan untuk dipersingkat lagi untuk memberikan lebih banyak ruang diskusi antara peserta dan narasumber -
31	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semua dah bagus dan jelas mohon seksi tanya jawab, jawabannya lebih singkat
32	Bayu Iwan Yulianto	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	9	56	3.5	
33	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
34	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
35	Wahab Sudrajat	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	60	3.75	
36	Nurlaili Ramdhani	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	9	57	3.5625	Waktu penyampaian materi dii kurangi, waktu sesi pertanyaan ditambah Tatap muka langsung
37	Abdul Rosid, S.Hum.	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3.1875	Cukub baik
38	Ngadina, S.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
39	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Media nya lebih inklusi lagi
40	Oryel Kissya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
41	Nenty Maria Nababan	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	57	3.5625	Waktu Materinya sangat singkat
42	Bekti Bill Huda	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3.75	
43	Aristoteles Batilmurik	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	57	3.5625	
44	Puji lestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Tetap semangat ibu,, agar ibu tetap bermanfaat untuk orang banyak Ilmu yg ibu berikan sangat bermanfaat bagi kami
45	Saswati Ningrum	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	7	56	3.5	Menurut saya sudah sangat bagus semua, menguasai materi, mudah di pahami dan di mengerti. Tetap di pertahankan dan bisa di per kaya lagi
46	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Pemahaman untuk Disabilitas nya mohon untuk di tonjolan Sarana untuk perundang undangan nya khusus Di pasal 8 tahun 2018 agar bisa LBH di tunjukkan lagi
47	Nanang Kosim	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	56	3.5	
48	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
49	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
50	Miftah Rifai	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
51	Joli Afriany, S.S., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terlalu banyak yg diisi sehingga disabilitas tuna rungu dan tuna netra kesulitan dlm acara ini
52	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3	Lebih baik lag8 Lebih baik lg
53	Dasuki Hidayat	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	51	3.1875	
54	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	7	46	2.875	
55	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Terima Kasih Pemberian materinya
56	Kasbi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
57	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	Lebih santai Kecepatan
58	Kurniawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Tatap muak mungkin lebih baik
59	Listiani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	Moch Ahyad Agung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	9	49	3.0625	smoga mkri bisa lebih memotivasi disabilitas dengan luas smoga di pelatihan ini disabilitas bisa lebih berkembang & mandiri
61	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
62	Syamsiah	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3.5	/// ///
63	Ismet Solihin	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.1875	baik, nyaman dan pertahankan
64	Muhammad Agung Laksana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	mudah dipahami sangat puas
65	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
66	Munisa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Lebih maju untuk kedepannya Lebih sukses
67	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
68	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
69	Ramadan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	7	35	2.1875	
70	Baiq Mustika Ariyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
71	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	ok baik baik
72	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3	
73	Dwi Supriyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
74	Dwi Supriyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
75	Hendrik Tulaseket	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
76	Lutfia Tunnazwa	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	8	55	3.4375	
77	Marthinus Kawer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
	<b>Average</b>	<b>3.47</b>	<b>3.39</b>	<b>3.32</b>	<b>3.39</b>	<b>3.30</b>	<b>3.27</b>	<b>3.34</b>	<b>3.40</b>	<b>3.39</b>	<b>3.42</b>	<b>3.43</b>	<b>3.39</b>	<b>3.32</b>	<b>3.31</b>	<b>3.40</b>	<b>3.39</b>		<b>53.94</b>	<b>3.37</b>	

Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Masalah kualitas materi- materi cukup bagus dan jelas Mudah-mudahan akan dipertemuan tahun depan untuk dilanjutkan masalah hal tersebut di atas
2	Listiani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
3	Mery Dian Kharisma Pribadi	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	8	59	3.69	Mohon metode pembelajaran lebih gamblang dan mudah dimengerti dan di fahami Kalau bisa ketika memberikan materi jgan terlalu cepat untuk penyampaianya,terima kasih☺
4	Haryawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
5	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Kepada MKRI yang terhormat, saya berharap disabilitas tetap di ikut sertakan dalam segala hal
6	Mubaraq	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	58	3.63	
7	Syamsiah	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3.69	000 000
8	Hendri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Mantap dan sangat bermanfaat
9	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
10	Suratno	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	Supaya ada pendidikan berkelanjutan , supaya lebih bsa memperdalam pengetahuan
11	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Sudah baik _
12	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3.00	
13	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3.00	
14	Wahab Sudrajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
15	Horastua A Naibaho	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3.44	
16	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Semoga dalam pelaksanaan penyampaian materi tidak mengalami keberhentian karena sinyal atau yang lain
17	Muhamad Ilham	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	8	44	2.75	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
18	Muhammad Yusuf	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Lebih disederhanakan lg pemaparan dari narasumber agar para peserta khususnya dari Provinsi Sumatera Utara bisa memahami dan mendalaminya
19	Oryel Kissya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
20	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Uang saku pengganti waktu mohon di adakan seperti offline Semua kegiatan acara zoom bagus
21	Setiadin	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	8	59	3.69	Cukup -
22	Sutiatno Imannudhien	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3.25	Pemaparan di materi ppt...bahasa indonesianya disertakan pa...terima kasih Kualitas internetnya diperbaiki...biar tidak terjadi lag
23	Sri Hartanty Susanto	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	56	3.50	Penyampaian materi sangat bagus. Mudah dipahami. Semoga terus dipertahankan
24	Sultan	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3.38	- -
25	Samsinar	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	56	3.50	waktu untuk penyajian materi dan waktu diskusi sudah bagus -
26	Sumantera	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	9	54	3.38	Kedepannya di anggar ya betul masa selama kegiatan cuma 100rb sementara di daerah kalau bikin acara seperti pengganti paket 2-300rb jangan pelit2.. tapi sy berterima kasih. Ini MK RI loh.. Tapi terima kasih banyak.
27	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
28	Nenty Maria Nababan	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	59	3.69	Tetap semangat
29	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
30	Aristoteles Batilmurik	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3.19	
31	Iyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
32	Angga Nikola Fortuna	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	44	2.75	
33	Nurlaili Ramdhani	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	9	57	3.56	Tatap muka langsung
34	Fatimah Asri Mutmainnah	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	7	56	3.50	pada sesi ini sayangnya terkendala oleh teknis signal, tapi itulah resiko pembelajaran secara daring semoga masalah teknis seperti ini bisa di minimalisir lagi.
35	Puji lestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
36	Saswati Ningrum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Bahasanya menari, Krn di contohkan Dg yg terjadi sehari2 di lingkungan kita Suaranya kurang semangat , dan sering putus
37	Natalina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
38	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Lebih santai lagi Puas
39	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
40	Agus Kusnadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	materi ini lebih bagus disampaikan tatap muka di zoom kualitas sinyal tdk mendukung penyampaian materi di Pusdik akan lebih baik
41	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
42	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
43	Miftah Rifai	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
44	Bayu Iwan Yulianto	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	55	3.44	
45	Joli Afriany, S.S., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Terlalu banyak yg diisi sehingga disabilitas tuna rungu dan tuna netra
46	Dasuki Hidayat	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	9	52	3.25	
47	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
48	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Terima Kasih Prof atas pemberian materi pembelajarannya
49	Joilan Wanggai	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
50	Kurniawan	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	9	55	3.44	Tatap muka lebih baik
51	Junia Rendi, S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	/// ///
52	Ismet Solihin	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	54	3.38	baik, nyaman dan pertahankan

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
53	Muhammad Agung Laksmana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	cukup cukup
54	Huribia Setiosih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
55	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
56	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
57	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
58	Yabin Gilroi Kristanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3.31	
59	Kasbi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
60	Ngadina, S.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Suara audio kurang keras. Mohon dinaikan volumebya
61	Runne	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
62	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
63	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
64	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
65	Mursalim	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3.44	- -
66	Elisabeth Demotouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
67	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	ok ok
68	Agung Suryana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
69	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	Lebih di tingkat kn lagi Di tingkat kn lagi kualitas
70	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
71	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
72	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
73	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
74	Abdul Rosid, S.Hum.	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	2	2	3	3	8	47	2.94	
75	Permana Dwi Cahya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	8	50	3.13	
76	Ramadan	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	4	4	4	3	3	8	47	2.94	
	<b>Average</b>	<b>3.38</b>	<b>3.37</b>	<b>3.36</b>	<b>3.39</b>	<b>3.3</b>	<b>3.28</b>	<b>3.33</b>	<b>3.36</b>	<b>3.38</b>	<b>3.43</b>	<b>3.39</b>	<b>3.36</b>	<b>3.33</b>	<b>3.34</b>	<b>3.43</b>	<b>3.39</b>	<b>7.96</b>	<b>53.83</b>	<b>3.36</b>	

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
2	Hendri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Mantap dan bermanfaat
3	Mery Dian Kharisma Pribadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
4	Mubaraq	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	51	3.19	
5	Haryawan	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	8	54	3.38	Bagus Ditingkan lagi sudah bagus dirertahankan
6	Junia Rendi, S.E.	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	8	56	3.50	000 000
7	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
8	Dadi Rosida	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
9	Abdul Rosid, S.Hum.	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	51	3.19	kurang menyasar ham disabilitas
10	Abdul Rosid, S.Hum.	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	51	3.19	kurang menyasar ham disabilitas
11	Muhamad Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	7	48	3.00	
12	Bekti Bill Huda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	
13	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	No komen No komen
14	Wahab Sudrajat	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	8	58	3.63	
15	Suratno	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
16	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3.00	
17	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3.00	
18	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3.00	Lebih baik lg Lebih baik lg
19	Nurlaili Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3.19	Lebih mudah di mengerti lagi, Dan tatap muka
20	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
21	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	- -
22	Sri Hartanty Susanto	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	9	58	3.63	
23	Setiadin	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	9	60	3.75	- -
24	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
25	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
26	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Cara penyampaian bagus
27	Iyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
28	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3.88	Sudah cukup bagus Waktu cukup Uti bertanya
29	Nanang Kosim	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
30	Fatimah Asri Mutmainnah	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	58	3.63	
31	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
32	Nenty Maria Nababan	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3.50	
33	Puji Iestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Jangan lelah untuk tetap bermanfaat bagi kami,, tetap semangat ibu
34	Kasbi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
35	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Terima kasih pemberian materinya

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
36	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	
37	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	Tolong tampilkan layar tulisan nya di perbesar lagi
38	Oryel Kissya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
39	Joilan Wanggai	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
40	Sultan	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	8	54	3.38	
41	Horastua A Naibaho	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3.31	
42	Kurniawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3.13	Tatap muka lebih baik
43	Agus Kusnadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	TIDAK ADA TIDAK ADA
44	Sutiatio Imannudhien	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	Ibu Nimatul agar bisa lebih membagi lagi ilmunya dengan komunitas PPDI, sehingga kami bisa lebih mengetahui tentang perundang undangan khususnya daerah Semoga Pa Syafei Bisa membantu Kami PPDI Daerah
45	Dasuki Hidayat	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	8	54	3.38	
46	Dasuki Hidayat	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	8	54	3.38	
47	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
48	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
49	Moch Ahyad Agung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	disabilitas dalam hal ini mohon jangan d remeh kan walau pun terbelakang fisik, pendidikan & materi smoga mkri bisa lebih menggojlok di kaum disabilitas dengan baik bijak sana
50	Syamsiah	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	8	55	3.44	/// ///
51	Aristoteles Batilmurik	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
52	Ismet Solihin	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	8	53	3.31	baik, nyaman dan pertahankan
53	Samsinar	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3.50	Intonasi suara dalam penyajian materi bisa lebih besar lagi karena saat pemberian materi kadang suara terlalu kecil kedengarannya
54	Muhammad Agung Laksmiana	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	7	50	3.13	
55	Yabin Gilroi Kristanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3.19	
56	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Mohon uang saku di pertimbangkan lagi utk awaktu zoom berusaha
57	Huribia Setiosih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
58	Angga Nikola Fortuna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
59	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
60	Natalina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
61	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
62	Sumantera	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	9	57	3.56	Hidup MK MK harus peduli dengan disabilitas
63	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
64	Ngadina, S.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
65	Karniasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	biak semua

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
66	Baiq Mustika Ariyanti	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94	penyampaian materi suarax kecil sekali sehingga saya agal sulit untuk memahami volume suarax bisa diperbaiki agar jelas didengar oleh peserta sehingga peserta akan bisa memahami ap yg disampaikan
67	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
68	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
69	Dwi Supriyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
70	Hendrik Tulaseket	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
71	Lutfia Tunnazwa	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	8	55	3.44	
72	Miftah Rifai	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	61	3.81	
73	Ramadan	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	8	40	2.50	
	<b>Average</b>	<b>3.38</b>	<b>3.38</b>	<b>3.41</b>	<b>3.38</b>	<b>3.32</b>	<b>3.32</b>	<b>3.32</b>	<b>3.42</b>	<b>3.36</b>	<b>3.47</b>	<b>3.40</b>	<b>3.41</b>	<b>3.23</b>	<b>3.29</b>	<b>3.38</b>	<b>3.33</b>	<b>7.89</b>	<b>53.79</b>	<b>3.36</b>	

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Haryawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Sudah bagus Bagus cepat dipahami semua isi materi yg disampaikannya
2	Mubaraq	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	60	3.75	
3	Muhamad Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	3	3	7	46	2.88	
4	Miftah Rifai	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
5	Saswati Ningrum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Terimakasih ya prof, Krn dalam pemaparannya sangat lembut jadi membuat saya tidak ke pontal 2 utk memahami Terimakasih juga yg sudah memberikan pemaparan yg mudah di mengerti, di setiap pertanyaan bisa terjawab Dg lugas sehingga Qt merasa puas Dg masalah 2 yg di tanyakan dan selalu mendapat respon jawaban yg keren
6	Ismet Solihin	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	baik, nyaman dan pertahankan
7	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
8	Hendri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Mantap
9	Abdul Rosid, S.Hum.	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	9	48	3.00	
10	Yabin Gilroi Kristanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3.31	
11	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
12	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
13	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Penyampaian materi terlalu cepat.
14	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	Sangat jelas Sesi tanya jawab ya cukup
15	Puji lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Mohon jangan terlalu cepat dalam menyampaikan materi
16	Lalu Apui	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	16	1.00	Pokoknya mantap lah...lanjutkan
17	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
18	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Pengajaran seperti ini lebih baiknya dilaksanakan dengan tatap muka, pengajaran lewat zoom kurang efektif

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
19	Karniasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	sangat baik cara penyampaiannya dalam memberikan penyajian dalam masalah UUD45
20	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
21	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
22	Horastua A Naibaho	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	57	3.56	
23	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
24	Sri Hartanty Susanto	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3.63	Pemaparan materi sangat bagus. Jelas dan rinci.
25	Huribia Setiosih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
26	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
27	Suratno	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0	62	3.88	Semoga acara bisa berlanjut, agar tmn2 yg dikab.kota bisa lebih paham, dan mengerti terkait hukum
28	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
29	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
30	Dasuki Hidayat	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3.13	
31	Muhammad Yusuf	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Saran saya hendaknya kegiatan ini rutin dilakukan tiaptahun karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Disabilitas agar memahami tatanan hukum di Indonesia
32	Syamsiah	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	8	57	3.56	ooo ooo
33	Fatimah Asri Mutmainnah	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3.69	materi disampaikan sangat bagus, sayangnya pemateri tidak punya cukup waktu untuk berdiskusi. padahal di sesi pertama saya sudah menyarankan agar waktu diskusi yang lebih panjang untuk lebih memahami.
34	Junia Rendi, S.E.	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	57	3.56	ooo ooo
35	Agus Kusnadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	materi lebih enak disajikan langsung di tempat Diklat tidak ada
36	Sultan	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	8	54	3.38	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
37	Sutiatno Imannudhien	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Ibu menyampaikannya terlalu cepat jadi harus diperlambat sedikit biar kami bisa mengikuti Penyampaiannya baik cuma kami agak sedikit kesulitan mengikutinya karena terlalu cepat penyampainnya
38	Nenty Maria Nababan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
39	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
40	Kasbi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
41	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
42	Nurlaili Ramdhani	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3.81	Tatap muka secara langsung
43	Mursalim	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	54	3.38	agar diberikan jalur langsung ke person untuk pertanyaan yg tdk terakomidir dalam sesi pertanyaan -
44	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
45	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	7	50	3.13	
46	Setiadin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Luar Biasa dan Sangat memotivasi kamu, tak ada saran.
47	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
48	Kurniawan	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3.38	Tatap muka lebih baik
49	Runne	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
50	Munisa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Mkin di tingkat kan Dan sukses
51	Natalina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
52	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
53	Sumantera	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	9	54	3.38	MK kalau bisa buat peraturan di KPU tentang hak disabilitas mengenai hak caleg. Sinkronkan MK RI dengan KPU mengenai hak penyandang disabilitas di pesta demokrasi yaitu hak caleg di pemilu.
54	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
55	Iyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
56	Samsinar	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3.75	- -
57	Wahab Sudrajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
58	Elisabeth Demotouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
59	Aristoteles Batilmurik	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3.31	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	Moch Ahyad Agung	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3.13	pertemuan platihan ini smoga mkri bisa mendorong dlam hal terciptanya UU dlam pemerataan pengakuan hak asasi manusia disabilitas yg aktif dlam pendidikan, kesehatan & kewirausahaan untk kemandirian ke hidupan yg lbih luas mkri bisa bimbing disabilitas lbih produktif
61	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	ok ok
62	Agung Suryana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
63	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Mohon ada uang saku seperti offline Lewat online ga fokus krn terbagi waktu dg kegiatan rutin.untuk pembelajaran materi ok tapi untuk praktek dan kegiatan lain sulit di ikuti. lebih efektif offline semoga bisa mengikuti offline agar bisa berkunjung ke gedung MK sekali seumur hidup untuk kami penyandang disabilitas PPD di daerah kab/kota
64	Mery Dian Kharisma Pribadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Semoga ada kelanjutannya dari pelatihan ini Metode pembelajaran mohon lbh ditingkatkan
65	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
66	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	Lebih baik lg Lebih di tingkat kn lagi
67	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
68	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
69	Lutfia Tunnazwa	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	56	3.50	
70	Angga Nikola Fortuna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3.00	
71	Permana Dwi Cahya	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	8	56	3.50	
72	Ramadan	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	8	41	2.56	
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.40</b>	<b>3.38</b>	<b>3.36</b>	<b>3.35</b>	<b>3.31</b>	<b>3.25</b>	<b>3.32</b>	<b>3.35</b>	<b>3.38</b>	<b>3.35</b>	<b>3.31</b>	<b>3.32</b>	<b>3.25</b>	<b>3.26</b>	<b>3.40</b>	<b>3.39</b>	<b>7.97</b>	<b>53.36</b>	<b>3.34</b>	

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
2	Mubaraq	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	51	3.19	peserta yg perhatian ada JBI
3	Haryawan	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	8	53	3.31	
4	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
5	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
6	Ismet Solihin	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	baik, nyaman dan pertahankan
7	Elisabeth Demotouw	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
8	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
9	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
10	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
11	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
12	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
13	Yabin Gilroi Kristanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
14	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	Sudah cukup bagus
15	Suratno	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
16	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	Penyampaian materi kurang pas dan terasa membosankan
17	Muhamad Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
18	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
19	Sri Hartanty Susanto	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	58	3.63	
20	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Baik Cukup baik
21	Natalina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
22	Sumantera	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Nanti kedepannya MK kalau bisa bikin acara tatap muka langsung tapi semua di tanggung MK dan itu harus bisa MK jangan takut percayalah kami akan mendoakan MK akan selalu selamat kalau peduli sama penyandang disabilitas.
23	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	
24	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
25	Sultan	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3.56	
26	Setiadin	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	8	58	3.63	Tadi Kecepatan suaranya dan suaranya terlalu kecil cukup.
27	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Penyampaian materi dah baik

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
28	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3.31	Kalau bisa maskernya dibuka. Tulisannya agak dibesarkan dikit
29	Nenty Maria Nababan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
30	Ilyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
31	Agus Kusnadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	tidak ada tidak ada
32	Kurniawan	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	52	3.25	Tatapan muka lebih baik
33	Junia Rendi, S.E.	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	8	55	3.44	ooo ooo
34	Sutiatno Imannudhien	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Materi Hendaknya dibagikan sebelum acara dimulai, karena kalau dizoom meet hurufnya tidak kelihatan Kualitas suara modulasinya agak di perbesar, jaringan internetnya dicek supaya tidak ada lag
35	Syamsiah	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	8	54	3.38	/// ///
36	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
37	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
38	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
39	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
40	Dasuki Hidayat	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	8	53	3.31	
41	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
42	Puji lestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Cukup bagus Tingkatkan
43	Wahab Sudrajat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
44	Kasbi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
45	Karniasih	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3.75	baik
46	Nurlaili Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3.44	Tata muka secara langsung
47	Aristoteles Batilmurik	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3.25	
48	Baiq Mustika Ariyanti	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94	pemateri jgn terlalu serius dan monoton agar peserta tdk mudah bosan volume suara agar lebih besar dan jelas sehingga peserta tdk paham sepotong2
49	Samsinar	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3.69	- -
50	Joli Afriany, S.S., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
51	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
52	Mery Dian Kharisma Pribadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Semoga ada kelanjutan dari pelatihan ini Metode pembelajaran mohon ditingkatkan
53	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
54	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
55	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
56	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
57	Nanang Kosim	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
58	Agung Suryana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
59	Huribia Setiosih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
60	Dwi Supriyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
61	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	Di tingkat kn lg Di tinggat kn lg
62	Lutfia Tunnazwa	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	8	57	3.56	
63	Angga Nikola Fortuna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	
64	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
65	Permana Dwi Cahya	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	8	56	3.50	
66	Miftah Rifai	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3.75	
67	Ramadan	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	45	2.81	
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.30</b>	<b>3.25</b>	<b>3.34</b>	<b>3.33</b>	<b>3.22</b>	<b>3.28</b>	<b>3.21</b>	<b>3.27</b>	<b>3.33</b>	<b>3.31</b>	<b>3.28</b>	<b>3.31</b>	<b>3.27</b>	<b>3.28</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>7.65</b>	<b>52.60</b>	<b>3.29</b>	

**Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Mubaraq	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	8	56	3.50	
2	Hendri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Mantap dan sangat bermanfaat
3	Fatimah Asri Mutmainnah	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	7	55	3.44	
4	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
5	Ismet Solihin	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	baik, nyaman dan pertahankan
6	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
7	Elisabeth Demotouw	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3.75	
8	Iyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
9	Saswati Ningrum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Sangat bagus sekali penuh semangat, suaranya jelas dan tegas bagi saya yg masih dangkal ilmu bisa bertambah ilmu Mohon saat nanti saya banyak bertanya mohon di respon ya ibu Krn sy walupun SDH tua masih suka belajar, 🙏
10	Saswati Ningrum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Sangat bagus sekali penuh semangat, suaranya jelas dan tegas bagi saya yg masih dangkal ilmu bisa bertambah ilmu Mohon saat nanti saya banyak bertanya mohon di respon ya ibu Krn sy walupun SDH tua masih suka belajar, 🙏
11	Haryawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
12	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
13	Sumantera	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	8	56	3.50	MK RI harus ada terobosan untuk hak penyandang di sabilitas mengenai pekerjaan dan ada aturan sangsi . Bagus aja
14	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
15	Agus Kusnadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	tidak ada tidak ada
16	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
17	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
18	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
19	Muhamad Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Lanjutkan dan oembangkan Optimis dan jrgan
20	Puji Iestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Sangat bagus Mudah di pahami

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
21	Agus Sumarno	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3.75	Cukup Tingkatkan
22	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
23	Wahab Sudrajat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
24	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
25	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	50	3.13	
26	Ngadina, S.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
27	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
28	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
29	Karniasih	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	baik
30	Sri Hartanty Susanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3.69	
31	Sultan	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	8	54	3.38	
32	Syamsiah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	OOO OOO
33	Junia Rendi, S.E.	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	55	3.44	OOO OOO
34	Aristoteles Batilmurik	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	53	3.31	
35	Sutiarno Imannudhien	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	50	3.13	Lebih ditingkatkan lagi kualitas internetnya
36	Muhammad Yusuf	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Kegiatan ini layak dilaksanakan tiap tahunnya karena sangat bermanfaat bagi penyandang Disabilitas yang awam akan tatanan hukum
37	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
38	Samsinar	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3.50	- -
39	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
40	Dr. Nuah Perdamenta Tariga	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	ok ok
41	Setiadin	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3.81	
42	Dasuki Hidayat	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
43	Nurlaili Ramdhani	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	59	3.69	Karena kegiatan ini sangat bagus dan bermanfaat sekali, dan materi yg di sampaikan sangat luarbiasa serta narsum yg begitu hebat, alangkah baiknya bisa langssung tatap muka dlm kelas/ruangan ,terima kasih 🙏🙏
44	Natalina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
45	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
46	Yabin Gilroi Kristanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
47	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Saya harap mengadakan meeting zoom lagi dan lebih digambarkan lagi karena teman teman penyandang disabilitas banyak yang tidak memahami meeting zoom Tidak perlu ad perbaikan lagi
48	Nenty Maria Nababan	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	9	57	3.56	Waktunya tidak cukup
49	Suratno	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
50	Agung Suryana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
51	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
52	Mery Dian Kharisma Pribadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Semoga ada kelanjutannya dari pelatihan ini Metode pembelajarannya mohon lebih ditingkatkan
53	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
54	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
55	Nanang Kosim	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
56	Abdul Rosid, S.Hum.	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	8	49	3.06	
57	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
58	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
59	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	Di perbaiki Di perbaiki
60	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Penyampaian materi bagus Tanya jawab bagus
61	Lutfia Tunnazwa	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	8	58	3.63	
62	Angga Nikola Fortuna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
63	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
64	Miftah Rifai	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	
65	Ramadan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	8	46	2.88	
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.38</b>	<b>3.32</b>	<b>3.43</b>	<b>3.34</b>	<b>3.40</b>	<b>3.35</b>	<b>3.37</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	<b>3.38</b>	<b>3.43</b>	<b>3.37</b>	<b>3.35</b>	<b>3.32</b>	<b>3.42</b>	<b>3.35</b>	<b>7.95</b>	<b>54.03</b>	<b>3.38</b>	

### Sistem Informasi Perkara Elektronik

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
2	Mubaraq	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	57	3.56	
3	Ismet Solihin	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	baik, nyaman dan pertahankan
4	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
5	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
6	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
7	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
8	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
9	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Cara penyampaian bagus Materi dah bagus
10	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
11	Yabin Gilroi Kristanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
12	Hendri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Baik dan bermanfaat
13	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	62	3.88	Sudah cukup bagus Sudah lebih santai
14	Suratno	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
15	Elisabeth Demotouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
16	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
17	Mery Dian Kharisma Pribadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Semoga ada tindak lanjutnya dri pelatihan ini Metode pembelajarannya mohon lebih ditingkatkan
18	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
19	Muhammad Agung Laksmana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	8	52	3.25	
20	Junia Rendi, S.E.	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	9	59	3.69	000 000
21	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3.00	
22	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
23	Bekti Bill Huda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
24	Sutiatno Imannudhien	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	46	2.88	Pemaparan harus di sertai praktek, materi jangan telat di share Praktek harus disertai dengan alat peraga berupa laptop agar peserta bisa mengikuti praktek yang disampaikan pemateri

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
25	Sri Hartanty Susanto	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3.69	Ibu Jeklin Purba, penyampaian materinya asik. Intonasi suara mempengaruhi semangat pendengar.
26	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
27	Iyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
28	Nenty Maria Nababan	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	62	3.88	
29	Mursalim	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	8	55	3.44	
30	Horastua A Naibaho	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3.63	
31	Wahab Sudrajat	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	8	55	3.44	
32	Zainul Afrizal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3.00	
33	Dasuki Hidayat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	50	3.13	
34	Puji lestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	Pertahankan
35	Muhamad Ilham	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3.19	Luar hias dn ljutkn Smgt
36	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
37	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
38	Baiq Mustika Ariyanti	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	8	56	3.50	
39	Sultan	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	53	3.31	
40	Huribia Setiosih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
41	Natalina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
42	Sumantera	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	9	56	3.50	Kedepannya MK RI harus lebih berani lagi terhadap kaum disabilitas terkait hak2 penyandang disabilitas Kegiatan ini terus tetap dilaksanakan sampai kiamatq
43	Saswati Ningrum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Sudah sangat bagus Krn ini ilmu baru Sudah sangat jelas
44	Karniasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
45	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3.00	
46	Setiadin	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	Mantab
47	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
48	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	Lebih di tingkatkan dan jangan penjelasan harus di perlambat karna kami pD Di perbaiki lg
49	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
50	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
51	Aristoteles Batilmurik	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3.19	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
52	Joli Afriany, S.S., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Terlalu banyak latihan dan sinyal gak bagus akibatnya susah utk paham
53	Lutfia Tunnazwa	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	8	57	3.56	
54	Muhammad Yusuf	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Lebih disiapkan lg pelayanan yg terbaik untuk Disabilitas
55	Nurlaili Ramdhani	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	7	58	3.63	Waktu di tambah
56	Kasbi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
57	Syamsiah	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3.50	OOO OOO
58	Angga Nikola Fortuna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	
59	Samsinar	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3.63	- -
60	Marthinus Kawer	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	9	59	3.69	
61	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
62	Moch Ahyad Agung	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3.13	smoga program ini bisa di kreasikan tiap tahun buat penyandang disabilitas yg lebih luas di lingkungan tuna daksa, tuna rungu wicara & tuna netra smoga pemaparan nya dti para nasumber & tim pusdik panca sila & mkri bisa lebih d mengerti, terima kasih buat semua nya ,wasalam
63	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Ok Ok
64	Permana Dwi Cahya	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	8	56	3.50	
65	Miftah Rifai	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3.75	
66	Ramadan	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	44	2.75	
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.44</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>	<b>3.48</b>	<b>3.32</b>	<b>3.38</b>	<b>3.41</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>3.45</b>	<b>3.41</b>	<b>3.42</b>	<b>3.35</b>	<b>3.42</b>	<b>3.47</b>	<b>3.44</b>	<b>7.89</b>	<b>54.64</b>	<b>3.41</b>	

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Mubaraq	2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	7	52	3.25	
2	Ismawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
3	Ismet Solihin	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3.44	baik, nyaman dan pertahankan
4	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
5	Deni Hardiyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
6	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
7	Mery Dian Kharisma Pribadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Semoga ada tindak lanjutnya dri pelatihan ini Metode pembelajaran mohon lebih ditingkatkan
8	Sri Wahyuningsih Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
9	Sugeng Widodo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Pengajaran seperti ini haruslah dengan waktu yang cukup Pengajaran seperti ini lebih efektif ketika ada tatap muka secara langsung
10	Abdul Rosid, S.Hum.	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	9	51	3.19	
11	Muhamad Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
12	M. Yusuf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
13	Purwo Setia Rini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
14	Sumantera	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	58	3.63	Tetap maju terus Selebihnya ok
15	Mulyani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
16	Saswati Ningrum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Sangat menguasai materi penyampaian juga sangat lugas Sehingga mudah di mengerti Krn ini ilmu baru, menurutku sudah bagus
17	Puji lestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
18	Inna Athainakal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
19	Mohamad Zulichan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Sudah baik
20	Setiadin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Luar Biasa Memotivasi Kami
21	Teguh Sulistyabadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
22	Dadi Rosida	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
23	Natalina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
24	Syamsiah	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	8	55	3.44	/// ///
25	Feri Naldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
26	Junia Rendi, S.E.	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	8	59	3.69	### ##

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
27	Suratno	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3.06	
28	Anita Jois Lolowang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	
29	Dara Callista Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3.00	Di perbaiki lg Di perbaiki lagi kualitas penjelasan
30	Sri Hartanty Susanto	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3.56	
31	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
32	Nenty Maria Nababan	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	62	3.88	
33	Horastua A Naibaho	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	6	48	3.00	
34	Yabin Gilroi Kristanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
35	Iyus Sri Sukmadewi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
36	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	Mohon di pertimbangkan kembali prihal uang saku serta kuota Lebih efektif lebih fokus dg offline
37	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3.06	
38	Muhammad Agung Laksmana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
39	Lailiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	
40	Bekti Bill Huda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	
41	Kusmiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3.00	Lebih banyak lagi pelatihan untuk disabilitas
42	Nurlaili Ramdhani	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3.75	Sangat luarbiasa , cuma 1 harapan kami semoga ada pertemuan tatap muka secara langsung dengan semua narsum , terima kasih!! Waktu untuk pre test dan post test di tambah/di perpanjang 🙏🙏
43	Aristoteles Batilmurik	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3.75	
44	Baiq Mustika Ariyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	49	3.06	
45	Sutiatno Imannudhien	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4.00	Harusnya tidak ada tanya jawab diluar kontek materi tapi saya suka sharingnya Pa Koneksi internetnya Pa
46	Dwi Supriyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
47	Dasuki Hidayat	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	54	3.38	
48	Dasuki Hidayat	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	54	3.38	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
49	Samsinar	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	8	59	3.69	kedepannya mungkin bisa dilakukan latihan dua kali untuk lebih memperdalam pengetahuan peserta dalam pengajuan pengujian undang undang -
50	Joli Afriany, S.S., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3.00	Terlalu banyak latihan dan sinyal gak bagus akibatnya susah utk paham
51	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4.00	Kalau bisa diwaktu yg akan datang secara langsung
52	Angga Nikola Fortuna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3.00	
53	Agung Suryana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
54	Wahab Sudrajat	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
55	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
56	Aden Achmad M.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
57	Mursalim	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3.63	
58	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
59	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
60	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
61	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
62	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
63	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
64	Yenny Ernestina Kawer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
65	Miftah Rifai	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3.81	
66	Karniasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3.94	sangat baik sangat baik
67	Ramadan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	
68	Erwin Syafrudin Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3.00	
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.34</b>	<b>3.35</b>	<b>3.41</b>	<b>3.43</b>	<b>3.37</b>	<b>3.35</b>	<b>3.37</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	<b>3.44</b>	<b>3.35</b>	<b>3.37</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>	<b>3.40</b>	<b>3.38</b>	<b>8.01</b>	<b>53.79</b>	<b>3.36</b>	

KUESIONER EVALUASI KEGIATAN

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERIMENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUMMENARIK	MODMENARIK	SUM	12	13	14	15	16	17	18	SUM	25	26	27	28	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
1	Sumantera	4	4	4	4	4	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	23	3	4	4	4	4	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Imam margono	19	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	4	4	14	99	3.54	Bagus Lanjut terus Harus lebih berani lagi	
2	Puji Iestari	4	4	3	3	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	3	3	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Pak ganggas	18	4	3	3	3	3	3	3	22	4	3	3	4	14	9	94	3.36	Jangan terlalu cepat dlm penyampaian materi Mudah di pahami dan di mengerti
3	Agus Sumarno	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Gangas	20	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	8	100	3.57	Diadakan secara langsung
4	Runne	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Hatika	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	9	112	4.00	Terimakasih semua baik dan keren Terimakasih semua baik dan keren
5	Suratno	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	.	20	4	4	3	4	4	3	3	25	4	4	4	4	16		107	3.82	Acara yg bagus perlu diadakan tatap muka
6	Erwin Syafrudin Harahap	4	3	4	4	3	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	4	3	4	4	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Bapak Nanang Subekti	18	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	90	108	3.86	Masalah terutama Tayangan video visual baik dan close caption lebih penting untuk penjelasan Panitia santun dan ramah dalam memberikan pelayanan sangat baik untuk membantu penyandang disabilitas pada tepat waktu dalam memberikan pelayanan secara online Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan Materi meningkatkan keterampilan analisis cukup bagus untuk digunakan kemudian hari
7	Ismawati	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Fazlur rahman	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	1100	112	4.00	Sangat memuaskan Sangat memuaskan penjelasannya Sangat memuaskan penjelasannya
8	Bayu Iwan Yulianto	4	4	3	3	2	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	20	4	2	3	2	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.		15	2	3	3	3	3	4	4	22	4	2	2	1	9	88	86	3.07	Agar lebih memahami karakteristik kebutuhan Tunanetra Agar lebih memperhatikan kebutuhan akomodasi peserta, mengingat padatnya materi.
9	Nurul Syamsiah	4	4	4	4	4	4	Penjelasan Teknis	24	4	4	4	4	4	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Nalom kurniawan	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	112	4.00	Saya harap mengadakan meeting zoom lagi dan lebih digambarkan lagi karena teman teman penyandang disabilitas banyak yang tidak memahami meeting zoom Saya harap mengadakan meeting zoom lagi dan lebih digambarkan lagi karena teman teman penyandang disabilitas banyak yang tidak memahami meeting zoom Saya harap mengadakan meeting zoom lagi dan lebih digambarkan lagi karena teman teman penyandang disabilitas banyak yang tidak memahami meeting zoom
10	Junia Rendi, S.E.	4	3	3	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Hadian	20	2	2	4	3	3	4	4	22	3	3	3	4	13	95	99	3.54	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal, banyak waktu yang tidak digunakan khususnya pada kegiatan malam hari Pemberitahuan tentang penggunaan SIMULTAN semestinya terlebih dahulu disampaikan sehari sebelum acara dimulai dan dipraktekan (Contoh), BANYAK PESERTA MUNDUR KARENA TERKENDALA INI.
11	Sudarsono	4	4	4	4	4	4	Penjelasan Teknis	24	4	4	4	4	4	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Hakikah al shafa	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	112	4.00	Penjelasannya cukup jelas Cara menyampaikannya mudah difahami Dn penjelasannya mudah dimengerti
12	Syamsiah	4	4	3	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Winda Wijayanti	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	4	15	95	108	3.86	OOO OOO OOO
13	Samsinar	4	4	3	4	4	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judharkisawan, S.H., M.H.	Chafid sugianto	20	3	3	4	4	4	3	3	24	3	3	4	4	14	80	98	3.50	pelaksanaan pelatihan lebih efektif jika dilakukan secara offline untuk alokasi waktu untuk praktek pengujian undang undang lebih banyak lagi, sebab ini adalah pengetahuan baru bagi peserta sehingga tidak cukup dengan hanya sekali saja
14	Dadi Rosida	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Luthfi Widagdo	nanang subekti	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	112	4.00	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERIMENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUMMENARIK	MODMENARIK	SUM	12	13	14	15	16	17	18	SUM	25	26	27	28	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
15	Muhammad Yusuf	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Nalloo Kurniawan, S.H., M.H.	Ganggas	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	112	4.00	Kegiatan ini layak diperjuangkan untuk diadakan di tiap tahunnya bagi PPD agar dapat memahami tatanan hukum negara	
16	Hendri	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Abdul Ghoftar, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	112	4.00	Baik
17	Sutiarno Imannudhien	3	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Nalloo Kurniawan, S.H., M.H.	Ganggas Wibisono	20	3	4	4	4	4	3	3	25	3	3	4	4	33	90	123	4.39	Untuk Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik harus menggunakan Laptop karena di HP Sulit dibaca jadi harus ada laptop dan HP sehingga materi dapat di upload sambil dibaca di Laptop Hp digunakan untuk Zoom saja Kualitas Internet diperbaiki supaya tidak terjadi lag Materi disebar atau dapat di download sebelum acara dimulai
18	Sugeng Widodo	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., L.L.M.	Fazlur Rahman	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	112	4.00	Sebaiknya diadakan tidak waktu disabilitas bekerja yaitu setelah magrib Selain ganti pulsa juga harus adanya uang diam Biaya transportasi, konsumsi sebaiknya juga dianggarkan dalam bentuk lain
19	Sugeng Widodo	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., L.L.M.	Fazlur Rahman	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	112	4.00	Sebaiknya diadakan tidak waktu disabilitas bekerja yaitu setelah magrib Selain ganti pulsa juga harus adanya uang diam Biaya transportasi, konsumsi sebaiknya juga dianggarkan dalam bentuk lain
20	Sugeng Widodo	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., L.L.M.	Fazlur Rahman	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	112	4.00	Sebaiknya diadakan tidak waktu disabilitas bekerja yaitu setelah magrib Selain ganti pulsa juga harus adanya uang diam Biaya transportasi, konsumsi sebaiknya juga dianggarkan dalam bentuk lain
21	Agung Suryana	3	3	3	2	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	17	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Mas Gangga	15	3	2	3	3	3	2	3	19	4	4	4	4	16	90	85	3.04	Seharusnya acara formal seperti ini di selenggarakan secara lorum agar lebih fokus dan tdk terganggu.
22	Mery Dian Kharisma Pribadi	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Fazrul rahman	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16		112	4.00	Semoga ada tindak lanjut dari pelatihan ini Metode pembelajaran mohon lebih ditingkatkan
23	Mubaraq	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	3	4	3	Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	bimbingan paling penjelasan	18	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	3	110	3.93	Btuh uu dalam disabilitas Rungu/Tuli JBI akses untuk disabilitas runggu/Tuli semoga disabilitas maju dgn kembangan bagus
24	Catur Sigit Nugroho	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	95	112	4.00	
25	Horastua A Naibaho	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Edwin	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	80	112	4.00	
26	Permana Dwi Cahya	3	3	3	3	4	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	19	4	3	4	3	4	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Carvi bogor	18	2	2	3	3	3	3	4	20	2	2	3	1	8	70	85	3.04	jam kerja bentrok dgn yg difabel wirausaha Terlalu lama Semoga bisa lebih baik kedepanya
27	Nenty Maria Nababan	4	3	3	4	4	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	3	3	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	tidak terlalu hafal namanya (Hari yang kedua)	18	3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	95	106	3.79	Semakin baiklagi ke depannya
28	Ridho Saptahadi	4	4	3	4	3	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	3	3	3	4	3	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.		16	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	90	104	3.71	memberi materi yang lebih variatif
29	Lutfia Tunnazwa	3	4	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	19	4	4	4	4	3	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	19	4	4	3	3	3	3	3	23	4	3	3	4	14	90	96	3.43	Dengan kondisi yang daring seperti ini, narasumber maupun moderator dalam penyampaian materi maupun informasinya tidak terlalu cepat karena tidak semua dari kami mampu menangkap dengan cepat dan jelas karena koneksi jaringan kami yang berbeda-beda dan kendala lainnya

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERIMENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUMMENARIK	MODMENARIK	SUM	12	13	14	15	16	17	18	SUM	25	26	27	28	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
30	Moch Ahyad Agung	4	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	tentang uu disabilitas	15	3	3	3	3	3	3	4	22	4	3	4	4	15	100	89	3.18	smoga mk bisa memajukan disabilitas mkri bisa mengerti keadaan penyandang disabilitas di keterbelakangan fikik & pendidikan mk bisa memajukan disabilitas, terima kasih
31	Wahab Sudrajat	3	4	3	4	4	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	21	4	3	4	3	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Rizki	18	4	4	4	4	3	3	4	26	4	4	4	4	16		100	3.57	
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.84</b>	<b>3.81</b>	<b>3.61</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>		<b>22.48</b>	<b>3.87</b>	<b>3.68</b>	<b>3.77</b>	<b>3.81</b>	<b>3.81</b>			<b>18.94</b>	<b>3.58</b>	<b>3.61</b>	<b>3.68</b>	<b>3.71</b>	<b>3.68</b>	<b>3.61</b>	<b>3.74</b>	<b>25.61</b>	<b>3.81</b>	<b>3.65</b>	<b>3.77</b>	<b>3.81</b>	<b>15.65</b>	<b>118.35</b>	<b>104.94</b>	<b>3.75</b>	
																	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							

# ***KONSTITUSI dan KONSTITUSIONALISME***

Oleh:

**Maria Farida Indrati, S**

**Dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia**

**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Jakarta: Rabu, 6 Oktober 2021**

# Makna Konstitusi

- Istilah “konstitusi” berasal dari istilah “*constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti “membentuk”.
- Konstitusi dapat dimaknai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

# Prof. Wirjono Projodikoro:

- Konstitusi memuat peraturan-peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “negara”. Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan “negara” tetap berdiri.

--0--

# Prof. Dr. Sri Soemantri:

Negara adalah satu organisasi kekuasaan. Isi kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara tidak sama, hal itu diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan alat untuk membatasi kekuasaan dalam negara, yang di dalamnya mengatur tentang:

1. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; dan
3. pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar. - \*Dr. Sri Soemantri M. "Ketetapan MPR(S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara."

# Makna Konstitusionalisme

**Konstitusionalisme** adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau otoriter.

- Ide konstitusionalisme ini salah satunya dikemukakan oleh John Locke yang memadukannya dengan konsep Trias Politika yang mengedepankan perlunya ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

# Makna Konstitusionalisme

**Konstitusionalisme** adalah gagasan atau ide bahwa pemerintahan merupakan “suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dilekatkan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”. \* Carl J. Friedrich, dalam *Constitutional Government and Democracy*.

**Konstitusionalisme** adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan antara individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi dan kondisi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. \* Richard S. Kay.

# Makna Konstitusionalisme

**Konstitusionalisme** adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan (konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusi) – dalam arti sempit.

**Konstitusionalisme** merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan (*checks*) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. – dalam arti luas. \* Andrew Heywood

# *Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme*

Konstitusi dari suatu negara merupakan hukum yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara serta lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan demokratis.

Konstitusi dalam paham konstitusionalisme pada akhirnya dipahami sebagai hukum yang tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara melalui permusyawaratan (deliberasi) publik.

# ***Supremasi Konstitusi Dalam Negara Demokrasi Konstitusional***

Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi.

Dengan demikian dalam negara yang demokratis, konstitusi menempati posisi yang sentral, karena pemerintahan yang demokratis dituntut untuk menjalankan kekuasaannya menurut batas-batas yang ditentukan dalam konstitusi. - *\*Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik" 2008.*

# *Perubahan Konstitusi*

## **C.F. Strong:**

Perubahan konstitusi dapat terjadi dengan cara sbb.:

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu;
2. Perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum;
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian (berlaku di negara serikat);
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.

# *Perubahan Konstitusi*

## **C.F. Strong:**

Perubahan konstitusi dapat terjadi dengan cara:

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Lembaga pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu;
2. Perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum;
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian (berlaku di negara serikat);
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.

# *Perubahan Konstitusi*

***Verfassungänderung*** adalah perubahan undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dasar yang bersangkutan.

***Verfassung Wandlung*** adalah perubahan undang-undang dasar dengan cara yang tidak diatur atau tidak disebutkan dalam undang-undang dasar yang berlaku, tetapi dengan cara yang istimewa seperti revolusi, *coup d'état*, atau *convention*.

# Kesepakatan Dasar MPR dalam Perubahan UUD 1945

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
4. **Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.**
5. **Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.**

# Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Merupakan upaya untuk tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

--0--

# UUD 1945 TELAH DIUBAH EMPAT KALI

1. Perubahan Pertama – ditetapkan 19 Oktober 1999 dan berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Perubahan Kedua – ditetapkan 18 Agustus 2000 (tidak terdapat tanggal pemberlakuannya);
3. Perubahan Ketiga – ditetapkan 9 November 2001 dan berlaku pada tanggal ditetapkan; serta
4. Perubahan Keempat – ditetapkan 10 Agustus 2002 dan berlaku pada tanggal ditetapkan.

--O--

# **PENGUNDANGAN PERUBAHAN UUD 1945 SETELAH DIUBAH EMPAT KALI**

1. Lembaran Negara No. 11 Th. 2006 untuk Perubahan Pertama;
2. Lembaran Negara No. 12 Th. 2006 untuk Perubahan Kedua;
3. Lembaran Negara No. 13 Th. 2006 untuk Perubahan Ketiga; dan
4. Lembaran Negara No. 14 Th. 2006 untuk Perubahan Keempat.

**Tidak ada pengundangan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah.**

# ***Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan***

- Konstitusi pada umumnya merupakan landasan dan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena di dalam konstitusi selalu diatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
- Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai berikut:
  1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20: Pembentukan Undang-Undang;
  2. Pasal 5 ayat (2): Pembentukan Peraturan Pemerintah;
  3. Pasal 22 : Pembentukan PERPU; dan
  4. Pasal 4 ayat (1): Pembentukan (Keputusan Presiden).

# Peraturan tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan

## Diatur dalam:

1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 – Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 – Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang No. 10 Th. 2004 – Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang No. 12 Th. 2011 – Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

# Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Lampiran II A

1. **Undang-Undang Dasar 1945.**
2. **Ketetapan MPR.**
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden (*einmahlig*).

Peraturan Pelaksanaa lainnya, seperti:

- **Peraturan Menteri.**
- **Instruksi Menteri.**
- dan lain-lain.

# **Ketetapan MPR No. III/MPR/2000**

## **Pasal 2**

**Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya.**

**Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:**

- 1. Undang-Undang Dasar 1945;**
- 2. Ketetapan Majelis MPR;**
- 3. Undang-Undang;**
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
- 5. Peraturan Pemerintah;**
- 6. Keputusan Presiden;**
- 7. Peraturan Daerah.**

# Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

## Pasal 4

- (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- (2) **Peraturan atau keputusan** Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, **menteri, Bank Indonesia**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

***UNDANG-UNDANG NO. 10 TH. 2004  
PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN***

**Pasal 2**

**PANCASILA**

**MERUPAKAN SUMBER DARI SEGALA SUMBER  
HUKUM NEGARA.**

**Pasal 3 (1)**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**MERUPAKAN HUKUM DASAR DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN.**

# **JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG NO. 10 TH. 2004)**

## **Pasal 7**

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:**
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**
  - c. Peraturan Pemerintah.**
  - d. Peraturan Presiden.**
  - e. Peraturan Daerah.**
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:**
  - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.**
  - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.**
  - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.**
- (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

# ***JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?***

## **Pasal 7**

### **Penjelasan ayat (4):**

**Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.**

**UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011  
PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Pasal 2**

**PANCASILA**

**MERUPAKAN SUMBER DARI SEGALA SUMBER  
HUKUM NEGARA.**

**Pasal 3 (1)**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**MERUPAKAN HUKUM DASAR DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN.**

# **JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011)**

## **Pasal 7**

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**
  - d. Peraturan Pemerintah.**
  - e. Peraturan Presiden.**
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan**
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

# **JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011)**

## **Pasal 8**

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat**
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.**

***Jenis dan hierarki***  
***PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN***  
***(UU Nomor 12 Tahun 2011)***



## Perbandingan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

TAP MPRS XX/1966 Lampiran IIA	TAP MPR III/2000 (Pasal 2)	UU. 10/2004 (Pasal 7)	UU No. 12 Th. 2011 (Pasal 7)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD 1945</li> <li>2. TAP MPR</li> <li>3. UU / PERPU</li> <li>4. PP</li> <li>5. KEPPRES</li> </ol> <p>Peraturan Pelaksanaan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Permen</li> <li>7. Instruksi Menteri</li> <li>8. dll.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD 1945</li> <li>2. TAP MPR</li> <li>3. UU</li> <li>4. PERPU</li> <li>5. PP</li> <li>6. KEPPRES</li> <li>7. PERDA</li> </ol> <p>Pasal 4 (2): * Peraturan Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD 1945</li> <li>2. UU / PERPU</li> <li>3. PP</li> <li>4. PERATURAN PRESIDEN</li> <li>5. PERDA</li> </ol> <p>Penjelasan Pasal 7 (4) * Peraturan Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD 1945</li> <li>2. TAP MPR</li> <li>3. UU/PERPU</li> <li>4. PP</li> <li>5. Perpres</li> <li>6. Perda Provinsi</li> <li>7. Perda Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>Pasal 8 (1): * Peraturan Menteri</p>

*SAMPAA JUMPA*



# Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945

Judhariksawan



# Hak Konstitusional

*(Constitutional Rights)*

Seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara.

# *Constitutional Rights Dalam UUD 1945*



*State's Responsibility*



*Citizens' Rights*



*Human Rights*

## *State's Responsibility*



Melindungi segenap bangsa,  
memajukan kesejahteraan umum,  
mencerdaskan kehidupan bangsa,  
ikut melaksanakan ketertiban  
dunia, serta mewujudkan keadilan  
sosial bagi seluruh rakyat  
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,  
alinea IV)

## *State's Responsibility*



Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).



Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34, ayat 1)



Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)

# *The Citizens' Rights*



Pasal 26 UUD 1945

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

## *The Citizen's Rights*




### Pasal 27 UUD 1945

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

# Hak Asasi Manusia

## *Human Rights*



Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- ☕ Universalism --- Relativism
- ☕ Free and Equal
- ☕ Non Discrimination
- ☕ Inalienability
- ☕ Indivisibility
- ☕ Interrelated and Interdependent
- ☕ State Responsibility

# Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

*Basic Principles of Human Rights*






Hak untuk hidup  
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan  
Hak mengembangkan diri  
Hak memperoleh keadilan  
Hak atas kebebasan pribadi  
Hak atas rasa aman  
Hak atas kesejahteraan  
Hak turut serta dalam pemerintahan  
Hak wanita  
Hak anak

**BAB XA UUD NRI 1945 Pasal 28A – 28J**

# *Non Derogable Rights*

- 
- Hak untuk hidup
  - Hak untuk tidak disiksa
  - Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
  - Hak beragama
  - Hak untuk tidak diperbudak
  - Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
  - Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun  
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)

# *Derogable Rights*

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945:

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.



# Penegakan Hak Konstitusional



## Mahkamah Konstitusi RI

The Guardian of Constitution  
The Sole Interpreter of Constitution

(Expressed, implied, unenumerated)

Constitutional Review

Constitutional Complaint?

# Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

# Mekanisme Hukum Nasional



- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – UU No.39/1999 tentang HAM
- Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000 (Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

# Mekanisme Hukum Internasional

- Dewan HAM PBB

*(Universal Periodic Review, Special Procedure Mandate Holders)*

- Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB  
(ICTY – ICTR – Special Panel)

- International Criminal Court (Serious Crimes)  
*(War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide, Aggression)*

# Thank You



E-mail: [Judhariksawan@gmail.com](mailto:Judhariksawan@gmail.com)

Professor of International Law, Human Rights and Media Law

Faculty of Law, Hasanuddin University

CEO and Founder the Riksawan Institute ([www.riksawan.com](http://www.riksawan.com))

# **SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**Oleh:**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH, MHum.**

Disampaikan dalam acara “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, 6 Oktober 2021


## **CITA HUKUM (*RECHTSIDEE*) INDONESIA**

- **Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilisafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.**
- **Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.**
- **Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.**

# PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945

- ▶ **Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.**
- ▶ **Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup.**
- ▶ **Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau “pokok kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.**

# REDUKSI KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

1. **Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)**
  2. **Pembatasan masa jabatan/periodisasi (Pasal 7)**
  3. **Dapat di *impeach* (Pasal 7A)**
  4. **Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)**
  5. **Hak prerogratif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).**
- 

# PENGUATAN KEWENANGAN DPR

- 1. Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)**
- 2. Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2)**
- 3. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)**
- 4. Mengusulkan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)**
- 5. Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3), Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)**

# HUBUNGAN PRESIDEN & PEMBANTU PRESIDEN

- ▶ **Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan eksekutif adalah presiden (*single executive*), yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)) UUD NRI Tahun 1945.**
- ▶ **Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden.**
- ▶ **Hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat *collegial*.**
- ▶ **Salah satu konsekuensinya, dalam praktik diterima pandangan bahwa yang bertanggungjawab adalah Presiden.**

# MAHKAMAH KONSTITUSI

- ▶ **Di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”**
- ▶ **Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.**

## Lanjutan


- ▶ **Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.**

# PEMERINTAHAN DAERAH


## **Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945:**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**
- (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (3) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**


## Lanjutan

- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.**
  - (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**
  - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.**
- 

## **PASAL 18A UUD NRI TAHUN 1945**

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**
  - (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**
- 

## **PASAL 18B UUD NRI TAHUN 1945**

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**
  - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.**
- 

# **GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH**

- ▶ **Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, presiden juga dibantu oleh gubernur. Gubernur selain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat.**
- ▶ **Pengaturan terkait hal tersebut telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, bahwa hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.**



**Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

# **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi  
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia  
Kamis, 7 Oktober 2021

# SEKILAS TENTANG GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

01

- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

02

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

03

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”

04

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

# WEWENANG DAN FUNGSI MK

## WEWENANG MK

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

### **Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus**.

## FUNGSI MK

*The Guardian of Constitution*

*The Final Interpreter of Constitution*

*The Guardian of Democracy*

*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*

*The Protector of Human Rights*

# PERKEMBANGAN KEWENANGAN MK

## Putusan No. 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin

- Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.
- Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.
- Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional.

## Pengujian Perpu

- Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya sama dengan UU.

# Pengujian Undang-Undang

## Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021)

## Pengujian Formil

Pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

# Pemohon dan Objek dalam Pengujian UU

## Pemohon

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga Negara  
(Pasal 51 UU MK)

## Objek

### **Pengujian Formil:**

Proses pembentukan UU

### **Pengujian Materiil:**

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

# Pemberian Kuasa

- ❑ Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum
- ❑ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya
- ❑ Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- ❑ Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan.

# Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
  - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
  - c. Alasan permohonan pengujian.
  - d. Petitum

# Syarat Kerugian Konstitusional

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat :

- ❑ Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- ❑ Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ❑ Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- ❑ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# Tata Cara Pengajuan Permohonan

## Permohonan Langsung ke MK


- Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia
- Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti.
- Sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

## Permohonan *Online*

- Permohonan pengujian undang undang dapat juga dilakukan secara online *access to justice* bagi pencari keadilan
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* (kelengkapannya) sama dengan permohonan secara *offline*

# Persidangan Perkara POU

## PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



# Persidangan Perkara PUU (1)

## 1. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)

- Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- Karena bukan sebuah sengketa Kepentingan, maka menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

## 2. Sidang Perbaiki Permohonan

- Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- Apakah Nasehat panel Wajib dilaksanakan? Nasehat Panel Hakim tidak mengikat Pemohon, artinya jika Pemohon tidak mau memperbaiki Permohonannya, maka permohonan yang awal/semula yang dipakai.
- Perbaiki Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan)

# Persidangan Perkara PUU (2)

## **3. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK)**

- Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH.
- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

## Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- ❑ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❑ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.

# Putusan Mahkamah Konstitusi

- ❑ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

# Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*)
2. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian.
3. Permohonan ditolak untuk seluruhnya.
4. Permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.


Pasal 73 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.”

# Dasar Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas

1. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak).


# Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

## Putusan MK No.135/PUU-XII/2015 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada




### Pemohon

1. Perhimpunan Jiwa Sehat
2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA)
3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)



### Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;



### Implikasi Putusan

Putusan MK tersebut memberikan perlindungan terhadap Hak Pilih Disabilitas Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ):

- Anti diskriminasi hak pilih warga negara penyandang ODGJ;
- Mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ;
- Penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan
- Mendorong keberanian penyelenggara pemilu mendata pemilih ODGJ.

*TERIMA  
KASIH*





# **TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



# PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

# PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta  
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

# KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

# PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

# PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

# PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

# PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
  - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
  - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
  - b. Kewenangan Mahkamah;
  - c. Kedudukan hukum Pemohon;
  - d. Alasan permohonan; dan
  - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

# IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

**Hal:** Permohonan Pengujian Materil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...  
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokati Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon I**

2. Nama : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut ..... **Para Pemohon**

# KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

# KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan ....
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

# POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

*Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.*

# PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

**Pengujian Formil**, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Pengujian Materiil**, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

The background features a dynamic, wavy pattern of red and white. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves are fluid and organic, creating a sense of movement and depth. The text is centered over this background.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**

## **SILAHKAN PILIH SALAH SATU**

### **A. Uji Materi**

- 1) Penggunaan Frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan Penjelasan Pasal 55 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tidak tepat untuk digunakan sebagai rujukan atau pengistilahan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan frasa *a quo* telah digantikan secara resmi oleh pemerintah semenjak tahun 2011 dengan menggantikannya dengan istilah penyandang disabilitas, sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia atas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menghidupkan kembali istilah “Penyandang Cacat” pada peraturan perundang-undangan *a quo*, hal tersebut dapat menimbulkan kembali paradigma yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat ini. Selain itu, stigma negatif yang melekat pada frasa “Penyandang Cacat” telah disepakati tidak sesuai dengan perspektif hak asasi manusia, karena istilah tersebut lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Dengan demikian, frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan *a quo* tidaklah tepat untuk merepresentasikan para penyandang disabilitas.

Pasal 38

Ayat (2)

...

“fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk **penyandang cacat**, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

**ATAU**

- 2) Frasa “Orang Cacat” dalam ketentuan Pasal 61 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidaklah tepat untuk digunakan dalam hal mewakili para penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan frasa *a quo* telah digantikan secara resmi oleh pemerintah semenjak tahun 2011 dengan menggantikannya dengan istilah penyandang disabilitas, sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia atas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menghidupkan kembali istilah “Penyandang Cacat” pada peraturan perundang-undangan *a quo*, hal tersebut dapat menimbulkan kembali paradigma yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat ini. Selain itu, stigma negatif yang melekat pada frasa “Penyandang Cacat” telah disepakati tidak sesuai dengan perspektif hak asasi manusia, karena istilah tersebut lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Dengan demikian, frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan *a quo* tidaklah tepat untuk merepresentasikan para penyandang disabilitas.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa,

Pasal 29

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.

**B. Batu Uji (Pasal dalam UUD 1945)**

Dari kedua soal diatas, silahkan menggunakan pasal ini sebagai batu uji permohonannya: Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

**C. Keterangan Lain**

**- Pemohon**

Terkait dengan siapa yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, peserta diberikan kebebasan untuk menentukan Pemohonnya (siapa dan dalam kapasitas apa). Sebagai contoh: Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai guru atau profesi lainnya; atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; atau apabila ingin mengatasnamakan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai Pemohon, para peserta diharapkan menyertakan jawaban dari isu hukum sebagai berikut:

- 1) Apakah PPDI ini berbadan hukum atau tidak?
- 2) Siapa yang mewakili PPDI dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang (PUU) a quo ke Mahkamah.
- 3) Dalam kapasitas apa orang tersebut mewakili PPDI
- 4) Apa dasar hukum (yang memberikan kewenangan) bagi orang tersebut untuk dapat mewakili PPDI dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah (beracara di luar dan/atau di dalam pengadilan)

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang  
... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang  
beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:  
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau;
  - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional .... sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan .... merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **C. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:  
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:  
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### **D. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS  
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

# PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”**

”

# APA PERADILAN MODERN ITU?




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*) :

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.


# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET DI MK



Bandwith 500 Mbps  
untuk jaringan  
Internasional



Bandwith 1000 Mbps  
untuk jaringan  
lokal



Dukungan 24/7 dari CNI dan Telkom  
untuk keberlangsungan jaringan  
dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi  
Always ON. Memiliki fitur untuk memilih  
best path sehingga akses website menjadi  
lebih cepat.

# SYSTEM SECURITY DI MK


**1** **PALOALTO (FIREWALL)**  
Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

**3** **ANTI DDOS**  
Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

**2** **IRON PORT (EMAIL SECURITY)**  
Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

**4** **MIRRORING SERVER**  
Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

# SYSTEM SECURITY DI MK



Bekerja sama dengan

**BSSN**

dalam hal  
pengamanan



## **Web Application Firewall**

Untuk melindungi serangan – serangan dari sisi aplikasi.



## **Honeypot**

Sistem yang sengaja dijadikan sebagai umpan untuk penyerang, agar penyerang tidak dapat masuk ke dalam jaringan sebenarnya.



## **Sekurity Monitoring (IDS)**

Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.



**SDM** personel dari BSSN

# Akses Berperkara di MK

01

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

02

Website Mahkamah Konstitusi

03

Portal Informasi Pilkada 2020

04

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05

Click MK

06

Case Tracking dan Case Retrieval

07

Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08

Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

*“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”*


## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

*“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”*

”

# SIMPEL

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).


## PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

*“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”*

## Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online


Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah akun sudah teraktivasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpel

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the user profile page on the SIMPEL.MKRI.ID website. The page is titled "Profil Pemohon" and shows the user's profile information. The user's name is "Ishak Purnama". The email address is "ishak.purnama@gmail.com". The password field is labeled "Password Baru". The phone number is "081210471812". The KTP number field is labeled "Nomor KTP \*". The file upload section is labeled "File KTP \*" and shows "no file selected" with a note that the file type must be ".jpg", ".gif", or ".png".

**Profil Pemohon**

**Nama**  
Ishak Purnama

**Email**  
ishak.purnama@gmail.com

**Password**  
Password Baru

**Nomor Telepon**  
081210471812

**Nomor KTP \***

**File KTP \***  
Choose File no file selected  
File type harus .jpg .gif atau .png  
Belum ada file KTP

Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) dashboard interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled 'SIMPEL.MKRI.ID' and features a 'Permohonan' section with four cards: 'Penguji Undang-Undang (PUU)', 'Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)', 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden', and 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD)'. Below this is a 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with a card for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' widget showing a calendar for October 2020.

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The main header displays 'Permohonan Online' for PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota, with a breadcrumb trail: Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PHPKADA. The interface is divided into three main process stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan' (highlighted in green), 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. Under the first stage, there is a dropdown menu for 'Pemilihan Kepala Daerah' with the text 'Silahkan Pilih'. Below this is a text area for 'Uraian Pokok Permohonan'. A section titled 'Dokumen yg harus disiapkan:' lists the required documents: KTP Pemohon (.jpg), Email Pemohon, KTP Kuasa (.jpg), Email Kuasa, Surat Kuasa (.pdf), File KTA/BAS (for lawyers), Permohonan (.pdf), and Permohonan (.doc/.docx). A note specifies that the last two items are required if using a proxy. At the bottom of the form, there are 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel) buttons.

Untuk mengajukan permohonan PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

**SIMPEL (DEV)** Ishak Purnama Online

Informasi PHPKADA PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dashboard » Informasi phpkada

### Permohonan

No	Nomor	Permohonan	Pemohon / Kuasa	Status	#
1	No Online: /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020	Pemohon: • H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. • H. UU Ruzhanul Ulum, S.E. Tidak menggunakan kuasa	Menunggu diproses Kapaniteraan	

Kamis, 01 Oktober 2020  
**13:54:38**

Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The main header shows the application title 'Informasi PHPKADA' and the user's name. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, and Info Permohonan. The main content area is titled 'Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota' and features a status bar indicating 'Menunggu diproses Kepaniteraan'. Below this, the application details are shown, including the subject 'Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020' and the online number '/PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)'. A section for 'Data Pemohon' contains a table with two entries. The 'Berkas Permohonan' section lists four required documents: Permohonan, Daftar Alat / Dokumen Bukti, Alat Bukti, and SK KPU, each with a corresponding file link.

**Informasi PHPKADA** PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menunggu diproses Kepaniteraan

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)

**Data Pemohon**

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP
1	H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.	Bekasi	1212121212121211	ishak.purnama@gmail.com	-	081210471812
2	H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.	Bekasi	1212212121212121	ishak.purnama@gmail.com	081210471812	081210471812

**Berkas Permohonan**

NO	Nama Berkas	Keterangan	#
1	Permohonan	<a href="#">File Permohonan</a>	
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	<a href="#">File Daftar Alat / Dokumen Bukti</a>	
3	Alat Bukti	<a href="#">File Alat Bukti</a>	
4	SK KPU	<a href="#">File SK KPU</a>	

Halaman detail informasi permohonan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*


Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

# Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

 SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > > Kunjungan Sidang > > Jadwal Sidang

[Jadwal Sidang Pemohon](#)

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	<a href="#">Kehadiran</a>


**Kamis, 4 Oktober 2018**  
**14:06:58**

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

# Penentuan Tempat Duduk Sidang

## Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



# WEBSITE MK



Dapat diakses di [www.mkri.id](http://www.mkri.id)



# MENU WEBSITE

Rabu, 07 Oktober 2020

English

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

### PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1 WAJIB MENGENAKAN MASKER
- 2 PEMERIKSAAN SUHU BADAN
- 3 MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN ATAU HAND SANITIZER
- 4 MENEKAN TOMBOL LIFT TIDAK DENGAN JARI TANGAN
- 5 MEMATUHI KAPASITAS LIFT HANYA EMPAT ORANG
- 6 PRESENSI MASUK DAN PULANG KERJA MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE
- 7 MENYAPA REKAN KERJA TANPA KONTAK FISIK
- 8 MENJAGA KEBERSIHAN AREA KERJA
- 9 RAPAT DILAKUKAN DENGAN MENJAGA JARAK
- 10 BERIBADAH MENGGUNAKAN PERALATAN Masing-masing orang
- 11 MENJAGA JARAK SAAT MAKAN PADA WAKTU ISTIRAHAT
- 12 MENJAGA DAN MEMASTIKAN LINGKUNGAN SELALU BERSIH
- 13 SELAMA PERJALANAN PULANG DARI KANTOR TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
- 14 MENGUBAH POLA HIDUP LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT, DAN LEBIH BAIK

officialMKRI officialMKRI mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI

www.mki.id

... Pengumun

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK  
2020

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG

# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK  
2020

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG

# JADWAL SIDANG

Selengkapnya

esia TA 2020. ...

## JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Libur (L) (White)




Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

## IKLAN LAYANAN MASYARAKAT




## PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC




LPSE MKRI



JDIH




Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 <sup>2</sup>	2	3	4
5 <sup>4</sup>	6 <sup>2</sup>	7 <sup>3</sup>	8 <sup>7</sup>	9	10	11
12 <sup>3</sup>	13 <sup>3</sup>	14 <sup>4</sup>	15	16	17	18
19	20 <sup>2</sup>	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
■ Putusan
■ Keduanya
Ⓛ Libur

**BERITA SIDANG** | **BERITA NON SIDANG** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

**Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan**

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

---

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB



**UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK**

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

 Hakim Konstitusi	 Putusan	 Simpel.mkri.id	 Penelusuran Perkara
 Pusdik MKRI	 AACC	 LPSE MKRI	 JDIH

 Siaran Pers	 Pengumuman
 Informasi Anggaran	 Konsultasi

**IKLAN LAYANAN MASYARAKAT**

**PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI**

0:00 / 2:41

 Gedung MK	 Perpustakaan	 Pusat Sejarah Konstitusi	 Streaming dan Video Conference
 Putusan Landmark	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Consrev	 Jurnal Konstitusi

# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

... (download) secara gratis ::: Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Keganiteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

## JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

2020 Oktober						
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur



Siaran Pers



Pengumuman



## BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

## IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



## PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG




Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC




LPSE MKRI



JDIH




Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



# MENU DAN PORTAL PILIHAN

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 <sup>2</sup>	2	3	4
5 <sup>4</sup>	6 <sup>2</sup>	7 <sup>3</sup>	8 <sup>7</sup>	9	10	11
12 <sup>3</sup>	13 <sup>3</sup>	14 <sup>4</sup>	15	16	17	18
19	20 <sup>2</sup>	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur




Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara


Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

## IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



2020 UNDANG - UNDANG

Hakim Konstitusi	Putusan	Simpel.mkri.id	Penelusuran Perkara
Pusdik MKRI	AACC	LPSE MKRI	JDIH
Gedung MK	Perpustakaan	Pusat Sejarah Konstitusi	Streaming dan Video Conference
Putusan Landmark	Majalah Konstitusi	Jurnal Consrev	Jurnal Konstitusi

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB

DEWAN ETIK

HUBUNGI MK

WHISTLEBLOWING

MEDIA SOSIAL

PENGUNJUNG



# Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA



MAHKAMAH KONSTITUSI

## Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945



Monitoring status perkara

# Pelayanan Persidangan live Youtube

Link :: <https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi>

**YouTube** ID

mkri live

#MengawalKonstitusi  
#IndonesiaMaju

BERSAMA  
**#MengawalKonstitusi**  
NEGERI

www.mkri.id

**Mahkamah Konstitusi RI** ✓  
39,7 rb subscriber

DISUBSCRIBE

BERANDA VIDEO PLAYLIST KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** ▶ PUTAR SEMUA

Thumbnail	Video Title	Duration
	Diajukan Lewat Tenggang Waktu, Permohonan...	2.02
	Berbagai Keberatan Diungkap Pemohon PHPU Kab. Hulu...	1.58
	Hasil Pemilukada Aceh Barat Digugat	1.56
	MK Tolak Seluruh Permohonan Sengketa PSU...	1.46
	MK: Tonny-Frans, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Yape...	2.02
	Pihak Termo Tanggapi Da...	747 x ditonton


**Pengujian Undang Undang** ▶ PUTAR SEMUA

**Subscription List:**

- Joma Tech
- Huw Richards
- Najwa Shihab
- The Ripe Tomato F...
- Daftar5
- StatQuest with Josh ...
- Kim May



# Portal Informasi Pilkada 2020



Dapat di akses di  
laman MK



Memberikan  
informasi  
seputar Pilkada  
2020

# CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018


[Home](#) | [Peraturan](#) | [Permohonan Online](#) | [Daftar Permohonan](#) | [Info Wilayah](#) | [Form](#)

 **Mahkamah Konstitusi RI**

[Dan Akta](#) | [Alur Perkara](#) | [Tahapan](#) | [Jadwal Sidang](#) | [Streaming](#)

## Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018  APPP Nomor : <a href="#">1/1/PAN.MK/2018</a>  Registrasi Nomor : <a href="#">1/PHP.KOT-XVI/2018</a>	<u>Pemohon:</u> <b>K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum</b>	<u>Kuasa Pemohon:</u> Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Permohonan</a></li> <li>2. <a href="#">Permohonan</a></li> <li>3. <a href="#">APL &amp; DPKP2</a></li> <li>4. <a href="#">Permohonan diregistrasi</a></li> <li>5. <a href="#">Perbaikan Permohonan</a></li> <li>6. <a href="#">Keterangan Bawaslu</a></li> <li>7. <a href="#">Perbaikan Permohonan</a></li> <li>8. <a href="#">Jawaban Termohon</a></li> <li>9. <a href="#">Keterangan Pihak Terkait</a></li> </ol>	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
			<u>Termohon:</u> KPU Tegal	<u>Kuasa Termohon:</u> Ali Nurdin, S.H. S.T.		
			<u>Pihak Terkait:</u> H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.		
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018  APPP Nomor : <a href="#">2/1/PAN.MK/2018</a>  Registrasi Nomor : <a href="#">2/PHP.KOT-XVI/2018</a>	<u>Pemohon:</u> <b>DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.</b>	<u>Kuasa Pemohon:</u> Andi Lilling, S.H., dkk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Permohonan</a></li> <li>2. <a href="#">Permohonan</a></li> <li>3. <a href="#">APL &amp; DPKP2</a></li> <li>4. <a href="#">Permohonan diregistrasi</a></li> <li>5. <a href="#">Keterangan Pihak Terkait</a></li> <li>6. <a href="#">Keterangan Bawaslu</a></li> <li>7. <a href="#">Jawaban Termohon</a></li> <li>8. <a href="#">Kesimpulan</a></li> </ol>	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
			<u>Termohon:</u> KPU Pare-Pare	<u>Kuasa Termohon:</u> Marhumah Majid, S.H., M.H dkk		
			<u>Pihak Terkait:</u> Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> Anwar, S.H. dkk		




# CLICK MK




Download on the  and 

# CLICK MK Versi Android



# CLICK MK Versi IOS



# Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference, Zoom)



## PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)


Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

### **PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)**

*“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”*

# TOPOLOGI PERSIDANGAN



# PERSIDANGAN VIRTUAL




**You Tube**  
Diakses melalui  
Youtube Mahkamah  
Konstitusi




**MKRI.ID**  
Live Streaming  
Diakses melalui  
Website Mahkamah  
Konstitusi


# PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)

## Tahap Persiapan




# Alur Persidangan Online





Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan

# PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE)


NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

# Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara )	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

# Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA




## Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

# Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /  
General Lecture  
dan Symposium  
Nasional /  
International



# Tanda Tangan Elektronik

**Aswanto**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkrf.id

**Keterangan:**


- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

# Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

[online.fliphtml5.com/zqllp/wcne](https://online.fliphtml5.com/zqllp/wcne)



QRCode



**TERIMA KASIH**



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS NOMOR 113/2600/DK.00/06/2021

Kepada Yth: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial  
Tanggal : 04 Juni 2021

---

Dengan hormat, sehubungan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas, Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021. Adapun hasil rapat koordinasi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 s.d. 24 September 2021 dengan peserta para pengurus dan anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI);
2. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber dan penyelenggaraan kegiatan, termasuk biaya penerjemah (bahasa isyarat) bagi peserta tuli/tuna rungu menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
3. Biaya paket data, transportasi, akomodasi, konsumsi menjadi beban masing-masing peserta;
4. Pihak Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pihak Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial menyampaikan beberapa usulan terkait rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain:
  - PPDI akan memberikan dukungan dengan menyediakan penerjemah bagi para peserta tuna rungu selama kegiatan berlangsung;



- Selama kegiatan berlangsung, PPDI mengajukan permohonan agar 4 (empat) orang panitia dari PPDI dan 2 (dua) orang penerjemah hadir fisik (luring) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk membantu pelaksanaan kegiatan;

5. Konsep kegiatan ini adalah Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan usulan materi dan narasumber sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H./ Pan M. Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum./ Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H./ Dr. Hesti Armiwulan, S.H.
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum./ Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Panitera Pengganti: Syukri Asyari
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Panitera Pengganti: Mardian Wibowo Achmad Edi Subiyanto Ery Satria Pamungkas Hani Adhani Yunita Rhamadani Rahadian Prima Nugraha Anak Agung Dian Onita Jefri Porkonanta
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan	Peneliti: Bisariyadi



No.	Materi	Narasumber
	Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Abdul Ghoffar M. Mahrus Ali Anna Triningsih Lutfi Widagdo Eddyono Rima Yuwana Y. Ananthia Ayu D. M. Lutfi Chakim

6. Terlampir kami sampaikan konsep jadwal kegiatan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1141/DK.06.00/10/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat**

04 Oktober 2021

Kepada Yth.

**Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Oktober 2021  
Waktu : 13.30 s.d. selesai  
Tempat : Di kediaman masing-masing secara daring  
(*Link rapat akan disampaikan lebih lanjut*)  
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan PPHKWN bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Kelayakan Efisiensi Bandwidth Limiter bagi Kualitas HD pada Primary Broadcast Kegiatan Online.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001  
*Digital Signature*  
[mk161402135621100111128](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2082/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : **Pemanggilan Peserta**

03 September 2021

Kepada Yth.

**Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat  
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)  
Bapak Drs. Gufron Sakaril, M.M.  
di Tempat**

Menindaklanjuti surat kami nomor 271/DK.00/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Undangan Rapat serta hasil rapat koordinasi dengan pengurus/anggota PPDI, dengan hormat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 September 2021 **diubah menjadi 5 s.d. 8 Oktober 2021** secara *online* (daring) melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **400 (empat ratus)** orang pengurus dan/atau anggota PPDI sebagai peserta *online* (daring), 4 (empat) orang sebagai panitia dan 3 (tiga) orang penerjemah bahasa isyarat. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 28 September 2021**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy** yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001  
*Digital Signature*  
[mk1020056366210903011553](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Lampiran I

Nomor : 2082/DK.06.00/09/2021

Tanggal : 03 September 2021

## Ketentuan Peserta

### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

---

#### 1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak 400 orang yang berasal dari pengurus/anggota PPDI untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. PPDI memberikan daftar nama peserta kepada Pusdik paling lambat pada tanggal 28 September 2021.
- c. Calon peserta mengisi biodata secara mandiri pada laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) sesuai dengan format pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- d. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### 2. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini yang meliputi narasumber, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

#### 3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta *online* (daring) akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan *e-sertifikat* keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.
  - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

#### 4. Lain-lain

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif hingga kegiatan berakhir agar dapat menerima SMS notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa menghubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**.



Lampiran II

Nomor : 2082/DK.06.00/09/2021

Tanggal : 03 September 2021

### **Pedoman Kegiatan *Online* (Daring)**

## **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)**

---

### **1. Mekanisme Pendaftaran/Registrasi Kegiatan**

- a. Jumlah peserta sebanyak 400 orang;
- b. Setelah PPDI mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi **Telegram**;
  - 3) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
- c. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada *link pusdik.mkri.id* yang dikirim melalui SMS *blast* oleh Pusdik MK.
- d. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN);
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk pengisian *Pre Test*, *Post Test*, kuesioner evaluasi, mengunduh seluruh materi kegiatan serta mengunduh e-sertifikat;
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama mengikuti proses pembelajaran secara *online* (daring);
- e. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil;
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta *online* (daring) wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai;
- g. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi;
- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui akses tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama kegiatan berlangsung;



- j. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan;
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*;
- l. Peserta akan mendapatkan *e-sertifikat* setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia;
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
  1. Laptop/Komputer;
  2. WebCam atau Camera USB;
  3. Speaker;
  4. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  5. Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2082/DK.06.00/09/2021

Tanggal : 03 September 2021

### Jadwal Kegiatan

## Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Hari, Tanggal : 5 s.d. 8 Oktober 2021

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Pengurus dan Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa 5 Oktober 2021</b>	15.00 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li><li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li><li>5. Sambutan Ketua Umum DPP PPDI</li></ol>	<b>YM Ketua MK Ketua Umum DPP PPDI Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa		
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 6 Oktober 2021</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				
<b>Kamis 7 Oktober 2021</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom



	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat 8 Oktober 2021</b>	07.00 – 07.15 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA		



13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
13.30 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li><li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li><li>5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li><li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>7. Pembacaan Doa</li></ol>	<b>YM Wakil Ketua MK Plt. Kapusdik</b>	Zoom



Lampiran III

Nomor : 2082/DK.06.00/09/2021

Tanggal : 03 September 2021

**Rekapitulasi Daftar Peserta**  
**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi**  
**Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)**

No	Nama + Gelar	Pekerjaan	Ragam Disabilitas	Nomor Handphone (Wajib Aktif)	Email
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					
...					





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1112/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan dan Permohonan  
Memberikan Sambutan**

29 September 2021

Kepada Yth.

**Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat  
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)  
Bapak Drs. Gufron Sakaril, M.M.**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan dimaksud sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 Oktober 2021  
Waktu : 19.00 – 21.00 WIB  
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001  
*Digital Signature*  
[mk1948457220210929084514](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2404/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
[mk-2110854295210927021047](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme</li><li>b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional;</li><li>c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi;</li><li>d. Perubahan Konstitusi.</li></ul>	Ceramah & Diskusi	120 Menit





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2403/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
[mk-2110854295210927021452](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i> ); e. Otonomi Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2402/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada Yth.

**Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
[mk-2110854295210927022023](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM;</li><li>b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional;</li><li>c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945;</li><li>d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM;</li><li>e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.</li></ul>	Ceramah & Diskusi	120 Menit





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2401/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 September 2021

Kepada,  
**YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
[mk-2110854295210927022246](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi; b. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; d. Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; e. Komponen karakteristik Hukum Acara MK antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kekhasan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, baik berupa persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata, pidana, dan TUN;</li> <li>– Persidangan terbuka untuk umum;</li> <li>– Mahkamah Konstitusi bersifat pasif (tidak boleh mencari perkara) dan hakim bersifat aktif di persidangan (dalam rangka mencari kebenaran materiil);</li> <li>– MK adalah judicial review (pengujian UU);</li> <li>– Independen dan imparsial</li> <li>– <i>Conditionally constitutional</i> dan <i>Unconditionally constitutional</i></li> <li>– <i>Non executor/self-implementing</i></li> <li>– <i>Dissenting</i> dan <i>concurring opinion</i></li> </ul>	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- f. Asas-Asas Hukum Acara MK:
- *Speedy administration of justice* (peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya).
  - *Ius curia novit* (tidak boleh menolak perkara yang diajukan)
  - Hak didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
  - Asas Praduga keabsahan (*rechmatigheid/preasumptio iustae causa*)
  - Asas Final dan Mengikat (*final and binding*)
  - *Erga omnes* (berlaku untuk seluruh warga negara)
  - *Ultra petita* (MK dapat mengabulkan lebih dari apa yang dimintakan)
  - *Nebis in idem* (MK tidak boleh mengadili perkara yang sama, kecuali terdapat alasan yang berbeda)
  - *Unus testis Nullus testis* (satu saksi bukan saksi)
  - *Actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan)
  - *Beyond reasonable doubt* (hakim harus mencari kebenaran materiil yang tanpa diragukan)
  - Larangan *contempt of court* (larangan menghina peradilan)
- g. Perkembangan Hukum Acara MK;
- h. Sumber Hukum Acara MK.





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2431/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 September 2021

Kepada Ykh.

**Panitera Pengganti Tk. I**

**Saudari Rizki Amalia, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
*mk-13682970972 10928095125*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
5.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: <ul style="list-style-type: none"><li>– Kewenangan MK;</li><li>– Kedudukan hukum Pemohon;</li><li>– Alasan Permohonan (formil &amp; materiil);</li><li>– Kerugian Konstitusional;</li><li>– Petitum.</li></ul> b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2430/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Narasumber**

28 September 2021

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Mardian Wibowo**
2. **Ery Satria Pamungkas**
3. **Yunita Rhamadani**
4. **Ria Indriyani**
5. **AA. Dian Onita**
6. **Dian Chusnul Chatimah**
7. **Rahadian Prima Nugraha**
8. **Nurlidya Stephanny H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
*mk-1368297097210928095327*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2429/DK.06.00/09/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Narasumber**

28 September 2021

Kepada Ykh. Saudara/i:

**1. Mazmur Alexander Manik**

**2. Tarnoto**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 8 Oktober 2021  
Waktu : 07.15 s.d. 09.15 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
*mk-13682970972 10928095618*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2496/DK.06.00/10/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Narasumber**

04 Oktober 2021

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Bisariyadi**
  2. **Winda Wijayanti**
  3. **Nallom Kurniawan**
  4. **Irfan Nur Rachman**
  5. **Rima Yuwana Yustikaningrum**
  6. **Abdul Ghoffar**
  7. **Alboin Pasaribu**
  8. **Luthfi Widagdo Eddyono**
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 8 Oktober 2021  
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001  
*Digital Signature*  
mk-1577376867211004100012

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## SURAT TUGAS

404/2000/10/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
- Hari/tanggal : Selasa s.d. Jumat/ 5 s.d. 8 Oktober 2021
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,  
Sekretaris Jenderal  
**M. Guntur Hamzah**



Digital Signature  
mk-1881296955211007021157

**Lampiran Surat Tugas**  
**Nomor : 404/2000/10/2021**  
**Tanggal: 07 Oktober 2021**

**Daftar Narasumber dan Moderator**

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	5 Oktober 2021
2	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	7 Oktober 2021
3	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	5 dan 8 Oktober 2021
4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Narasumber	6 Oktober 2021
5	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Narasumber	6 Oktober 2021
6	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Narasumber	6 Oktober 2021
7	Rizki Amalia	Narasumber	7 Oktober 2021
8	Achmad Edi Subiyanto	Narasumber	7 Oktober 2021
9	Ery Satria Pamungkas	Narasumber	7 Oktober 2021
10	Yunita Rhamadani	Narasumber	7 Oktober 2021
11	Wilma Silalahi	Narasumber	7 Oktober 2021
12	Anak Agung Dian Onita	Narasumber	7 Oktober 2021
13	Dian Chusnul Chatimah	Narasumber	7 Oktober 2021
14	Nurlidya Stephanny H.	Narasumber	7 Oktober 2021
15	Jeklin Indriani Br Purba	Narasumber	8 Oktober 2021
16	Nallom Kurniawan	Narasumber	8 Oktober 2021
17	Winda Wijayanti	Narasumber	8 Oktober 2021
18	Irfan Nur Rachman	Narasumber	8 Oktober 2021
19	Rima Yuwana Yustikaningrum	Narasumber	8 Oktober 2021



20	Abdul Ghoffar	Narasumber	8 Oktober 2021
21	Alboin Pasaribu	Narasumber	8 Oktober 2021
22	Luthfi Widagdo Eddyono	Narasumber	8 Oktober 2021
23	Imam Margono	Moderator	6 Oktober 2021
24	Nanang Subekti	Moderator	6 Oktober 2021
25	Melati Kusuma Wardani	Moderator	6 Oktober 2021
26	Ardiansyah Salim	Moderator	7 Oktober 2021
27	Santhy Kustrihardiani	Moderator	7 Oktober 2021
28	Ganggas Wibisono	Moderator	7 dan 8 Oktober 2021
29	Hadian Taofik Rochman	Moderator	7 dan 8 Oktober 2021
30	Chafid Sugianto	Moderator	7 dan 8 Oktober 2021
31	Hatika Al Shafa	Moderator	7 dan 8 Oktober 2021
32	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	7 dan 8 Oktober 2021
33	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	7 dan 8 Oktober 2021
34	Angga Putri Gardina	Moderator	7 dan 8 Oktober 2021
35	Nanda Adytiansyah	Moderator	8 Oktober 2021





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERKUMPULAN PENYANDANG  
DISABILITAS INDONESIA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
DENGAN PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI  
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)

NOMOR : 45/PK/2021

NOMOR : 026/DPP-PPDI/E/IX/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Gufroni Sakaril, M.M.**, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (selanjutnya disingkat "DPP PPDI"), berkedudukan di Komplek DPR RI II Blok C No. 18, Meruya Selatan, Jakarta Barat 11650, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman tentang Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2021 secara *online* (daring).

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**  
**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 200 orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
  - b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.

*Handwritten signature*

- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 1 Oktober 2021.

## **Bagian Kedua**

### **Hak**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 1 Oktober 2021.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.

## **BAB IV**

### **BIAYA**

#### **Pasal 5**


- (1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (transportasi, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp. 100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.



**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Imam Margono**  
Plt. Kepala Pusat





*Imam Margono*  
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**PIHAK KEDUA,**  
Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan  
Penyandang Disabilitas Indonesia




**Drs. Gufroni Sakaril, M.M.**  
Ketua Umum





## Penjelasan Teknis

### SUDAH ABSEN





IO	NAME	TTD
	Catur Sigit Nugroho	 05-10-2021 15:17:29 WIB
	Robini	 05-10-2021 15:17:42 WIB
	M. Yusuf	 05-10-2021 15:18:21 WIB
	Miftah Rifai	 05-10-2021 15:23:17 WIB


IO	NAME	TTD
	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	 05-10-2021 15:23:43 WIB
	Lailiyah	 05-10-2021 15:25:49 WIB
	Purwo Setia Rini	 05-10-2021 15:29:46 WIB
	Wahab Sudrajat	 05-10-2021 15:30:16 WIB




IO	NAME	TTD
Listiani		 05-10-2021 15:30:41 WIB
0 Yudi Yahya		 05-10-2021 15:30:48 WIB
1 Agung Suryana		 05-10-2021 15:31:43 WIB
2 Samsinar		05-10-2021 15:33:40 WIB





ID	NAME	TTD
3	Suryadi	 05-10-2021 15:34:05 WIB
4	Kasbi	 05-10-2021 15:34:39 WIB
5	Iyus Sri Sukmadewi	 05-10-2021 15:36:55 WIB
6	Ramadan	 05-10-2021 15:39:12 WIB





ID	NAME	TTD
7	M.Sodikin	
		05-10-2021 15:39:12 WIB
8	Dadi Rosida	
		05-10-2021 15:40:59 WIB
9	Akhlauq Imam	
		05-10-2021 15:41:05 WIB
0	M. Ari Budiman	
		05-10-2021 15:43:51 WIB

ID	NAME	TTD
1	Aristoteles Batilmurik	 05-10-2021 15:45:20 WIB
2	Haryawan	 05-10-2021 15:45:38 WIB
3	Rani Mei Lestari	 05-10-2021 15:46:12 WIB
4	Supriyati	 05-10-2021 15:49:13 WIB





ID	NAME	TTD
5	Natalina	
		05-10-2021 15:49:52 WIB
6	Deni Hardiyani	
		05-10-2021 15:49:59 WIB
7	Sri Wahyuningsih Yulianti	05-10-2021 15:51:48 WIB
8	Rukmana	
		05-10-2021 15:52:30 WIB

ID	NAME	TTD
9	Setiadin	05-10-2021 15:53:22 WIB
0	Ono Saefudin	 05-10-2021 15:57:52 WIB
1	Yabin Gilroi Kristanto	 05-10-2021 15:58:39 WIB
2	Jojo Suparjo	 05-10-2021 15:59:14 WIB





ID	NAME	TTD
3	Sri Hartanty Susanto	 05-10-2021 15:59:59 WIB
4	Yurlina	 05-10-2021 16:08:51 WIB
5	Kurniawan	 05-10-2021 16:11:25 WIB
6	Syurflayman, S.Pi	 05-10-2021 16:16:13 WIB




ID	NAME	TTD
7	Mery Dian Kharisma Pribadi	
		05-10-2021 16:18:05 WIB
8	Sultan	
		05-10-2021 16:30:41 WIB
9	Teguh Sulistyabadi	
		05-10-2021 16:34:23 WIB
0	Ismawati	
		05-10-2021 16:38:56 WIB

ID	NAME	TTD
1	Sudarsono	. .  05-10-2021 16:45:17 WIB
2	Sutiatno Imannudhien	 05-10-2021 16:47:42 WIB
3	Sumantera	 05-10-2021 16:48:26 WIB
4	Mursalim	 05-10-2021 16:49:14 WIB





IO	NAME	TTD
5	Nurul Syamsiah	 05-10-2021 16:51:45 WIB
6	Dasuki Hidayat	 05-10-2021 16:58:00 WIB
7	Marthinus Kawer	 05-10-2021 16:58:31 WIB
8	Yuli Marike Rumaseb	 05-10-2021 17:00:27 WIB

ID	NAME	TTD
9	Agus Kusnadi	.  05-10-2021 17:02:17 WIB
0	Lalu Apui	 05-10-2021 17:09:13 WIB
1	Nanang Kosim	05-10-2021 17:10:14 WIB
2	Dr. Nuah Perdamanta Tarigan	 05-10-2021 17:21:07 WIB




ID	NAME	TTD
3	Mohamad Zulichan	 05-10-2021 17:21:09 WIB
4	Fatimah Asri Mutmainnah	 05-10-2021 17:21:10 WIB
5	Lutfia Tunnazwa	 05-10-2021 17:22:30 WIB
6	Horastua A Naibaho	 05-10-2021 17:22:59 WIB





ID	NAME	TTD
7	Muhammad Masruhan	 05-10-2021 17:24:42 WIB
8	Joli Afriany, S.S., M.M.	 05-10-2021 17:30:46 WIB
9	Aden Achmad M.E	 05-10-2021 17:31:52 WIB
0	Permana Dwi Cahya	05-10-2021 17:35:06 WIB





ID	NAME	TTD
1	Abdul Rosid, S.Hum.	 05-10-2021 17:39:09 WIB
2	Ahmad Shory Muda Silaban	 05-10-2021 17:41:02 WIB
3	Syamsiah	 05-10-2021 17:41:03 WIB
4	Runne	 05-10-2021 17:41:17 WIB




ID	NAME	TTD
5	Junia Rendi, S.E.	
		05-10-2021 17:43:29 WIB
6	Huribia Setiosih	
		05-10-2021 17:44:11 WIB
7	Oryel Kissya	
		05-10-2021 17:45:38 WIB
8	Agus Sumarno	
		05-10-2021 17:48:08 WIB





ID	NAME	TTD
9	Puji lestari	
		05-10-2021 17:48:08 WIB
0	Edy Waluyo	
		05-10-2021 17:56:23 WIB
1	Nurlaili Ramdhani	
		05-10-2021 17:58:13 WIB
2	Bayu Iwan Yulianto	
		05-10-2021 18:01:27 WIB





ID	NAME	TTD
3	Erwin Syafrudin Harahap	
		05-10-2021 18:06:12 WIB
4	Muhammad Agung Laksana	
		05-10-2021 18:07:13 WIB
5	Ngadina, S.Pd.	
		05-10-2021 18:11:10 WIB
6	Yassin Ali Hadu	
		05-10-2021 18:16:33 WIB


ID	NAME	TTD
7	Baiq Mustika Ariyanti	 05-10-2021 18:34:40 WIB
8	Fatimah Yunita Sari	 05-10-2021 18:36:38 WIB
9	Munisa	 05-10-2021 18:43:17 WIB
0	Sugeng Widodo	 05-10-2021 18:45:18 WIB

ID	NAME	TTD
1	Muhammad Yusuf	
		05-10-2021 18:48:49 WIB
2	Amirulloh	
		05-10-2021 18:52:35 WIB
3	Aan Aini	
		05-10-2021 19:00:45 WIB
4	Suratno	
		05-10-2021 19:02:01 WIB

ID	NAME	TTD
5	Henny Elyati S.IP., M.Si.	05-10-2021 19:04:43 WIB
6	Kusmiran	 05-10-2021 19:09:33 WIB
7	Muhamad Ilham	 05-10-2021 19:24:41 WIB
8	Inna Athainakal	 05-10-2021 19:31:20 WIB

ID	NAME	TTD
9	Hendrik Tulaseket	
		05-10-2021 19:35:36 WIB
0	Zainul Afrizal	
		05-10-2021 19:42:28 WIB
1	Joilan Wanggai	
		05-10-2021 19:49:11 WIB
2	Bekti Bill Huda	
		05-10-2021 19:53:22 WIB

ID	NAME	TTD
3	Dwi Supriyanti	
		05-10-2021 20:00:35 WIB
4	Karniasih	
		05-10-2021 20:01:10 WIB
5	Budi Heryawan	
		05-10-2021 20:02:20 WIB
6	Dara Callista Amanda	
		05-10-2021 20:07:37 WIB

ID	NAME	TTD
7	Ahmad Yusup	05-10-2021 21:15:29 WIB
8	Ismail S.Pd.	
		05-10-2021 21:24:17 WIB
9	Mulyani	
		05-10-2021 22:10:12 WIB
00	Ridho Saptahadi	05-10-2021 22:19:15 WIB

**BELUM ABSEN**

ID	NAME	JABATAN / BAGIAN
----	------	------------------




<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Vera Aksamina Rumbekwan	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Draham	
	Waluyo	
	Mashur Aulia Adad	
	Muhamad Ilham	
	Saroni	
0	Feri Naldi	DPD GERKATIN Sumatera Barat dan juga Wakil Ketua PPD I Sumatera Barat
1	Mahmud Fasa	
2	Daryanto	
3	Hendri	
4	Yulia	
5	Komar	
6	Lalu Fauzi	
7	Febriana Bastalina Rumbekwan	
8	Yudi Yusfar	
9	Yenny Ernestina Kawer	
0	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
1	Wahyu Andrianto	
2	Veronika Ninik Rahayu	
3	Elisabeth Demotouw	
4	Erfandi	
5	Moh. Sudibyo	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
6	Ummu Aimah	
7	Anto	
8	Uraiyanti	
9	Khalid	
0	Azizah	
1	Setiawan Gema Budi	
2	Moch Ahyad Agung	
3	Suroto	
4	Siti sa'adah	
5	Sudarmawan	
6	Ismet Solihin	
7	Andi Amin	
8	Stefanus Imbiri	
9	Rica Rahim	
0	Syahril Tanjung	
1	Daris Raharjo	
2	Muhammad Fadhil	
3	Khoirul Anwariah	
4	Jekson Siagian	
5	Bambang Prasetyo	
6	Angga Nikola Fortuna	
7	Hasan Basri	
8	Wawan Setiawan	
9	Purnama	
0	Abud Abutik	




<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
1	Saswati Ningrum	
2	Iwan Sanusi	
3	Anita Jois Lolowang	
4	Kardi S.Ag., M.Pd.	
5	Toto Rubianto	
6	Syamsuddin Sar	
7	Sujito Lukman Talare	
8	Mubaraq	
9	Nenty Maria Nababan	
0	Tirsa Kawer	
1	Pande Dwi Surya Pratama	
2	Adi Kurnia Djuanto	
3	Estevanus Hukunala	
4	Yoilan Wanggai	
5	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
6	Asep suryana	
7	Ajad Sudrajad	
8	Iksanuddin S.pd	
9	Eka Setiawan	
0	Rikha Eahmawatie	
1	Ahmad Shori	
2	Asna Hatima Hetty	
3	Kakun Dalimunthe	
4	Gunawan Maulana	
5	Aan Aini	




## Pembukaan Kegiatan

### SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Ahmad Shory Muda Silaban	 05-10-2021 18:30:45 WIB
	Baiq Mustika Ariyanti	 05-10-2021 18:34:14 WIB
	M.Sodikin	 05-10-2021 18:34:37 WIB





ID	NAME	TTD
	Horastua A Naibaho	 <p data-bbox="1062 474 1208 541">05-10-2021 18:35:06 WIB</p>
	Fatimah Yunita Sari	 <p data-bbox="1055 886 1208 953">05-10-2021 18:37:57 WIB</p>
	Mohamad Zulichan	 <p data-bbox="1055 1293 1208 1360">05-10-2021 18:40:54 WIB</p>
	Munisa	 <p data-bbox="1055 1709 1208 1776">05-10-2021 18:44:26 WIB</p>





ID	NAME	TTD
	Iyus Sri Sukmadewi	 05-10-2021 18:44:27 WIB
	Huribia Setiosih	 05-10-2021 18:44:29 WIB
0	Syurflyman, S.Pi	 05-10-2021 18:44:57 WIB
1	Fatimah Asri Mutmainnah	 05-10-2021 18:45:28 WIB





ID	NAME	TTD
2	Sugeng Widodo	 05-10-2021 18:45:39 WIB
3	Muhammad Yusuf	 05-10-2021 18:49:11 WIB
4	Bayu Iwan Yulianto	05-10-2021 18:49:43 WIB
5	Amirulloh	 05-10-2021 18:52:56 WIB

ID	NAME	TTD
6	Catur Sigit Nugroho	
		05-10-2021 18:54:47 WIB
7	Sri Hartanty Susanto	
		05-10-2021 18:55:47 WIB
8	Wahab Sudrajat	
		05-10-2021 18:56:00 WIB
9	Yabin Gilroi Kristanto	
		05-10-2021 18:56:39 WIB

ID	NAME	TTD
0	Aristoteles Batilmurik	 <p data-bbox="1062 472 1208 541">05-10-2021 18:56:51 WIB</p>
1	Aan Aini	 <p data-bbox="1057 884 1208 951">05-10-2021 19:00:53 WIB</p>
2	Sutiatno Imannudhien	 <p data-bbox="1057 1293 1208 1360">05-10-2021 19:01:25 WIB</p>
3	Dadi Rosida	 <p data-bbox="1057 1707 1208 1774">05-10-2021 19:06:06 WIB</p>





ID	NAME	TTD
4	Sultan	 05-10-2021 19:09:45 WIB
5	Kusmiran	 05-10-2021 19:10:12 WIB
6	Ngadina, S.Pd.	 05-10-2021 19:15:40 WIB
7	M. Yusuf	 05-10-2021 19:16:14 WIB





ID	NAME	TTD
8	Rani Mei Lestari	
		05-10-2021 19:19:53 WIB
9	Yurlina	
		05-10-2021 19:20:30 WIB
0	Suratno	
		05-10-2021 19:23:08 WIB
1	Muhamad Ilham	
		05-10-2021 19:25:13 WIB





ID	NAME	TTD
2	Samsinar	
		05-10-2021 19:27:02 WIB
3	Jojo Suparjo	
		05-10-2021 19:28:36 WIB
4	Agus Kusnadi	
		05-10-2021 19:29:05 WIB
5	Setiadin	
		05-10-2021 19:30:37 WIB





ID	NAME	TTD
6	Haryawan	
		05-10-2021 19:30:58 WIB
7	Inna Athainakal	
		05-10-2021 19:31:31 WIB
8	Lalu Apui	
		05-10-2021 19:32:05 WIB
9	Teguh Sulistyabadi	
		05-10-2021 19:35:02 WIB

ID	NAME	TTD
0	Hendrik Tulaseket	 <p data-bbox="1062 474 1206 541">05-10-2021 19:35:51 WIB</p>
1	Marthinus Kawer	 <p data-bbox="1062 886 1206 953">05-10-2021 19:38:00 WIB</p>
2	Lutfia Tunnazwa	 <p data-bbox="1062 1297 1206 1365">05-10-2021 19:39:17 WIB</p>
3	Nanang Kosim	 <p data-bbox="1062 1707 1206 1774">05-10-2021 19:40:01 WIB</p>




ID	NAME	TTD
4	Miftah Rifai	
		05-10-2021 19:40:21 WIB
5	Runne	
		05-10-2021 19:40:47 WIB
6	Natalina	
		05-10-2021 19:41:27 WIB
7	Mery Dian Kharisma Pribadi	
		05-10-2021 19:41:40 WIB




ID	NAME	TTD
8	Rukmana	
		05-10-2021 19:42:16 WIB
9	Deni Hardiyani	
		05-10-2021 19:42:21 WIB
0	Zainul Afrizal	
		05-10-2021 19:42:54 WIB
1	Aden Achmad M.E	
		05-10-2021 19:43:33 WIB


ID	NAME	TTD
2	Listiani	 <p data-bbox="1062 474 1206 541">05-10-2021 19:44:11 WIB</p>
3	Henny Elyati S.IP., M.Si.	 <p data-bbox="1062 888 1206 953">05-10-2021 19:45:25 WIB</p>
4	Muhammad Masruhan	 <p data-bbox="1062 1299 1206 1367">05-10-2021 19:45:43 WIB</p>
5	Dr. Nuah Perdamanta Tarigan	 <p data-bbox="1062 1709 1206 1776">05-10-2021 19:46:50 WIB</p>





ID	NAME	TTD
6	Lailiyah	 05-10-2021 19:48:18 WIB
7	Muhammad Agung Laksmna	 05-10-2021 19:49:30 WIB
8	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	 05-10-2021 19:49:30 WIB
9	Joilan Wanggai	 05-10-2021 19:49:40 WIB

ID	NAME	TTD
0	Agung Suryana	
		05-10-2021 19:49:46 WIB
1	Bekti Bill Huda	
		05-10-2021 19:54:12 WIB
2	Yuli Marike Rumaseb	
		05-10-2021 19:54:50 WIB
3	Dwi Supriyanti	
		05-10-2021 20:00:57 WIB

ID	NAME	TTD
4	Karniasih	05-10-2021 20:01:28 WIB
5	Budi Heryawan	
		05-10-2021 20:03:14 WIB
6	Nurlaili Ramdhani	
		05-10-2021 20:04:31 WIB
7	Kasbi	
		05-10-2021 20:22:46 WIB

ID	NAME	TTD
8	Supriyati	 05-10-2021 20:26:23 WIB
9	Suryadi	 05-10-2021 20:30:35 WIB
0	Permana Dwi Cahya	05-10-2021 20:37:28 WIB
1	Syamsiah	 05-10-2021 20:40:13 WIB

ID	NAME	TTD
2	Junia Rendi, S.E.	
		05-10-2021 20:42:03 WIB
3	Ramadan	
		05-10-2021 20:55:01 WIB
4	Kurniawan	
		05-10-2021 21:19:16 WIB
5	Ismail S.Pd.	
		05-10-2021 21:25:26 WIB

ID	NAME	TTD
6	Abdul Rosid, S.Hum.	 05-10-2021 21:37:50 WIB
7	Purwo Setia Rini	 05-10-2021 22:06:04 WIB
8	Joli Afriany, S.S., M.M.	 05-10-2021 22:08:49 WIB
9	Mulyani	 05-10-2021 22:10:33 WIB

IO	NAME	TTD
0	Ridho Saptahadi	
		05-10-2021 22:20:14 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Vera Aksamina Rumbekwan	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Draham	
	Waluyo	
	Mashur Aulia Adad	
	Muhamad Ilham	
0	Saroni	
1	Feri Naldi	DPD GERKATIN Sumatera Barat dan juga Wakil Ketua PPD I Sumatera Barat
2	Yassin Ali Hadu	
3	Mahmud Fasa	
4	Edy Waluyo	
5	Daryanto	
6	Sudarsono	
7	Hendri	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
8	Yulia	
9	Ismawati	
0	Komar	
1	Lalu Fauzi	
2	Sumantera	
3	Febriana Bastalina Rumbekwan	
4	Yudi Yusfar	
5	Yenny Ernestina Kawer	
6	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
7	Wahyu Andrianto	
8	Veronika Ninik Rahayu	
9	Ahmad Yusup	Ketua PPD I Kecamatan
0	Elisabeth Demotouw	
1	Erfandi	
2	Moh. Sudibyo	
3	M. Ari Budiman	
4	Ono Saefudin	
5	Ummu Aimah	
6	Anto	
7	Urai yanti	
8	Khalid	
9	Agus Sumarno	
0	Dasuki Hidayat	
1	Azizah	
2	Setiawan Gema Budi	




<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
3	Dara Callista Amanda	
4	Moch Ahyad Agung	
5	Puji lestari	
6	Suroto	
7	Mursalim	
8	Siti sa'adah	
9	Sudarmawan	
0	Nurul Syamsiah	
1	Oryel Kissya	
2	Ismet Solihin	
3	Andi Amin	
4	Stefanus Imbiri	
5	Rica Rahim	
6	Syahril Tanjung	
7	Daris Raharjo	
8	Muhammad Fadhil	
9	Khoirul Anwariah	
0	Jekson Siagian	
1	Bambang Prasetyo	
2	Erwin Syafrudin Harahap	
3	Angga Nikola Fortuna	
4	Robini	
5	Hasan Basri	
6	Wawan Setiawan	
7	Purnama	





<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
8	Abud Abutik	
9	Saswati Ningrum	
0	Iwan Sanusi	
1	Anita Jois Lolowang	
2	Kardi S.Ag., M.Pd.	
3	Toto Rubianto	
4	Syamsuddin Sar	
5	Sujito Lukman Talare	
6	Mubaraq	
7	Nenty Maria Nababan	
8	Tirsa Kawer	
9	Pande Dwi Surya Pratama	
0	Adi Kurnia Djuanto	
1	Estevanus Hukunala	
2	Yoilan Wanggai	
3	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
4	Asep suryana	
5	Ajad Sudrajad	
6	Iksanuddin S.pd	
7	Yudi Yahya	
8	Eka Setiawan	
9	Rikha Eahmawatie	
0	Ahmad Shori	
1	Asna Hatima Hetty	
2	Kakun Dalimunthe	

ID	NAME	JABATAN / BAGIAN
3	Gunawan Maulana	
4	Sri Wahyuningsih Yulianti	
5	Aan Aini	





## Konstitusi dan Konstitusionalisme





### SUDAH ABSEN





IO	NAME	TTD
	Wahab Sudrajat	 06-10-2021 07:32:04 WIB
	Sri Hartanty Susanto	 06-10-2021 07:32:57 WIB
	Yurlina	 06-10-2021 07:32:59 WIB




ID	NAME	TTD
	Setiadin	 06-10-2021 07:34:18 WIB
	Rukmana	 06-10-2021 07:35:28 WIB
	Syurflayman, S.Pi	 06-10-2021 07:36:17 WIB
	Deni Hardiyani	 06-10-2021 07:36:18 WIB

ID	NAME	TTD
	Yabin Gilroi Kristanto	 06-10-2021 07:36:26 WIB
	Aristoteles Batilmurik	 06-10-2021 07:36:27 WIB
0	Sutiatno Imannudhien	 06-10-2021 07:37:01 WIB
1	Dadi Rosida	 06-10-2021 07:37:21 WIB





ID	NAME	TTD
2	Nanang Kosim	
		06-10-2021 07:37:31 WIB
3	Mery Dian Kharisma Pribadi	
		06-10-2021 07:38:12 WIB
4	Sultan	
		06-10-2021 07:38:18 WIB
5	Kusmiran	
		06-10-2021 07:38:23 WIB




ID	NAME	TTD
6	Nurlaili Ramdhani	 06-10-2021 07:38:32 WIB
7	Kurniawan	 06-10-2021 07:39:43 WIB
8	Natalina	 06-10-2021 07:40:59 WIB
9	Agung Suryana	 06-10-2021 07:42:16 WIB

ID	NAME	TTD
0	Suryadi	 06-10-2021 07:42:24 WIB
1	Suratno	 06-10-2021 07:42:55 WIB
2	Iyus Sri Sukmadewi	 06-10-2021 07:43:22 WIB
3	Lailiyah	 06-10-2021 07:44:32 WIB





ID	NAME	TTD
4	Agus Kusnadi	06-10-2021 07:44:59 WIB
5	Agus Sumarno	 06-10-2021 07:45:06 WIB
6	Puji lestari	 06-10-2021 07:45:43 WIB
7	Hendri	 06-10-2021 07:45:55 WIB





ID	NAME	TTD
8	Sugeng Widodo	
		06-10-2021 07:46:34 WIB
9	Sri Wahyuningsih Yulianti	
		06-10-2021 07:47:01 WIB
0	Huribia Setiosih	
		06-10-2021 07:47:28 WIB
1	M. Yusuf	
		06-10-2021 07:47:29 WIB

ID	NAME	TTD
2	Oryel Kissya	
		06-10-2021 07:47:35 WIB
3	Feri Naldi	
		06-10-2021 07:47:54 WIB
4	Dwi Supriyanti	
		06-10-2021 07:48:26 WIB
5	Haryawan	
		06-10-2021 07:48:30 WIB





ID	NAME	TTD
6	Ismail S.Pd.	 06-10-2021 07:49:29 WIB
7	Catur Sigit Nugroho	 06-10-2021 07:49:42 WIB
8	Fatimah Asri Mutmainnah	 06-10-2021 07:49:43 WIB
9	Ahmad Yusup	  06-10-2021 07:50:26 WIB





ID	NAME	TTD
0	Muhammad Yusuf	 06-10-2021 07:51:23 WIB
1	Purwo Setia Rini	 06-10-2021 07:51:34 WIB
2	Robini	 06-10-2021 07:51:56 WIB
3	Yenny Ernestina Kawer	 06-10-2021 07:52:01 WIB




ID	NAME	TTD
4	Yudi Yahya	
		06-10-2021 07:52:06 WIB
5	Mulyani	
		06-10-2021 07:52:55 WIB
6	Samsinar	
		06-10-2021 07:53:33 WIB
7	Supriyati	
		06-10-2021 07:53:48 WIB




ID	NAME	TTD
8	Dara Callista Amanda	
		06-10-2021 07:55:49 WIB
9	Aan Aini	
		06-10-2021 07:57:01 WIB
0	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	
		06-10-2021 07:57:05 WIB
1	Khalid	
		06-10-2021 07:57:13 WIB

ID	NAME	TTD
2	Ahmad Shory Muda Silaban	
		06-10-2021 07:57:26 WIB
3	Fatimah Yunita Sari	
		06-10-2021 07:58:32 WIB
4	Joli Afriany, S.S., M.M.	
		06-10-2021 08:01:20 WIB
5	Abdul Rosid, S.Hum.	
		06-10-2021 08:01:55 WIB

ID	NAME	TTD
6	Rani Mei Lestari	 06-10-2021 08:02:19 WIB
7	Muhamad Ilham	 06-10-2021 08:02:54 WIB
8	Jojo Suparjo	 06-10-2021 08:03:02 WIB
9	Baiq Mustika Ariyanti	 06-10-2021 08:03:09 WIB




ID	NAME	TTD
0	Mursalim	 06-10-2021 08:03:38 WIB
1	Nenty Maria Nababan	 06-10-2021 08:04:46 WIB
2	Mohamad Zulichan	 06-10-2021 08:05:26 WIB
3	Teguh Sulistyabadi	 06-10-2021 08:07:09 WIB




ID	NAME	TTD
4	Horastua A Naibaho	 06-10-2021 08:11:36 WIB
5	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	 06-10-2021 08:13:01 WIB
6	Bayu Iwan Yulianto	06-10-2021 08:15:07 WIB
7	Angga Nikola Fortuna	 06-10-2021 08:16:17 WIB

ID	NAME	TTD
8	Siti sa'adah	
		06-10-2021 08:16:30 WIB
9	Lutfia Tunnazwa	
		06-10-2021 08:19:00 WIB
0	Zainul Afrizal	
		06-10-2021 08:19:29 WIB
1	Ridho Saptahadi	
		06-10-2021 08:19:35 WIB




ID	NAME	TTD
2	Tirsa Kawer	
		06-10-2021 08:20:25 WIB
3	Inna Athainakal	
		06-10-2021 08:20:36 WIB
4	M.Sodikin	
		06-10-2021 08:25:11 WIB
5	Febriana Bastalina Rumbekwan	
		06-10-2021 08:25:19 WIB

ID	NAME	TTD
6	Miftah Rifai	
		06-10-2021 08:25:45 WIB
7	Vera Aksamina Rumbekwan	
		06-10-2021 08:25:53 WIB
8	Runne	
		06-10-2021 08:30:06 WIB
9	Budi Heryawan	
		06-10-2021 08:32:29 WIB

ID	NAME	TTD
0	Mubaraq	 06-10-2021 08:33:20 WIB
1	Marthinus Kawer	 06-10-2021 08:34:20 WIB
2	Yuli Marike Rumaseb	 06-10-2021 08:35:30 WIB
3	Hendrik Tulaseket	 06-10-2021 08:35:56 WIB

IO	NAME	TTD
4	Bekti Bill Huda	 06-10-2021 08:41:52 WIB
5	Saswati Ningrum	 06-10-2021 08:56:34 WIB
6	Muhammad Masruhan	 06-10-2021 08:56:38 WIB
7	Permana Dwi Cahya	06-10-2021 08:57:02 WIB

ID	NAME	TTD
8	Bambang Prasetyo	06-10-2021 09:00:46 WIB
9	Henny Elyati S.IP., M.Si.	06-10-2021 09:06:55 WIB
0	Yassin Ali Hadu	06-10-2021 09:13:09 WIB
1	Erwin Syafrudin Harahap	06-10-2021 09:26:52 WIB

IO	NAME	TTD
2	Junia Rendi, S.E.	 06-10-2021 09:39:02 WIB
3	Syamsiah	 06-10-2021 09:43:40 WIB
4	Moch Ahyad Agung	 06-10-2021 09:47:18 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Kasbi	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
	Draham	
	Waluyo	
	Mashur Aulia Adad	
	Muhamad Ilham	
0	Saroni	
1	Joilan Wanggai	
2	Amirulloh	
3	Ngadina, S.Pd.	
4	Mahmud Fasa	
5	Edy Waluyo	
6	Daryanto	
7	Sudarsono	
8	Yulia	
9	Ismawati	
0	Komar	
1	Lalu Fauzi	
2	Sumantera	
3	Yudi Yusfar	
4	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
5	Munisa	
6	Wahyu Andrianto	
7	Veronika Ninik Rahayu	
8	Aden Achmad M.E	
9	Karniasih	
0	Elisabeth Demotouw	




<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
1	Erfandi	
2	Moh. Sudibyo	
3	M. Ari Budiman	
4	Ono Saefudin	
5	Ummu Aimah	
6	Anto	
7	Muhammad Agung Laksmna	
8	Uraiyanti	
9	Dasuki Hidayat	
0	Azizah	
1	Setiawan Gema Budi	
2	Suroto	
3	Sudarmawan	
4	Nurul Syamsiah	
5	Ismet Solihin	
6	Andi Amin	
7	Stefanus Imbiri	
8	Lalu Apui	
9	Rica Rahim	
0	Syahril Tanjung	
1	Daris Raharjo	
2	Muhammad Fadhil	
3	Khoirul Anwariah	
4	Jekson Siagian	
5	Listiani	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
6	Hasan Basri	
7	Wawan Setiawan	
8	Purnama	
9	Abud Abutik	
0	Iwan Sanusi	
1	Anita Jois Lolowang	
2	Kardi S.Ag., M.Pd.	
3	Toto Rubianto	
4	Syamsuddin Sar	
5	Sujito Lukman Talare	
6	Ramadan	
7	Pande Dwi Surya Pratama	
8	Adi Kurnia Djuanto	
9	Estevanus Hukunala	
0	Yoilan Wanggai	
1	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
2	Asep suryana	
3	Ajad Sudrajad	
4	Iksanuddin S.pd	
5	Eka Setiawan	
6	Rikha Eahmawatie	
7	Ahmad Shori	
8	Asna Hatima Hetty	
9	Kakun Dalimunthe	
0	Gunawan Maulana	



ID	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Aan Aini	



# Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945





## SUDAH ABSEN




IO	NAME	TTD
	Sri Hartanty Susanto	 06-10-2021 10:01:31 WIB
	Muhamad Ilham	 06-10-2021 10:02:10 WIB
	Wahab Sudrajat	 06-10-2021 10:02:27 WIB

IO	NAME	TTD
	Horastua A Naibaho	 06-10-2021 10:03:22 WIB
	Angga Nikola Fortuna	 06-10-2021 10:03:51 WIB
	Sutiatno Imannudhien	 06-10-2021 10:04:40 WIB
	Catur Sigit Nugroho	 06-10-2021 10:06:26 WIB

ID	NAME	TTD
Kusmiran		
		06-10-2021 10:06:51 WIB
Ramadan		,
		06-10-2021 10:07:00 WIB
0 Jojo Suparjo		
		06-10-2021 10:07:19 WIB
1 Bayu Iwan Yulianto		
		06-10-2021 10:08:05 WIB





ID	NAME	TTD
2	Syurflyman, S.Pi	 06-10-2021 10:08:08 WIB
3	Hendri	 06-10-2021 10:08:20 WIB
4	Joli Afriany, S.S., M.M.	 06-10-2021 10:08:31 WIB
5	Haryawan	 06-10-2021 10:08:32 WIB

ID	NAME	TTD
6	Rani Mei Lestari	
		06-10-2021 10:08:39 WIB
7	Sugeng Widodo	
		06-10-2021 10:09:37 WIB
8	Dwi Supriyanti	
		06-10-2021 10:09:50 WIB
9	Sultan	
		06-10-2021 10:10:10 WIB

ID	NAME	TTD
0	Ridho Saptahadi	06-10-2021 10:12:15 WIB
1	Agung Suryana	 06-10-2021 10:12:17 WIB
2	Mohamad Zulichan	 06-10-2021 10:12:26 WIB
3	Junia Rendi, S.E.	 06-10-2021 10:12:35 WIB





ID	NAME	TTD
4	Yurlina	
		06-10-2021 10:12:48 WIB
5	Yabin Gilroi Kristanto	
		06-10-2021 10:12:50 WIB
6	Nenty Maria Nababan	
		06-10-2021 10:14:53 WIB
7	Listiani	
		06-10-2021 10:15:47 WIB

ID	NAME	TTD
8	Aden Achmad M.E	
		06-10-2021 10:16:44 WIB
9	Agus Kusnadi	
		06-10-2021 10:16:53 WIB
0	Marthinus Kawer	
		
		06-10-2021 10:17:09 WIB
1	Elisabeth Demotouw	
		
		06-10-2021 10:17:22 WIB

ID	NAME	TTD
2	Robini	 06-10-2021 10:17:28 WIB
3	Dara Callista Amanda	 06-10-2021 10:17:39 WIB
4	Natalina	 06-10-2021 10:17:47 WIB
5	Deni Hardiyani	 06-10-2021 10:17:51 WIB

ID	NAME	TTD
6	Bekti Bill Huda	 06-10-2021 10:17:52 WIB
7	Zainul Afrizal	 06-10-2021 10:18:03 WIB
8	Oryel Kissya	 06-10-2021 10:19:06 WIB
9	Lailiyah	 06-10-2021 10:19:14 WIB

ID	NAME	TTD
0	Fatimah Asri Mutmainnah	  06-10-2021 10:19:21 WIB
1	Karniasih	06-10-2021 10:19:35 WIB
2	Sri Wahyuningsih Yulianti	 06-10-2021 10:20:43 WIB
3	Suratno	 06-10-2021 10:20:57 WIB





ID	NAME	TTD
4	Vera Aksamina Rumbekwan	 06-10-2021 10:21:53 WIB
5	Ahmad Shory Muda Silaban	 06-10-2021 10:22:09 WIB
6	Dadi Rosida	 06-10-2021 10:22:19 WIB
7	Runne	 06-10-2021 10:23:48 WIB

ID	NAME	TTD
8	Mubaraq	 06-10-2021 10:24:58 WIB
9	Henny Elyati S.IP., M.Si.	 06-10-2021 10:25:02 WIB
0	Abdul Rosid, S.Hum.	 06-10-2021 10:25:15 WIB
1	Huribia Setiosih	 06-10-2021 10:25:45 WIB

ID	NAME	TTD
2	Fatimah Yunita Sari	
		06-10-2021 10:27:17 WIB
3	Erwin Syafrudin Harahap	
		06-10-2021 10:28:34 WIB
4	Purwo Setia Rini	
		06-10-2021 10:29:42 WIB
5	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	
		06-10-2021 10:30:14 WIB





ID	NAME	TTD
6	Baiq Mustika Ariyanti	 06-10-2021 10:30:48 WIB
7	Miftah Rifai	 06-10-2021 10:32:24 WIB
8	Setiadin	 06-10-2021 10:32:34 WIB
9	Mulyani	 06-10-2021 10:32:41 WIB


ID	NAME	TTD
0	Lalu Apui	 06-10-2021 10:35:59 WIB
1	Nurlaili Ramdhani	 06-10-2021 10:37:38 WIB
2	Kurniawan	 06-10-2021 10:38:15 WIB
3	Lutfia Tunnazwa	 06-10-2021 10:38:22 WIB





ID	NAME	TTD
4	Ismail S.Pd.	 06-10-2021 10:39:54 WIB
5	Tirsa Kawer	 06-10-2021 10:40:00 WIB
6	Febriana Bastalina Rumbekwan	 06-10-2021 10:41:48 WIB
7	Khalid	 06-10-2021 10:47:55 WIB

ID	NAME	TTD
8	M. Yusuf	
		06-10-2021 10:49:08 WIB
9	Agus Sumarno	
		06-10-2021 10:51:20 WIB
0	Iyus Sri Sukmadewi	
		06-10-2021 10:53:40 WIB
1	Joilan Wanggai	
		06-10-2021 10:59:45 WIB

ID	NAME	TTD
2	Muhammad Yusuf	
		06-10-2021 11:06:10 WIB
3	Permana Dwi Cahya	
		06-10-2021 11:09:13 WIB
4	Samsinar	
		
		06-10-2021 11:12:45 WIB
5	Ngadina, S.Pd.	
		
		06-10-2021 11:14:14 WIB

ID	NAME	TTD
6	Mery Dian Kharisma Pribadi	
		06-10-2021 11:16:01 WIB
7	Saswati Ningrum	
		06-10-2021 11:19:48 WIB
8	Puji lestari	
		06-10-2021 11:24:23 WIB
9	Dr. Nuah Perdamanta Tarigan	
		06-10-2021 11:25:32 WIB

ID	NAME	TTD
0	Bambang Prasetyo	06-10-2021 11:29:26 WIB
1	Muhammad Masruhan	
		06-10-2021 11:41:31 WIB
2	Aristoteles Batilmurik	
		06-10-2021 11:51:34 WIB
3	Inna Athainakal	
		06-10-2021 11:59:29 WIB

IO	NAME	TTD
4	Munisa	 06-10-2021 12:07:22 WIB
5	Aan Aini	 06-10-2021 12:09:22 WIB
6	M.Sodikin	 06-10-2021 12:16:53 WIB
7	Syamsiah	 07-10-2021 16:06:42 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
----	------	------------------

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Teguh Sulistyabadi	
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Kasbi	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Yuli Marike Rumaseb	
	Draham	
	Waluyo	
0	Mashur Aulia Adad	
1	Muhamad Ilham	
2	Saroni	
3	Feri Naldi	DPD GERKATIN Sumatera Barat dan juga Wakil Ketua PPD I Sumatera Barat
4	Amirulloh	
5	Yassin Ali Hadu	
6	Mahmud Fasa	
7	Edy Waluyo	
8	Daryanto	
9	Sudarsono	
0	Yulia	
1	Ismawati	
2	Komar	
3	Lalu Fauzi	
4	Nanang Kosim	
5	Sumantera	



<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
6	Yudi Yusfar	
7	Yenny Ernestina Kawer	
8	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
9	Wahyu Andrianto	
0	Veronika Ninik Rahayu	
1	Ahmad Yusup	Ketua PPDI Kecamatan
2	Erfandi	
3	Moh. Sudibyo	
4	M. Ari Budiman	
5	Ono Saefudin	
6	Ummu Aimah	
7	Anto	
8	Muhammad Agung Laksmana	
9	Uraiyanti	
0	Dasuki Hidayat	
1	Azizah	
2	Setiawan Gema Budi	
3	Moch Ahyad Agung	
4	Suroto	
5	Mursalim	
6	Siti sa'adah	
7	Sudarmawan	
8	Suryadi	
9	Nurul Syamsiah	
0	Ismet Solihin	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
1	Andi Amin	
2	Stefanus Imbiri	
3	Rica Rahim	
4	Syahril Tanjung	
5	Daris Raharjo	
6	Muhammad Fadhil	
7	Khoirul Anwariah	
8	Jekson Siagian	
9	Hasan Basri	
0	Hendrik Tulaseket	
1	Wawan Setiawan	
2	Purnama	
3	Budi Heryawan	
4	Abud Abutik	
5	Supriyati	
6	Iwan Sanusi	
7	Anita Jois Lolowang	
8	Kardi S.Ag., M.Pd.	
9	Toto Rubianto	
0	Syamsuddin Sar	
1	Sujito Lukman Talare	
2	Rukmana	
3	Pande Dwi Surya Pratama	
4	Adi Kurnia Djuanto	
5	Estevanus Hukunala	





<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
6	Yoilan Wanggai	
7	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
8	Asep suryana	
9	Ajad Sudrajad	
0	Iksanuddin S.pd	
1	Yudi Yahya	
2	Eka Setiawan	
3	Rikha Eahmawatie	
4	Ahmad Shori	
5	Asna Hatima Hetty	
6	Kakun Dalimunthe	
7	Gunawan Maulana	
8	Aan Aini	

## Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945

### SUDAH ABSEN





IO	NAME	TTD
	Agus Kusnadi	06-10-2021 13:00:24 WIB
	Lailiyah	 06-10-2021 13:00:56 WIB
	Wahab Sudrajat	 06-10-2021 13:01:01 WIB




IO	NAME	TTD
Kasbi		 06-10-2021 13:02:07 WIB
Henny Elyati S.IP., M.Si.		 06-10-2021 13:02:41 WIB
Haryawan		 06-10-2021 13:02:42 WIB
Ahmad Shory Muda Silaban		 06-10-2021 13:03:44 WIB

IO	NAME	TTD
	Angga Nikola Fortuna	 06-10-2021 13:04:02 WIB
	Saswati Ningrum	 06-10-2021 13:04:04 WIB
0	Teguh Sulistyabadi	 06-10-2021 13:04:45 WIB
1	Hendri	 06-10-2021 13:04:47 WIB





ID	NAME	TTD
2	Iyus Sri Sukmadewi	 06-10-2021 13:04:48 WIB
3	Horastua A Naibaho	 06-10-2021 13:04:55 WIB
4	Yurlina	 06-10-2021 13:05:05 WIB
5	M.Sodikin	 06-10-2021 13:05:16 WIB

ID	NAME	TTD
6	Feri Naldi	
		06-10-2021 13:05:20 WIB
7	Mohamad Zulichan	
		06-10-2021 13:05:50 WIB
8	Samsinar	
		06-10-2021 13:06:00 WIB
9	Dwi Supriyanti	
		06-10-2021 13:06:09 WIB



ID	NAME	TTD
0	M. Yusuf	
		06-10-2021 13:06:41 WIB
1	Miftah Rifai	
		06-10-2021 13:07:42 WIB
2	Sri Hartanty Susanto	
		06-10-2021 13:08:10 WIB
3	Sugeng Widodo	
		06-10-2021 13:08:16 WIB

ID	NAME	TTD
4	Ridho Saptahadi	06-10-2021 13:08:23 WIB
5	Aristoteles Batilmurik	 06-10-2021 13:09:47 WIB
6	Sutiatno Imannudhien	 06-10-2021 13:10:10 WIB
7	Sultan	 06-10-2021 13:10:14 WIB




ID	NAME	TTD
8	Yabin Gilroi Kristanto	 06-10-2021 13:11:20 WIB
9	Huribia Setiosih	 06-10-2021 13:11:37 WIB
0	Jojo Suparjo	 06-10-2021 13:11:38 WIB
1	Runne	 06-10-2021 13:12:00 WIB

ID	NAME	TTD
2	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	
		06-10-2021 13:12:24 WIB
3	Khalid	
		06-10-2021 13:12:51 WIB
4	Dara Callista Amanda	
		06-10-2021 13:15:42 WIB
5	Tirsa Kawer	
		06-10-2021 13:16:06 WIB

ID	NAME	TTD
6	Kusmiran	
		06-10-2021 13:16:11 WIB
7	Nenty Maria Nababan	
		06-10-2021 13:16:12 WIB
8	Baiq Mustika Ariyanti	
		06-10-2021 13:17:50 WIB
9	Setiadin	
		06-10-2021 13:18:43 WIB

ID	NAME	TTD
0	Fatimah Asri Mutmainnah	  06-10-2021 13:18:47 WIB
1	Oryel Kissya	  06-10-2021 13:20:22 WIB
2	Dadi Rosida	  06-10-2021 13:21:22 WIB
3	Febriana Bastalina Rumbekwan	  06-10-2021 13:21:49 WIB

ID	NAME	TTD
4	Bayu Iwan Yulianto	06-10-2021 13:23:14 WIB
5	Kurniawan	
		06-10-2021 13:23:46 WIB
6	Rani Mei Lestari	
		06-10-2021 13:24:19 WIB
7	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	
		06-10-2021 13:25:26 WIB



ID	NAME	TTD
8	Deni Hardiyani	
		06-10-2021 13:27:08 WIB
9	Nanang Kosim	
		06-10-2021 13:28:18 WIB
0	Zainul Afrizal	
		06-10-2021 13:33:25 WIB
1	Budi Heryawan	
		06-10-2021 13:36:36 WIB

ID	NAME	TTD
2	Nurlaili Ramdhani	
		06-10-2021 13:40:16 WIB
3	Mery Dian Kharisma Pribadi	
		06-10-2021 13:41:13 WIB
4	Vera Aksamina Rumbekwan	
		06-10-2021 13:41:31 WIB
5	Joli Afriany, S.S., M.M.	
		06-10-2021 13:41:52 WIB

ID	NAME	TTD
6	Joilan Wanggai	
		06-10-2021 13:43:39 WIB
7	Suratno	
		06-10-2021 13:43:43 WIB
8	Catur Sigit Nugroho	
		06-10-2021 13:47:26 WIB
9	Marthinus Kawer	
		06-10-2021 13:48:25 WIB





ID	NAME	TTD
0	Syurflyman, S.Pi	
		06-10-2021 13:49:10 WIB
1	Sri Wahyuningsih Yulianti	
		06-10-2021 13:49:44 WIB
2	Purwo Setia Rini	
		06-10-2021 13:51:38 WIB
3	Mulyani	
		06-10-2021 13:54:19 WIB

ID	NAME	TTD
4	Inna Athainakal	
		06-10-2021 13:56:42 WIB
5	Ngadina, S.Pd.	
		06-10-2021 14:01:00 WIB
6	Syamsiah	
		06-10-2021 14:03:08 WIB
7	Muhammad Yusuf	
		06-10-2021 14:09:58 WIB

ID	NAME	TTD
8	Lutfia Tunnazwa	
		06-10-2021 14:19:40 WIB
9	Natalina	
		06-10-2021 14:20:38 WIB
0	Robini	
		06-10-2021 14:26:40 WIB
1	Puji lestari	
		06-10-2021 14:27:16 WIB

ID	NAME	TTD
2	Agus Sumarno	
		06-10-2021 14:29:37 WIB
3	Erwin Syafrudin Harahap	
		06-10-2021 14:31:24 WIB
4	Agung Suryana	
		06-10-2021 14:31:25 WIB
5	Muhamad Ilham	
		06-10-2021 14:45:17 WIB

ID	NAME	TTD
6	Ahmad Yusup	06-10-2021 14:47:55 WIB
7	Mubaraq	 06-10-2021 14:49:12 WIB
8	Muhammad Masruhan	 06-10-2021 14:52:48 WIB
9	Ramadan	  06-10-2021 14:53:17 WIB

ID	NAME	TTD
0	Bekti Bill Huda	 06-10-2021 14:54:01 WIB
1	Karniasih	 06-10-2021 14:54:11 WIB
2	Listiani	 06-10-2021 14:59:28 WIB
3	Supriyati	 06-10-2021 15:29:05 WIB

IO	NAME	TTD
4	Setiawan Gema Budi	 06-10-2021 15:29:32 WIB

5	Junia Rendi, S.E.	 07-10-2021 16:08:58 WIB
---	-------------------	--

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Yuli Marike Rumaseb	
	Draham	
	Waluyo	
	Mashur Aulia Adad	
	Muhamad Ilham	
0	Saroni	
1	Ismail S.Pd.	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
2	Amirulloh	
3	Yassin Ali Hadu	
4	Mahmud Fasa	
5	Edy Waluyo	
6	Daryanto	
7	Sudarsono	
8	Yulia	
9	Ismawati	
0	Komar	
1	Lalu Fauzi	
2	Sumantera	
3	Yudi Yusfar	
4	Yenny Ernestina Kawer	
5	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
6	Munisa	
7	Wahyu Andrianto	
8	Veronika Ninik Rahayu	
9	Aden Achmad M.E	
0	Permana Dwi Cahya	
1	Aan Aini	
2	Elisabeth Demotouw	
3	Erfandi	
4	Moh. Sudibyo	
5	M. Ari Budiman	
6	Ono Saefudin	




<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
7	Ummu Aimah	
8	Anto	
9	Muhammad Agung Laksmna	
0	Uraiyanti	
1	Fatimah Yunita Sari	
2	Dasuki Hidayat	
3	Azizah	
4	Moch Ahyad Agung	
5	Suroto	
6	Mursalim	
7	Siti sa'adah	
8	Sudarmawan	
9	Suryadi	
0	Nurul Syamsiah	
1	Ismet Solihin	
2	Andi Amin	
3	Stefanus Imbiri	
4	Lalu Apui	
5	Rica Rahim	
6	Syahril Tanjung	
7	Daris Raharjo	
8	Muhammad Fadhil	
9	Khoirul Anwariah	
0	Jekson Siagian	
1	Bambang Prasetyo	





<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
2	Abdul Rosid, S.Hum.	
3	Hasan Basri	
4	Hendrik Tulaseket	
5	Wawan Setiawan	
6	Purnama	
7	Abud Abutik	
8	Iwan Sanusi	
9	Anita Jois Lolowang	
0	Kardi S.Ag., M.Pd.	
1	Toto Rubianto	
2	Syamsuddin Sar	
3	Sujito Lukman Talare	
4	Rukmana	
5	Pande Dwi Surya Pratama	
6	Adi Kurnia Djuanto	
7	Estevanus Hukunala	
8	Yoilan Wanggai	
9	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
0	Asep suryana	
1	Ajad Sudrajad	
2	Iksanuddin S.pd	
3	Yudi Yahya	
4	Eka Setiawan	
5	Rikha Eahmawatie	
6	Ahmad Shori	




ID	NAME	JABATAN / BAGIAN
7	Asna Hatima Hetty	
8	Kakun Dalimunthe	
9	Gunawan Maulana	
0	Aan Aini	

# Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

## SUDAH ABSEN





IO	NAME	TTD
	Yurlina	 07-10-2021 07:31:28 WIB
	Natalina	 07-10-2021 07:32:12 WIB
	M. Yusuf	 07-10-2021 07:32:26 WIB

IO	NAME	TTD
	M.Sodikin	 07-10-2021 07:32:37 WIB
	Mursalim	 07-10-2021 07:32:39 WIB
	Deni Hardiyani	 07-10-2021 07:32:46 WIB
	Catur Sigit Nugroho	 07-10-2021 07:33:11 WIB

ID	NAME	TTD
	Wahab Sudrajat	 07-10-2021 07:33:28 WIB
	Lalu Apui	 07-10-2021 07:34:19 WIB
0	Dwi Supriyanti	 07-10-2021 07:35:20 WIB
1	Sri Hartanty Susanto	 07-10-2021 07:35:55 WIB





ID	NAME	TTD
2	Suryadi	 07-10-2021 07:38:36 WIB
3	Rukmana	 07-10-2021 07:39:04 WIB
4	Sultan	 07-10-2021 07:39:24 WIB
5	Teguh Sulistyabadi	 07-10-2021 07:39:33 WIB


ID	NAME	TTD
6	Kurniawan	
		07-10-2021 07:40:15 WIB
7	Sri Wahyuningsih Yulianti	
		07-10-2021 07:40:35 WIB
8	Yabin Gilroi Kristanto	
		07-10-2021 07:40:44 WIB
9	Ahmad Yusup	
		07-10-2021 07:41:08 WIB

ID	NAME	TTD
0	Ahmad Shory Muda Silaban	
		07-10-2021 07:41:38 WIB
1	Nurlaili Ramdhani	
		07-10-2021 07:41:41 WIB
2	Horastua A Naibaho	
		07-10-2021 07:42:07 WIB
3	Samsinar	
		07-10-2021 07:42:53 WIB





ID	NAME	TTD
4	Fatimah Asri Mutmainnah	
		07-10-2021 07:44:46 WIB
5	Erwin Syafrudin Harahap	
		07-10-2021 07:45:04 WIB
6	Huribia Setiosih	
		07-10-2021 07:45:14 WIB
7	Karniasih	
		07-10-2021 07:46:27 WIB





ID	NAME	TTD
8	Sugeng Widodo	
		07-10-2021 07:46:59 WIB
9	Muhamad Ilham	
		07-10-2021 07:47:48 WIB
0	Sutiatno Imannudhien	
		07-10-2021 07:47:52 WIB
1	Muhammad Yusuf	
		07-10-2021 07:49:03 WIB





ID	NAME	TTD
2	Angga Nikola Fortuna	 <p data-bbox="1068 478 1219 541">07-10-2021 07:49:36 WIB</p>
3	Hendri	 <p data-bbox="1068 888 1219 951">07-10-2021 07:49:36 WIB</p>
4	Syurflayman, S.Pi	 <p data-bbox="1068 1299 1219 1362">07-10-2021 07:51:15 WIB</p>
5	Saswati Ningrum	 <p data-bbox="1068 1711 1219 1774">07-10-2021 07:51:16 WIB</p>





ID	NAME	TTD
6	Iyus Sri Sukmadewi	
		07-10-2021 07:51:49 WIB
7	Dadi Rosida	
		07-10-2021 07:53:14 WIB
8	Lailiyah	
		07-10-2021 07:53:57 WIB
9	Vera Aksamina Rumbekwan	
		07-10-2021 07:54:00 WIB



ID	NAME	TTD
0	Abdul Rosid, S.Hum.	 07-10-2021 07:54:34 WIB
1	Elisabeth Demotouw	 07-10-2021 07:54:57 WIB
2	Aristoteles Batilmurik	 07-10-2021 07:56:23 WIB
3	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	 07-10-2021 07:59:05 WIB

ID	NAME	TTD
4	Oryel Kissya	 07-10-2021 07:59:36 WIB
5	Zainul Afrizal	 07-10-2021 08:00:30 WIB
6	Budi Heryawan	 07-10-2021 08:00:46 WIB
7	Aden Achmad M.E	 07-10-2021 08:02:21 WIB

ID	NAME	TTD
8	Permana Dwi Cahya	 07-10-2021 08:05:21 WIB
9	Siti sa'adah	 07-10-2021 08:06:53 WIB
0	Supriyati	 07-10-2021 08:07:34 WIB
1	Marthinus Kawer	 07-10-2021 08:10:20 WIB


ID	NAME	TTD
2	Feri Naldi	
		07-10-2021 08:10:58 WIB
3	Kasbi	
		07-10-2021 08:11:13 WIB
4	Hendrik Tulaseket	
		07-10-2021 08:11:17 WIB
5	Purwo Setia Rini	
		07-10-2021 08:11:20 WIB





ID	NAME	TTD
6	Mulyani	
		07-10-2021 08:12:42 WIB
7	Puji lestari	
		07-10-2021 08:14:52 WIB
8	Khalid	
		07-10-2021 08:15:59 WIB
9	Agus Sumarno	
		07-10-2021 08:17:43 WIB





ID	NAME	TTD
0	Agus Kusnadi	07-10-2021 08:18:09 WIB
1	Mohamad Zulichan	
		07-10-2021 08:18:18 WIB
2	Runne	
		07-10-2021 08:18:19 WIB
3	Ridho Saptahadi	07-10-2021 08:21:37 WIB




IO	NAME	TTD
4	Ramadan	/  07-10-2021 08:23:32 WIB
5	Mubaraq	 07-10-2021 08:23:33 WIB
6	Nurul Syamsiah	  07-10-2021 08:25:29 WIB
7	Junia Rendi, S.E.	  07-10-2021 08:26:03 WIB

ID	NAME	TTD
8	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	 07-10-2021 08:26:45 WIB
9	Setiadin	 07-10-2021 08:27:14 WIB
0	Nanang Kosim	 07-10-2021 08:27:25 WIB
1	Baiq Mustika Ariyanti	 07-10-2021 08:28:01 WIB





ID	NAME	TTD
2	Lutfia Tunnazwa	
		07-10-2021 08:29:29 WIB
3	Agung Suryana	
		07-10-2021 08:31:01 WIB
4	Jojo Suparjo	
		07-10-2021 08:31:36 WIB
5	Kusmiran	
		07-10-2021 08:31:43 WIB



IO	NAME	TTD
6	Setiawan Gema Budi	
		07-10-2021 08:31:44 WIB
7	Haryawan	
		07-10-2021 08:32:42 WIB
8	Muhammad Masruhan	
		07-10-2021 08:34:29 WIB
9	Sudarsono	
		07-10-2021 08:36:18 WIB


ID	NAME	TTD
0	Ismail S.Pd.	 07-10-2021 08:36:49 WIB
1	Febriana Bastalina Rumbekwan	 07-10-2021 08:37:14 WIB
2	Yuli Marike Rumaseb	 07-10-2021 08:37:44 WIB
3	Joli Afriany, S.S., M.M.	 07-10-2021 08:38:57 WIB

ID	NAME	TTD
4	Rani Mei Lestari	
		07-10-2021 08:39:14 WIB
5	Mery Dian Kharisma Pribadi	
		07-10-2021 08:46:47 WIB
6	Tirsa Kawer	
		07-10-2021 08:47:21 WIB
7	Ismawati	
		07-10-2021 08:47:25 WIB

ID	NAME	TTD
8	Bambang Prasetyo	07-10-2021 08:48:41 WIB
9	Munisa	 07-10-2021 08:50:27 WIB
0	Joilan Wanggai	 07-10-2021 08:50:59 WIB
1	Henny Elyati S.IP., M.Si.	 07-10-2021 08:56:07 WIB

ID	NAME	TTD
2	Dara Callista Amanda	
		07-10-2021 08:57:07 WIB
3	Suratno	
		07-10-2021 08:58:57 WIB
4	Aan Aini	
		07-10-2021 09:00:50 WIB
5	Syamsiah	
		07-10-2021 09:01:38 WIB

ID	NAME	TTD
6	Bayu Iwan Yulianto	07-10-2021 09:04:45 WIB
7	Listiani	 07-10-2021 09:10:12 WIB
8	Yudi Yahya	 07-10-2021 09:17:46 WIB
9	Nenty Maria Nababan	 07-10-2021 09:19:50 WIB

IO	NAME	TTD
00	Ngadina, S.Pd.	 07-10-2021 09:58:05 WIB

01	Fatimah Yunita Sari	 07-10-2021 10:00:49 WIB
----	---------------------	--

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Draham	
	Waluyo	
	Mashur Aulia Adad	
	Muhamad Ilham	
	Saroni	
0	Amirulloh	
1	Yassin Ali Hadu	




<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
2	Mahmud Fasa	
3	Edy Waluyo	
4	Daryanto	
5	Yulia	
6	Komar	
7	Lalu Fauzi	
8	Sumantera	
9	Yudi Yusfar	
0	Yenny Ernestina Kawer	
1	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
2	Wahyu Andrianto	
3	Veronika Ninik Rahayu	
4	Erfandi	
5	Moh. Sudibyo	
6	M. Ari Budiman	
7	Ono Saefudin	
8	Ummu Aimah	
9	Anto	
0	Muhammad Agung Laksmana	
1	UraiYanti	
2	Dasuki Hidayat	
3	Azizah	
4	Moch Ahyad Agung	
5	Suroto	
6	Sudarmawan	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
7	Inna Athainakal	
8	Ismet Solihin	
9	Andi Amin	
0	Stefanus Imbiri	
1	Bekti Bill Huda	
2	Rica Rahim	
3	Syahril Tanjung	
4	Daris Raharjo	
5	Muhammad Fadhil	
6	Khoirul Anwariah	
7	Jekson Siagian	
8	Robini	
9	Hasan Basri	
0	Wawan Setiawan	
1	Purnama	
2	Abud Abutik	
3	Iwan Sanusi	
4	Anita Jois Lolowang	
5	Kardi S.Ag., M.Pd.	
6	Toto Rubianto	
7	Syamsuddin Sar	
8	Sujito Lukman Talare	
9	Pande Dwi Surya Pratama	
0	Adi Kurnia Djuanto	
1	Estevanus Hukunala	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
2	Yoilan Wanggai	
3	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
4	Asep suryana	
5	Ajad Sudrajad	
6	Iksanuddin S.pd	
7	Eka Setiawan	
8	Rikha Eahmawatie	
9	Ahmad Shori	
0	Asna Hatima Hetty	
1	Kakun Dalimunthe	
2	Gunawan Maulana	
3	Miftah Rifai	
4	Aan Aini	

# Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945





## SUDAH ABSEN





IO	NAME	TTD
	Mery Dian Kharisma Pribadi	 07-10-2021 10:01:11 WIB
	Teguh Sulistyabadi	 07-10-2021 10:01:23 WIB
	Horastua A Naibaho	 07-10-2021 10:01:55 WIB


ID	NAME	TTD
	Iyus Sri Sukmadewi	 07-10-2021 10:01:56 WIB
	Joilan Wanggai	 07-10-2021 10:02:21 WIB
	Yurlina	 07-10-2021 10:03:49 WIB
	Sri Hartanty Susanto	 07-10-2021 10:03:56 WIB

ID	NAME	TTD
	Budi Heryawan	 07-10-2021 10:05:00 WIB
	Sutiatno Imannudhien	 07-10-2021 10:05:10 WIB
0	Lailiyah	 07-10-2021 10:06:12 WIB
1	Mursalim	 07-10-2021 10:06:35 WIB





ID	NAME	TTD
2	Sri Wahyuningsih Yulianti	 <p data-bbox="1046 472 1198 544">07-10-2021 10:06:49 WIB</p>
3	Nurlaili Ramdhani	 <p data-bbox="1046 887 1198 958">07-10-2021 10:08:20 WIB</p>
4	Inna Athainakal	 <p data-bbox="1046 1301 1198 1373">07-10-2021 10:08:26 WIB</p>
5	Mubaraq	 <p data-bbox="1046 1713 1198 1785">07-10-2021 10:08:44 WIB</p>





ID	NAME	TTD
6	Purwo Setia Rini	 07-10-2021 10:09:54 WIB
7	Kasbi	 07-10-2021 10:10:30 WIB
8	Dadi Rosida	 07-10-2021 10:10:46 WIB
9	Mulyani	 07-10-2021 10:10:52 WIB

ID	NAME	TTD
0	Agung Suryana	 07-10-2021 10:11:04 WIB
1	Yabin Gilroi Kristanto	 07-10-2021 10:12:08 WIB
2	Lalu Apui	 07-10-2021 10:12:35 WIB
3	Syurflayman, S.Pi	 07-10-2021 10:13:28 WIB





ID	NAME	TTD
4	Puji lestari	
		07-10-2021 10:13:30 WIB
5	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	
		07-10-2021 10:13:34 WIB
6	Sugeng Widodo	
		07-10-2021 10:14:06 WIB
7	Kusmiran	
		07-10-2021 10:14:40 WIB





ID	NAME	TTD
8	Feri Naldi	 07-10-2021 10:16:08 WIB
9	Wahab Sudrajat	 07-10-2021 10:18:25 WIB
0	Sultan	 07-10-2021 10:18:55 WIB
1	Vera Aksamina Rumbekwan	 07-10-2021 10:19:32 WIB





ID	NAME	TTD
2	M.Sodikin	
		07-10-2021 10:19:45 WIB
3	Setiadin	
		07-10-2021 10:19:50 WIB
4	Junia Rendi, S.E.	
		07-10-2021 10:19:53 WIB
5	Syamsiah	
		07-10-2021 10:21:28 WIB





ID	NAME	TTD
6	Dwi Supriyanti	 07-10-2021 10:21:49 WIB
7	Agus Sumarno	 07-10-2021 10:22:15 WIB
8	Zainul Afrizal	 07-10-2021 10:23:03 WIB
9	Karniasih	 07-10-2021 10:23:50 WIB





ID	NAME	TTD
0	Tirsa Kawer	 07-10-2021 10:24:28 WIB
1	Bayu Iwan Yulianto	07-10-2021 10:24:29 WIB
2	Suratno	 07-10-2021 10:26:38 WIB
3	Henny Elyati S.IP., M.Si.	 07-10-2021 10:27:37 WIB




ID	NAME	TTD
4	Febriana Bastalina Rumbekwan	
		07-10-2021 10:27:50 WIB
5	Runne	
		07-10-2021 10:31:50 WIB
6	Ngadina, S.Pd.	
		07-10-2021 10:32:12 WIB
7	Hendri	
		07-10-2021 10:32:25 WIB





ID	NAME	TTD
8	Aden Achmad M.E	 07-10-2021 10:34:02 WIB
9	Huribia Setiosih	 07-10-2021 10:36:35 WIB
0	Mohamad Zulichan	 07-10-2021 10:36:36 WIB
1	Ahmad Shory Muda Silaban	 07-10-2021 10:36:42 WIB




ID	NAME	TTD
2	Permana Dwi Cahya	 07-10-2021 10:38:07 WIB
3	Robini	 07-10-2021 10:38:54 WIB
4	Rukmana	 07-10-2021 10:39:05 WIB
5	Aristoteles Batilmurik	 07-10-2021 10:39:22 WIB

ID	NAME	TTD
6	Bekti Bill Huda	 07-10-2021 10:39:26 WIB
7	Nurul Syamsiah	 07-10-2021 10:39:42 WIB
8	Kurniawan	 07-10-2021 10:39:53 WIB
9	Jojo Suparjo	 07-10-2021 10:40:34 WIB

ID	NAME	TTD
0	Nanang Kosim	
		07-10-2021 10:41:27 WIB
1	Listiani	
		07-10-2021 10:41:46 WIB
2	Erwin Syafrudin Harahap	
		07-10-2021 10:43:32 WIB
3	Catur Sigit Nugroho	
		07-10-2021 10:44:00 WIB

ID	NAME	TTD
4	Muhammad Agung Laksmna	 07-10-2021 10:44:27 WIB
5	Ahmad Yusup	07-10-2021 10:45:13 WIB
6	Yassin Ali Hadu	 07-10-2021 10:47:43 WIB
7	Abdul Rosid, S.Hum.	 07-10-2021 10:48:18 WIB

ID	NAME	TTD
8	Angga Nikola Fortuna	 07-10-2021 10:50:08 WIB
9	Ismail S.Pd.	 07-10-2021 10:51:45 WIB
0	Muhamad Ilham	 07-10-2021 10:52:47 WIB
1	Asep suryana	 07-10-2021 10:53:40 WIB


ID	NAME	TTD
2	Fatimah Asri Mutmainnah	
		07-10-2021 10:54:22 WIB
3	Ridho Saptahadi	
		07-10-2021 10:56:16 WIB
4	M. Yusuf	
		
		07-10-2021 10:56:40 WIB
5	Muhammad Yusuf	
		
		07-10-2021 10:56:47 WIB

ID	NAME	TTD
6	Munisa	 07-10-2021 10:58:05 WIB
7	Lutfia Tunnazwa	 07-10-2021 10:58:27 WIB
8	Yenny Ernestina Kawer	 07-10-2021 10:58:52 WIB
9	Baiq Mustika Ariyanti	 07-10-2021 10:59:16 WIB

ID	NAME	TTD
0	Bambang Prasetyo	 07-10-2021 11:02:20 WIB
1	Deni Hardiyani	 07-10-2021 11:10:54 WIB
2	Natalina	 07-10-2021 11:12:55 WIB
3	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	 07-10-2021 11:23:21 WIB

ID	NAME	TTD
4	Nenty Maria Nababan	 <p data-bbox="1046 472 1198 544">07-10-2021 11:26:45 WIB</p>
5	Saswati Ningrum	 <p data-bbox="1046 887 1198 958">07-10-2021 11:33:17 WIB</p>
6	Ramadan	 <p data-bbox="1046 1301 1198 1368">07-10-2021 11:43:18 WIB</p>
7	Ismawati	 <p data-bbox="1046 1715 1198 1787">07-10-2021 11:51:01 WIB</p>

ID	NAME	TTD
8	Sudarsono	07-10-2021 11:52:17 WIB
9	Muhammad Masruhan	 07-10-2021 11:56:05 WIB
0	Haryawan	 07-10-2021 12:05:19 WIB
1	Agus Kusnadi	07-10-2021 12:05:32 WIB

IO	NAME	TTD
2	Joli Afriany, S.S., M.M.	 07-10-2021 12:21:28 WIB
3	Dara Callista Amanda	 07-10-2021 12:25:36 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Yuli Marike Rumaseb	
	Draham	
	Waluyo	
	Samsinar	
	Mashur Aulia Adad	
0	Muhamad Ilham	
1	Saroni	
2	Amirulloh	
3	Mahmud Fasa	




<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
4	Edy Waluyo	
5	Daryanto	
6	Yulia	
7	Komar	
8	Lalu Fauzi	
9	Sumantera	
0	Yudi Yusfar	
1	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
2	Wahyu Andrianto	
3	Veronika Ninik Rahayu	
4	Aan Aini	
5	Elisabeth Demotouw	
6	Erfandi	
7	Moh. Sudibyo	
8	M. Ari Budiman	
9	Ono Saefudin	
0	Ummu Aimah	
1	Anto	
2	Uraiyanti	
3	Khalid	
4	Fatimah Yunita Sari	
5	Dasuki Hidayat	
6	Rani Mei Lestari	
7	Azizah	
8	Setiawan Gema Budi	
9	Moch Ahyad Agung	
0	Suroto	





<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
1	Siti sa'adah	
2	Sudarmawan	
3	Suryadi	
4	Oryel Kissya	
5	Ismet Solihin	
6	Andi Amin	
7	Stefanus Imbiri	
8	Rica Rahim	
9	Syahril Tanjung	
0	Daris Raharjo	
1	Marthinus Kawer	
2	Muhammad Fadhil	
3	Khoirul Anwariah	
4	Jekson Siagian	
5	Hasan Basri	
6	Hendrik Tulaseket	
7	Wawan Setiawan	
8	Purnama	
9	Abud Abutik	
0	Supriyati	
1	Iwan Sanusi	
2	Anita Jois Lolowang	
3	Kardi S.Ag., M.Pd.	
4	Toto Rubianto	
5	Syamsuddin Sar	
6	Sujito Lukman Talare	
7	Pande Dwi Surya Pratama	





<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
8	Adi Kurnia Djuanto	
9	Estevanus Hukunala	
0	Yoilan Wanggai	
1	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
2	Ajad Sudrajad	
3	Iksanuddin S.pd	
4	Yudi Yahya	
5	Eka Setiawan	
6	Rikha Eahmawatie	
7	Ahmad Shori	
8	Asna Hatima Hetty	
9	Kakun Dalimunthe	
0	Gunawan Maulana	
1	Miftah Rifai	
2	Aan Aini	

# raktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945





## SUDAH ABSEN





IO	NAME	TTD
	Yurlina	 07-10-2021 13:03:07 WIB
	M. Yusuf	 07-10-2021 13:03:15 WIB
	Aristoteles Batilmurik	 07-10-2021 13:03:25 WIB

IO	NAME	TTD
Jojo Suparjo		 07-10-2021 13:03:39 WIB
Wahab Sudrajat		 07-10-2021 13:04:15 WIB
Rani Mei Lestari		 07-10-2021 13:05:17 WIB
Catur Sigit Nugroho		 07-10-2021 13:05:35 WIB





ID	NAME	TTD
	Miftah Rifai	 07-10-2021 13:05:43 WIB
	Lailiyah	 07-10-2021 13:06:04 WIB
0	M.Sodikin	 07-10-2021 13:07:10 WIB
1	Kasbi	 07-10-2021 13:08:45 WIB





ID	NAME	TTD
2	Ismail S.Pd.	 07-10-2021 13:09:11 WIB
3	Sultan	 07-10-2021 13:10:36 WIB
4	Kurniawan	 07-10-2021 13:12:02 WIB
5	Sutiatno Imannudhien	 07-10-2021 13:13:49 WIB





ID	NAME	TTD
6	Syurflayman, S.Pi	 <p data-bbox="1046 472 1198 544">07-10-2021 13:14:46 WIB</p>
7	Agung Suryana	 <p data-bbox="1046 887 1198 958">07-10-2021 13:15:18 WIB</p>
8	Lalu Apui	 <p data-bbox="1046 1301 1198 1368">07-10-2021 13:15:31 WIB</p>
9	Hendri	 <p data-bbox="1046 1715 1198 1783">07-10-2021 13:16:27 WIB</p>




ID	NAME	TTD
0	Purwo Setia Rini	 07-10-2021 13:17:51 WIB
1	Teguh Sulistyabadi	 07-10-2021 13:17:55 WIB
2	Huribia Setiosih	 07-10-2021 13:19:11 WIB
3	Mulyani	 07-10-2021 13:19:23 WIB





ID	NAME	TTD
4	Horastua A Naibaho	 07-10-2021 13:19:28 WIB
5	Runne	 07-10-2021 13:19:48 WIB
6	Angga Nikola Fortuna	 07-10-2021 13:20:23 WIB
7	Rukmana	 07-10-2021 13:20:47 WIB

ID	NAME	TTD
8	Sri Wahyuningsih Yulianti	 07-10-2021 13:20:59 WIB
9	Listiani	 07-10-2021 13:24:42 WIB
0	Feri Naldi	 07-10-2021 13:27:12 WIB
1	Agus Sumarno	 07-10-2021 13:27:28 WIB




ID	NAME	TTD
2	Febriana Bastalina Rumbekwan	
		07-10-2021 13:28:31 WIB
3	Budi Heryawan	
		07-10-2021 13:28:44 WIB
4	Ridho Saptahadi	
		07-10-2021 13:31:07 WIB
5	Fatimah Asri Mutmainnah	
		07-10-2021 13:33:16 WIB





ID	NAME	TTD
6	Dwi Supriyanti	
		07-10-2021 13:35:22 WIB
7	Muhamad Ilham	
		07-10-2021 13:35:34 WIB
8	Mubaraq	
		07-10-2021 13:36:47 WIB
9	Baiq Mustika Ariyanti	
		07-10-2021 13:36:55 WIB

ID	NAME	TTD
0	Ramadan	07-10-2021 13:37:37 WIB
1	Permana Dwi Cahya	 07-10-2021 13:37:39 WIB
2	Puji lestari	 07-10-2021 13:42:55 WIB
3	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	 07-10-2021 13:55:08 WIB




ID	NAME	TTD
4	Vera Aksamina Rumbekwan	
		07-10-2021 13:58:56 WIB
5	Elisabeth Demotouw	
		07-10-2021 13:59:04 WIB
6	Yabin Gilroi Kristanto	
		07-10-2021 13:59:04 WIB
7	Joli Afriany, S.S., M.M.	
		07-10-2021 13:59:20 WIB

ID	NAME	TTD
8	Kusmiran	
		07-10-2021 13:59:20 WIB
9	Ahmad Shory Muda Silaban	
		07-10-2021 13:59:24 WIB
0	Suratno	
		07-10-2021 13:59:56 WIB
1	Natalina	
		07-10-2021 14:00:05 WIB





ID	NAME	TTD
2	Karniasih	 07-10-2021 14:00:14 WIB
3	Suryadi	 07-10-2021 14:00:27 WIB
4	Dr. Nuah Perdamanta Tarigan	 07-10-2021 14:01:24 WIB
5	Bambang Prasetyo	07-10-2021 14:03:23 WIB




ID	NAME	TTD
6	Sugeng Widodo	 07-10-2021 14:07:55 WIB
7	Nurul Syamsiah	 07-10-2021 14:09:17 WIB
8	Ismawati	 07-10-2021 14:09:22 WIB
9	Mery Dian Kharisma Pribadi	 07-10-2021 14:10:41 WIB



ID	NAME	TTD
4	Marthinus Kawer	
		07-10-2021 14:20:39 WIB
5	Yuli Marike Rumaseb	
		07-10-2021 14:21:10 WIB
6	Sri Hartanty Susanto	
		07-10-2021 14:27:40 WIB
7	Ahmad Yusup	
		07-10-2021 14:32:39 WIB


ID	NAME	TTD
8	Lutfia Tunnazwa	 <p data-bbox="1046 474 1198 546">07-10-2021 14:33:03 WIB</p>
9	Henny Elyati S.IP., M.Si.	 <p data-bbox="1046 887 1198 958">07-10-2021 14:36:38 WIB</p>
0	Munisa	 <p data-bbox="1046 1299 1198 1370">07-10-2021 14:41:15 WIB</p>
1	Mursalim	 <p data-bbox="1046 1711 1198 1783">07-10-2021 14:42:50 WIB</p>

ID	NAME	TTD
2	Muhammad Yusuf	 07-10-2021 14:42:55 WIB
3	Dara Callista Amanda	 07-10-2021 14:43:45 WIB
4	Bekti Bill Huda	 07-10-2021 14:46:44 WIB
5	Saswati Ningrum	 07-10-2021 14:48:08 WIB

ID	NAME	TTD
6	Joilan Wanggai	 07-10-2021 14:56:52 WIB
7	Yenny Ernestina Kawer	 07-10-2021 14:59:20 WIB
8	Ngadina, S.Pd.	 07-10-2021 15:09:57 WIB
9	Agus Kusnadi	07-10-2021 15:10:00 WIB

ID	NAME	TTD
0	Junia Rendi, S.E.	 07-10-2021 15:10:22 WIB
1	Nenty Maria Nababan	 07-10-2021 15:13:07 WIB
2	Mohamad Zulichan	 07-10-2021 15:13:23 WIB
3	Nurlaili Ramdhani	 07-10-2021 15:15:29 WIB

IO	NAME	TTD
4	Dasuki Hidayat	
		07-10-2021 15:18:24 WIB
5	Abdul Rosid, S.Hum.	
		07-10-2021 15:29:00 WIB
6	Anita Jois Lolowang	
		07-10-2021 15:29:04 WIB
7	Inna Athainakal	
		07-10-2021 15:29:27 WIB

IO	NAME	TTD
8	Bayu Iwan Yulianto	07-10-2021 15:32:27 WIB
9	Syamsiah	 07-10-2021 16:05:10 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Dadi Rosida	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Draham	
	Waluyo	
	Samsinar	
	Mashur Aulia Adad	
0	Muhamad Ilham	
1	Saroni	
2	Amirulloh	
3	Mahmud Fasa	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
4	Edy Waluyo	
5	Daryanto	
6	Yulia	
7	Komar	
8	Lalu Fauzi	
9	Nanang Kosim	
0	Sumantera	
1	Yudi Yusfar	
2	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
3	Deni Hardiyani	
4	Wahyu Andrianto	
5	Veronika Ninik Rahayu	
6	Aden Achmad M.E	
7	Aan Aini	
8	Erfandi	
9	Moh. Sudibyo	
0	M. Ari Budiman	
1	Zainul Afrizal	
2	Ono Saefudin	
3	Ummu Aimah	
4	Anto	
5	Muhammad Agung Laksmana	
6	Uraiyanti	
7	Khalid	
8	Fatimah Yunita Sari	
9	Azizah	
0	Setiawan Gema Budi	



<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
1	Moch Ahyad Agung	
2	Suroto	
3	Haryawan	
4	Siti sa'adah	
5	Sudarmawan	
6	Oryel Kissya	
7	Ismet Solihin	
8	Muhammad Masruhan	
9	Andi Amin	
0	Stefanus Imbiri	
1	Rica Rahim	
2	Syahril Tanjung	
3	Daris Raharjo	
4	Setiadin	
5	Muhammad Fadhil	
6	Khoirul Anwariah	
7	Jekson Siagian	
8	Robini	
9	Hasan Basri	
0	Wawan Setiawan	
1	Purnama	
2	Abud Abutik	
3	Supriyati	
4	Iwan Sanusi	
5	Kardi S.Ag., M.Pd.	
6	Toto Rubianto	
7	Iyus Sri Sukmadewi	





<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
8	Syamsuddin Sar	
9	Sujito Lukman Talare	
0	Tirsa Kawer	
1	Pande Dwi Surya Pratama	
2	Adi Kurnia Djuanto	
3	Estevanus Hukunala	
4	Yoilan Wanggai	
5	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
6	Asep suryana	
7	Ajad Sudrajad	
8	Iksanuddin S.pd	
9	Yudi Yahya	
0	Eka Setiawan	
1	Rikha Eahmawatie	
2	Ahmad Shori	
3	Asna Hatima Hetty	
4	Kakun Dalimunthe	
5	Gunawan Maulana	
6	Aan Aini	





## Sistem Informasi Perkara Elektronik





### SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Wahab Sudrajat	 08-10-2021 07:16:06 WIB
	Mubaraq	 08-10-2021 07:16:24 WIB
	Natalina	 08-10-2021 07:17:26 WIB
	Haryawan	 08-10-2021 07:18:21 WIB





ID	NAME	TTD
	Horastua A Naibaho	 08-10-2021 07:18:49 WIB
	Suryadi	 08-10-2021 07:19:05 WIB
	Erwin Syafrudin Harahap	 08-10-2021 07:19:24 WIB
	Fatimah Asri Mutmainnah	 08-10-2021 07:20:22 WIB


IO	NAME	TTD
	Iyus Sri Sukmadewi	 08-10-2021 07:21:15 WIB
0	Sri Wahyuningsih Yulianti	 08-10-2021 07:24:36 WIB
1	Deni Hardiyani	 08-10-2021 07:24:42 WIB
2	Aristoteles Batilmurik	 08-10-2021 07:25:34 WIB





ID	NAME	TTD
3	Teguh Sulistyabadi	 08-10-2021 07:26:05 WIB
4	Sri Hartanty Susanto	 08-10-2021 07:29:48 WIB
5	Sutiatno Imannudhien	 08-10-2021 07:31:54 WIB
6	Ismawati	 08-10-2021 07:31:56 WIB




ID	NAME	TTD
7	Yurlina	
		08-10-2021 07:32:25 WIB
8	Catur Sigit Nugroho	
		08-10-2021 07:32:36 WIB
9	Budi Heryawan	
		08-10-2021 07:32:38 WIB
0	Dasuki Hidayat	
		08-10-2021 07:33:11 WIB



ID	NAME	TTD
1	Agung Suryana	
		08-10-2021 07:33:15 WIB
2	Nurul Syamsiah	
		08-10-2021 07:33:25 WIB
3	Sultan	
		08-10-2021 07:34:40 WIB
4	Setiadin	
		08-10-2021 07:34:45 WIB





IO	NAME	TTD
5	Junia Rendi, S.E.	 08-10-2021 07:34:48 WIB
6	Marthinus Kawer	 08-10-2021 07:34:56 WIB
7	Baiq Mustika Ariyanti	 08-10-2021 07:34:57 WIB
8	Nurlaili Ramdhani	 08-10-2021 07:35:05 WIB

IO	NAME	TTD
9	Yuli Marike Rumaseb	 08-10-2021 07:35:42 WIB
0	Mohamad Zulichan	 08-10-2021 07:35:43 WIB
1	Inna Athainakal	 08-10-2021 07:35:58 WIB
2	Runne	 08-10-2021 07:36:20 WIB





ID	NAME	TTD
3	Hendrik Tulaseket	 08-10-2021 07:36:28 WIB
4	M.Sodikin	 08-10-2021 07:36:51 WIB
5	Lailiyah	 08-10-2021 07:37:08 WIB
6	Yabin Gilroi Kristanto	 08-10-2021 07:37:11 WIB

ID	NAME	TTD
7	Ismail S.Pd.	 08-10-2021 07:37:27 WIB
8	Yassin Ali Hadu	 08-10-2021 07:38:04 WIB
9	Karniasih	 08-10-2021 07:38:06 WIB
0	Bayu Iwan Yulianto	08-10-2021 07:38:59 WIB





ID	NAME	TTD
1	Ahmad Yusup	08-10-2021 07:40:02 WIB
2	Jojo Suparjo	 08-10-2021 07:41:13 WIB
3	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	 08-10-2021 07:41:27 WIB
4	Huribia Setiosih	 08-10-2021 07:41:46 WIB




ID	NAME	TTD
5	Kurniawan	
		08-10-2021 07:41:51 WIB
6	Ahmad Shory Muda Silaban	
		08-10-2021 07:42:00 WIB
7	Angga Nikola Fortuna	
		08-10-2021 07:42:31 WIB
8	Hendri	
		08-10-2021 07:43:28 WIB


ID	NAME	TTD
9	Muhammad Yusuf	 <p data-bbox="1050 477 1198 544">08-10-2021 07:43:40 WIB</p>
0	Dr. Nuah Perdamanta Tarigan	 <p data-bbox="1050 891 1198 958">08-10-2021 07:43:47 WIB</p>
1	Khoirul Anwariah	 <p data-bbox="1050 1305 1198 1373">08-10-2021 07:44:18 WIB</p>
2	Nenty Maria Nababan	 <p data-bbox="1050 1720 1198 1787">08-10-2021 07:44:46 WIB</p>

ID	NAME	TTD
3	Mursalim	 08-10-2021 07:45:48 WIB
4	Dwi Supriyanti	 08-10-2021 07:48:49 WIB
5	Lutfia Tunnazwa	 08-10-2021 07:49:50 WIB
6	Agus Sumarno	 08-10-2021 07:49:58 WIB

ID	NAME	TTD
7	Sudarsono	08-10-2021 07:50:22 WIB
8	Syurflayman, S.Pi	08-10-2021 07:50:31 WIB
9	Puji lestari	08-10-2021 07:50:32 WIB
0	Syamsiah	08-10-2021 07:51:20 WIB





ID	NAME	TTD
1	Lalu Apui	 08-10-2021 07:51:21 WIB
2	Aan Aini	 08-10-2021 07:51:51 WIB
3	Dadi Rosida	 08-10-2021 07:52:28 WIB
4	Suratno	 08-10-2021 07:52:57 WIB

ID	NAME	TTD
5	Zainul Afrizal	
		08-10-2021 07:55:17 WIB
6	Kusmiran	
		08-10-2021 07:58:26 WIB
7	Mery Dian Kharisma Pribadi	
		08-10-2021 07:58:34 WIB
8	Ridho Saptahadi	08-10-2021 07:58:47 WIB





IO	NAME	TTD
9	Rukmana	 08-10-2021 08:00:17 WIB
0	Abdul Rosid, S.Hum.	 08-10-2021 08:04:11 WIB
1	Elisabeth Demotouw	 08-10-2021 08:05:39 WIB
2	Muhammad Masruhan	 08-10-2021 08:05:58 WIB

ID	NAME	TTD
3	Joilan Wanggai	 08-10-2021 08:08:54 WIB
4	Samsinar	 08-10-2021 08:11:19 WIB
5	Mulyani	 08-10-2021 08:12:59 WIB
6	Nanang Kosim	 08-10-2021 08:13:50 WIB

ID	NAME	TTD
7	Purwo Setia Rini	 08-10-2021 08:14:34 WIB
8	Vera Aksamina Rumbekwan	 08-10-2021 08:14:43 WIB
9	Agus Kusnadi	08-10-2021 08:15:14 WIB
0	Joli Afriany, S.S., M.M.	 08-10-2021 08:19:05 WIB




ID	NAME	TTD
1	Sugeng Widodo	
		08-10-2021 08:20:35 WIB
2	Feri Naldi	
		08-10-2021 08:20:39 WIB
3	Muhammad Agung Laksana	
		08-10-2021 08:20:42 WIB
4	Henny Elyati S.IP., M.Si.	
		08-10-2021 08:20:50 WIB

IO	NAME	TTD
5	Saswati Ningrum	
		08-10-2021 08:22:47 WIB
6	Dara Callista Amanda	
		08-10-2021 08:25:48 WIB
7	Anita Jois Lolowang	
		08-10-2021 08:26:58 WIB
8	Bekti Bill Huda	
		08-10-2021 08:28:47 WIB

ID	NAME	TTD
9	Yenny Ernestina Kawer	 08-10-2021 08:28:55 WIB
0	Permana Dwi Cahya	 08-10-2021 08:29:09 WIB
1	Rani Mei Lestari	 08-10-2021 08:31:52 WIB
2	Bambang Prasetyo	 08-10-2021 08:32:45 WIB

ID	NAME	TTD
3	Muhamad Ilham	 08-10-2021 08:37:08 WIB
4	Listiani	 08-10-2021 08:39:21 WIB
5	M. Yusuf	 08-10-2021 08:39:27 WIB
6	Ramadan	 08-10-2021 08:41:04 WIB

ID	NAME	TTD
7	Tirsa Kawer	 08-10-2021 08:41:25 WIB
8	Febriana Bastalina Rumbekwan	 08-10-2021 08:44:20 WIB
9	Aden Achmad M.E	 08-10-2021 08:47:18 WIB
00	Moch Ahyad Agung	 08-10-2021 09:07:33 WIB

IO	NAME	TTD
01	Munisa	 08-10-2021 09:24:44 WIB
02	Ngadina, S.Pd.	 08-10-2021 09:25:56 WIB
03	Asep suryana	 08-10-2021 09:34:19 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Kasbi	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Draham	
	Waluyo	




IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Mashur Aulia Adad	
	Muhamad Ilham	
0	Saroni	
1	Amirulloh	
2	Mahmud Fasa	
3	Edy Waluyo	
4	Daryanto	
5	Yulia	
6	Komar	
7	Lalu Fauzi	
8	Sumantera	
9	Yudi Yusfar	
0	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
1	Wahyu Andrianto	
2	Veronika Ninik Rahayu	
3	Erfandi	
4	Moh. Sudibyo	
5	M. Ari Budiman	
6	Ono Saefudin	
7	Ummu Aimah	
8	Anto	
9	Uraiyanti	
0	Khalid	
1	Fatimah Yunita Sari	
2	Azizah	
3	Setiawan Gema Budi	
4	Suroto	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
5	Siti sa'adah	
6	Sudarmawan	
7	Oryel Kissya	
8	Ismet Solihin	
9	Andi Amin	
0	Stefanus Imbiri	
1	Rica Rahim	
2	Syahril Tanjung	
3	Daris Raharjo	
4	Muhammad Fadhil	
5	Jekson Siagian	
6	Robini	
7	Hasan Basri	
8	Wawan Setiawan	
9	Purnama	
0	Abud Abutik	
1	Supriyati	
2	Iwan Sanusi	
3	Kardi S.Ag., M.Pd.	
4	Toto Rubianto	
5	Syamsuddin Sar	
6	Sujito Lukman Talare	
7	Pande Dwi Surya Pratama	
8	Adi Kurnia Djuanto	
9	Estevanus Hukunala	
0	Yoilan Wanggai	
1	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
2	Ajad Sudrajad	
3	Iksanuddin S.pd	
4	Yudi Yahya	
5	Eka Setiawan	
6	Rikha Eahmawatie	
7	Ahmad Shori	
8	Asna Hatima Hetty	
9	Kakun Dalimunthe	
0	Gunawan Maulana	
1	Miftah Rifai	
2	Aan Aini	





## Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

### SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	M. Yusuf	 08-10-2021 09:30:31 WIB
	Sri Hartanty Susanto	 08-10-2021 09:32:44 WIB
	Mubaraq	 08-10-2021 09:33:56 WIB





IO	NAME	TTD
	Ismail S.Pd.	 08-10-2021 09:34:04 WIB
	Horastua A Naibaho	 08-10-2021 09:34:27 WIB
	Asep suryana	 08-10-2021 09:34:38 WIB
	Ahmad Shory Muda Silaban	 08-10-2021 09:34:38 WIB

ID	NAME	TTD
	Agung Suryana	 08-10-2021 09:34:41 WIB
	Sutiatno Imannudhien	 08-10-2021 09:35:20 WIB
0	Dadi Rosida	 08-10-2021 09:36:37 WIB
1	Baiq Mustika Ariyanti	 08-10-2021 09:37:01 WIB





ID	NAME	TTD
2	Nanang Kosim	 08-10-2021 09:37:08 WIB
3	Huribia Setiosih	 08-10-2021 09:37:15 WIB
4	Nenty Maria Nababan	 08-10-2021 09:38:18 WIB
5	Hendri	 08-10-2021 09:38:39 WIB





ID	NAME	TTD
6	Catur Sigit Nugroho	 08-10-2021 09:39:21 WIB
7	Sugeng Widodo	 08-10-2021 09:39:54 WIB
8	Wahab Sudrajat	 08-10-2021 09:40:16 WIB
9	Mery Dian Kharisma Pribadi	 08-10-2021 09:40:52 WIB




ID	NAME	TTD
0	Deni Hardiyani	 <p data-bbox="1045 472 1198 544">08-10-2021 09:41:25 WIB</p>
1	Natalina	 <p data-bbox="1045 887 1198 958">08-10-2021 09:41:59 WIB</p>
2	Sri Wahyuningsih Yulianti	 <p data-bbox="1045 1301 1198 1373">08-10-2021 09:44:43 WIB</p>
3	Agus Sumarno	 <p data-bbox="1045 1715 1198 1787">08-10-2021 09:44:56 WIB</p>





ID	NAME	TTD
4	Angga Nikola Fortuna	
		08-10-2021 09:45:58 WIB
5	Yurlina	
		08-10-2021 09:48:12 WIB
6	Puji lestari	
		08-10-2021 09:48:54 WIB
7	Samsinar	
		08-10-2021 09:50:09 WIB




ID	NAME	TTD
8	Sumantera	 08-10-2021 09:50:23 WIB
9	Purwo Setia Rini	 08-10-2021 09:55:15 WIB
0	Mulyani	 08-10-2021 09:56:15 WIB
1	Dwi Supriyanti	 08-10-2021 09:58:16 WIB




ID	NAME	TTD
2	Rukmana	 08-10-2021 09:58:26 WIB
3	M.Sodikin	 08-10-2021 09:58:58 WIB
4	Aan Aini	 08-10-2021 10:02:04 WIB
5	Mohamad Zulichan	 08-10-2021 10:04:04 WIB

ID	NAME	TTD
6	Syurflayman, S.Pi	 08-10-2021 10:05:07 WIB
7	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	 08-10-2021 10:05:42 WIB
8	Saswati Ningrum	 08-10-2021 10:06:43 WIB
9	Dasuki Hidayat	 08-10-2021 10:07:28 WIB





ID	NAME	TTD
0	Haryawan	 <p data-bbox="1046 472 1198 544">08-10-2021 10:13:39 WIB</p>
1	Ridho Saptahadi	<p data-bbox="1046 887 1198 958">08-10-2021 10:13:43 WIB</p>
2	Karniasih	 <p data-bbox="1046 1301 1198 1370">08-10-2021 10:16:05 WIB</p>
3	Inna Athainakal	 <p data-bbox="1046 1715 1198 1785">08-10-2021 10:18:40 WIB</p>

ID	NAME	TTD
4	Setiadin	
		08-10-2021 10:36:02 WIB
5	Marthinus Kawer	
		08-10-2021 10:36:04 WIB
6	Lalu Apui	
		08-10-2021 10:36:27 WIB
7	Hendrik Tulaseket	
		08-10-2021 10:36:36 WIB





ID	NAME	TTD
8	Yuli Marike Rumaseb	
		08-10-2021 10:37:14 WIB
9	Teguh Sulistyabadi	
		08-10-2021 10:43:17 WIB
0	Feri Naldi	
		08-10-2021 10:44:32 WIB
1	Miftah Rifai	
		08-10-2021 10:46:52 WIB

ID	NAME	TTD
2	Suratno	 08-10-2021 10:52:06 WIB
3	Bayu Iwan Yulianto	08-10-2021 10:52:47 WIB
4	Muhammad Agung Laksmna	 08-10-2021 10:54:44 WIB
5	Erwin Syafrudin Harahap	 08-10-2021 10:58:40 WIB



ID	NAME	TTD
6	Runne	 08-10-2021 11:03:01 WIB
7	Febriana Bastalina Rumbekwan	 08-10-2021 11:03:44 WIB
8	Junia Rendi, S.E.	 08-10-2021 11:04:42 WIB
9	Ahmad Yusup	  08-10-2021 11:04:52 WIB

ID	NAME	TTD
0	Muhamad Ilham	 08-10-2021 11:05:34 WIB
1	Lutfia Tunnazwa	 08-10-2021 11:06:32 WIB
2	Syamsiah	 08-10-2021 11:07:05 WIB
3	Tirsa Kawer	 08-10-2021 11:08:51 WIB

ID	NAME	TTD
4	Munisa	 08-10-2021 11:13:07 WIB
5	Anita Jois Lolowang	 08-10-2021 11:14:44 WIB
6	Bekti Bill Huda	 08-10-2021 11:18:01 WIB
7	Fatimah Asri Mutmainnah	 08-10-2021 11:18:53 WIB

ID	NAME	TTD
8	Kusmiran	 <p data-bbox="1046 472 1198 544">08-10-2021 11:19:41 WIB</p>
9	Yabin Gilroi Kristanto	 <p data-bbox="1046 887 1198 958">08-10-2021 11:20:59 WIB</p>
0	Ngadina, S.Pd.	 <p data-bbox="1046 1301 1198 1368">08-10-2021 11:23:24 WIB</p>
1	Jojo Suparjo	 <p data-bbox="1046 1715 1198 1783">08-10-2021 11:24:00 WIB</p>

ID	NAME	TTD
2	Ramadan	)  08-10-2021 11:24:09 WIB
3	Ismawati	  08-10-2021 11:26:50 WIB
4	Muhammad Yusuf	  08-10-2021 11:36:28 WIB
5	Nurul Syamsiah	  08-10-2021 11:36:32 WIB

IO	NAME	TTD
6	Lailiyah	 08-10-2021 11:42:53 WIB
7	Nurlaili Ramdhani	 08-10-2021 11:59:55 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Vera Aksamina Rumbekwan	
	Kasbi	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Draham	
	Waluyo	
	Mashur Aulia Adad	
0	Muhamad Ilham	
1	Saroni	
2	Joilan Wanggai	
3	Agus Kusnadi	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
4	Amirulloh	
5	Yassin Ali Hadu	
6	Mahmud Fasa	
7	Edy Waluyo	
8	Daryanto	
9	Sudarsono	
0	Yulia	
1	Komar	
2	Lalu Fauzi	
3	Yudi Yusfar	
4	Yenny Ernestina Kawer	
5	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
6	Wahyu Andrianto	
7	Veronika Ninik Rahayu	
8	Aden Achmad M.E	
9	Permana Dwi Cahya	
0	Elisabeth Demotouw	
1	Erfandi	
2	Moh. Sudibyo	
3	M. Ari Budiman	
4	Zainul Afrizal	
5	Ono Saefudin	
6	Ummu Aimah	
7	Anto	
8	Uraiyanti	
9	Khalid	
0	Fatimah Yunita Sari	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
1	Rani Mei Lestari	
2	Azizah	
3	Setiawan Gema Budi	
4	Dara Callista Amanda	
5	Moch Ahyad Agung	
6	Suroto	
7	Mursalim	
8	Joli Afriany, S.S., M.M.	
9	Siti sa'adah	
0	Sudarmawan	
1	Kurniawan	
2	Suryadi	
3	Oryel Kissya	
4	Ismet Solihin	
5	Muhammad Masruhan	
6	Andi Amin	
7	Stefanus Imbiri	
8	Rica Rahim	
9	Syahril Tanjung	
0	Daris Raharjo	
1	Dr. Nuah Perdamenta Tarigan	
2	Muhammad Fadhil	
3	Khoirul Anwariah	
4	Jekson Siagian	
5	Bambang Prasetyo	
6	Robini	
7	Listiani	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
8	Aristoteles Batilmurik	
9	Abdul Rosid, S.Hum.	
0	Hasan Basri	
1	Wawan Setiawan	
2	Sultan	
3	Purnama	
4	Budi Heryawan	
5	Abud Abutik	
6	Supriyati	
7	Iwan Sanusi	
8	Henny Elyati S.IP., M.Si.	
9	Kardi S.Ag., M.Pd.	
0	Toto Rubianto	
1	Iyus Sri Sukmadewi	
2	Syamsuddin Sar	
3	Sujito Lukman Talare	
4	Pande Dwi Surya Pratama	
5	Adi Kurnia Djuanto	
6	Estevanus Hukunala	
7	Yoilan Wanggai	
8	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
9	Ajad Sudrajad	
0	Iksanuddin S.pd	
1	Yudi Yahya	
2	Eka Setiawan	
3	Rikha Eahmawatie	
4	Ahmad Shori	





<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
5	Asna Hatima Hetty	
6	Kakun Dalimunthe	
7	Gunawan Maulana	
8	Aan Aini	





## Penutupan Kegiatan



### SUDAH ABSEN





IO	NAME	TTD
	Sri Wahyuningsih Yulianti	 08-10-2021 13:30:42 WIB
	Kasbi	 08-10-2021 13:30:54 WIB
	Henny Elyati S.IP., M.Si.	 08-10-2021 13:31:01 WIB
	Lailiyah	 08-10-2021 13:31:06 WIB




ID	NAME	TTD
	Fatimah Asri Mutmainnah	 08-10-2021 13:31:17 WIB
	Yurlina	 08-10-2021 13:32:06 WIB
	Yabin Gilroi Kristanto	 08-10-2021 13:32:30 WIB
	Junia Rendi, S.E.	 08-10-2021 13:32:34 WIB





ID	NAME	TTD
M. Yusuf		
		08-10-2021 13:33:11 WIB
0 Aan Aini		
		08-10-2021 13:33:20 WIB
1 Ismail S.Pd.		
		08-10-2021 13:33:44 WIB
2 Dwi Supriyanti		
		08-10-2021 13:34:19 WIB




ID	NAME	TTD
3	Syamsiah	 08-10-2021 13:34:50 WIB
4	Muhammad Masruhan	 08-10-2021 13:35:32 WIB
5	Haryawan	 08-10-2021 13:36:03 WIB
6	Hendri	 08-10-2021 13:36:03 WIB





ID	NAME	TTD
7	Muhammad Yusuf	 08-10-2021 13:36:28 WIB
8	Ridho Saptahadi	08-10-2021 13:36:55 WIB
9	Bambang Prasetyo	08-10-2021 13:37:30 WIB
0	Mohamad Zulichan	 08-10-2021 13:37:48 WIB

ID	NAME	TTD
1	Listiani	 08-10-2021 13:38:02 WIB
2	Angga Nikola Fortuna	 08-10-2021 13:38:06 WIB
3	Sri Hartanty Susanto	 08-10-2021 13:38:29 WIB
4	Catur Sigit Nugroho	 08-10-2021 13:38:43 WIB





ID	NAME	TTD
5	Horastua A Naibaho	 08-10-2021 13:39:21 WIB
6	Agung Suryana	 08-10-2021 13:39:40 WIB
7	Sultan	 08-10-2021 13:39:52 WIB
8	Muhammad Agung Laksmna	 08-10-2021 13:39:58 WIB

ID	NAME	TTD
9	Lalu Apui	 08-10-2021 13:40:23 WIB
0	Puji lestari	 08-10-2021 13:41:15 WIB
1	Suratno	 08-10-2021 13:41:18 WIB
2	Agus Sumarno	 08-10-2021 13:41:33 WIB




ID	NAME	TTD
3	Baiq Mustika Ariyanti	 08-10-2021 13:42:38 WIB
4	Budi Heryawan	 08-10-2021 13:43:02 WIB
5	Nenty Maria Nababan	 08-10-2021 13:43:56 WIB
6	Permana Dwi Cahya	08-10-2021 13:44:22 WIB





ID	NAME	TTD
7	Kusmiran	 08-10-2021 13:44:30 WIB
8	Mulyani	 08-10-2021 13:45:13 WIB
9	Huribia Setiosih	 08-10-2021 13:45:14 WIB
0	Feri Naldi	 08-10-2021 13:46:23 WIB





ID	NAME	TTD
1	Lutfia Tunnazwa	 <p data-bbox="1046 477 1198 546">08-10-2021 13:46:52 WIB</p>
2	Samsinar	 <p data-bbox="1046 891 1198 960">08-10-2021 13:47:38 WIB</p>
3	Purwo Setia Rini	 <p data-bbox="1046 1305 1198 1375">08-10-2021 13:48:05 WIB</p>
4	Aristoteles Batilmurik	 <p data-bbox="1046 1722 1198 1789">08-10-2021 13:48:07 WIB</p>





ID	NAME	TTD
5	Setiadin	
		08-10-2021 13:48:53 WIB
6	Joli Afriany, S.S., M.M.	
		08-10-2021 13:50:39 WIB
7	Febriana Bastalina Rumbekwan	
		08-10-2021 13:54:30 WIB
8	Sutiatno Imannudhien	
		08-10-2021 13:54:58 WIB





ID	NAME	TTD
9	Inna Athainakal	 <p data-bbox="1046 477 1198 544">08-10-2021 13:55:02 WIB</p>
0	Deni Hardiyani	 <p data-bbox="1046 891 1198 958">08-10-2021 13:55:38 WIB</p>
1	Yassin Ali Hadu	 <p data-bbox="1046 1301 1198 1368">08-10-2021 13:55:48 WIB</p>
2	Hendrik Tulaseket	 <p data-bbox="1046 1715 1198 1783">08-10-2021 13:55:50 WIB</p>





ID	NAME	TTD
3	Ismawati	
		08-10-2021 13:56:08 WIB
4	Yuli Marike Rumaseb	
		08-10-2021 13:56:38 WIB
5	Runne	
		08-10-2021 13:56:46 WIB
6	Marthinus Kawer	
		08-10-2021 13:57:21 WIB





ID	NAME	TTD
7	Nurlaili Ramdhani	 08-10-2021 13:57:37 WIB
8	Nurul Syamsiah	 08-10-2021 13:58:21 WIB
9	Vera Aksamina Rumbekwan	 08-10-2021 13:58:23 WIB
0	Sudarsono	 08-10-2021 13:58:40 WIB

ID	NAME	TTD
1	Ngadina, S.Pd.	 08-10-2021 13:59:35 WIB
2	Natalina	 08-10-2021 14:00:53 WIB
3	Dadi Rosida	 08-10-2021 14:01:23 WIB
4	Mery Dian Kharisma Pribadi	 08-10-2021 14:01:57 WIB




ID	NAME	TTD
5	Erwin Syafrudin Harahap	
		08-10-2021 14:04:05 WIB
6	Teguh Sulistyabadi	
		08-10-2021 14:10:18 WIB
7	Abdul Rosid, S.Hum.	
		08-10-2021 14:10:37 WIB
8	Mubaraq	
		08-10-2021 14:11:21 WIB

ID	NAME	TTD
9	Syurflyman, S.Pi	 <p data-bbox="1046 474 1198 544">08-10-2021 14:12:08 WIB</p>
0	Anita Jois Lolowang	 <p data-bbox="1046 887 1198 958">08-10-2021 14:14:36 WIB</p>
1	M.Sodikin	 <p data-bbox="1046 1299 1198 1368">08-10-2021 14:20:36 WIB</p>
2	Muhamad Ilham	 <p data-bbox="1046 1713 1198 1783">08-10-2021 14:24:30 WIB</p>

ID	NAME	TTD
3	Rukmana	 08-10-2021 14:25:02 WIB
4	Ramadan	 08-10-2021 14:25:03 WIB
5	Joilan Wanggai	 08-10-2021 14:29:14 WIB
6	Saswati Ningrum	 08-10-2021 14:29:46 WIB

ID	NAME	TTD
7	Iyus Sri Sukmadewi	 <p data-bbox="1046 477 1198 544">08-10-2021 14:31:13 WIB</p>
8	Dr. Nuah Perdamanta Tarigan	 <p data-bbox="1046 887 1198 958">08-10-2021 14:31:27 WIB</p>
9	Aden Achmad M.E	 <p data-bbox="1046 1301 1198 1368">08-10-2021 14:34:58 WIB</p>
0	Rani Mei Lestari	 <p data-bbox="1046 1715 1198 1783">08-10-2021 14:41:56 WIB</p>

ID	NAME	TTD
1	Bekti Bill Huda	 08-10-2021 14:45:32 WIB
2	Moch Ahyad Agung	 08-10-2021 14:51:56 WIB
3	Sumantera	 08-10-2021 15:04:37 WIB
4	Suryadi	 08-10-2021 15:05:33 WIB

IO	NAME	TTD
5	Kurniawan	 08-10-2021 15:13:38 WIB
6	Wahab Sudrajat	 08-10-2021 15:33:07 WIB
7	Jojo Suparjo	 08-10-2021 15:58:45 WIB

**BELUM ABSEN**

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Maya	
	Stevanus Imbiri	
	Akhlaqul Imam	
	Dadan Kurniawan, S.H.	
	Draham	
	Waluyo	
	Mashur Aulia Adad	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
	Muhamad Ilham	
	Saroni	
0	Agus Kusnadi	
1	Amirulloh	
2	Mahmud Fasa	
3	Edy Waluyo	
4	Daryanto	
5	Yulia	
6	Komar	
7	Lalu Fauzi	
8	Nanang Kosim	
9	Yudi Yusfar	
0	Yenny Ernestina Kawer	
1	RD.Mas Sugeng Rachmanto	
2	Munisa	
3	Wahyu Andrianto	
4	Veronika Ninik Rahayu	
5	Karniasih	
6	Ahmad Yusup	Ketua PPD I Kecamatan
7	Elisabeth Demotouw	
8	Erfandi	
9	Sugeng Widodo	
0	Moh. Sudiby	
1	M. Ari Budiman	
2	Zainul Afrizal	
3	Ono Saefudin	
4	Ummu Aimah	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
5	Anto	
6	Uraiyanti	
7	Khalid	
8	Fatimah Yunita Sari	
9	Dasuki Hidayat	
0	Azizah	
1	Setiawan Gema Budi	
2	Dara Callista Amanda	
3	Suroto	
4	Mursalim	
5	Siti sa'adah	
6	Sudarmawan	
7	Oryel Kissya	
8	Ismet Solihin	
9	Andi Amin	
0	Stefanus Imbiri	
1	Rica Rahim	
2	Syahril Tanjung	
3	Daris Raharjo	
4	Ahmad Shory Muda Silaban	
5	Muhammad Fadhil	
6	Khoirul Anwariah	
7	Jekson Siagian	
8	Robini	
9	Hasan Basri	
0	Wawan Setiawan	
1	Purnama	

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
2	Abud Abutik	
3	Ir. Fatah Aditomo, M.B.A.	
4	Supriyati	
5	Iwan Sanusi	
6	Kardi S.Ag., M.Pd.	
7	Toto Rubianto	
8	Syamsuddin Sar	
9	Sujito Lukman Talare	
0	Tirsa Kawer	
1	Pande Dwi Surya Pratama	
2	Adi Kurnia Djuanto	
3	Estevanus Hukunala	
4	Yoilan Wanggai	
5	H. Syahrir Laode Sika, S.Ag.	
6	Asep suryana	
7	Ajad Sudrajad	
8	Iksanuddin S.pd	
9	Yudi Yahya	
0	Eka Setiawan	
1	Rikha Eahmawatie	
2	Ahmad Shori	
3	Asna Hatima Hetty	
4	Kakun Dalimunthe	
5	Gunawan Maulana	
6	Bayu Iwan Yulianto	
7	Miftah Rifai	
8	Aan Aini	

TEMPLATE PENYUSUNAN DAN SOAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI  
AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN  
*LOGIN* TERLEBIH DULU DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**

BISA DIUNDUH  
JUGA MELALUI  
GRUP  
WHATSAPP

# Ketentuan Tugas Praktek

- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai Soal
- Tugas Kelompok
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut



Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

**tugasbimtek1@gmail.com**

**Subject e-mail:**

**Kelompok 1\_Permohonan PUU\_PPDI**

**Nama File Ms. Word:**

**Kelompok 1\_Permohonan PUU\_PPDI**

# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00 WIB  
Hari Kamis,  
7 Oktber 2021**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal**



**Mohon Partisipasi Aktif  
dari Seluruh Anggota  
Kelompok**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & *Typo* (20%)



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**

**Narasumber** : Nallom Kurniawan

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	70	80	74

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek1@gmail.com](mailto:tugasbimtek1@gmail.com) ; Password e-mail: **pusdikmk**



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**

**Narasumber : Winda Wijayanti**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 2	89	85	88	86.4

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek2@gmail.com](mailto:tugasbimtek2@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**

**Narasumber** : Irfan Nur Rachman

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 3	81	80	79	80

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek3@gmail.com](mailto:tugasbimtek3@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**

**Narasumber** : Abdul Ghoffar

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 4	90	85	85	86

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek4@gmail.com](mailto:tugasbimtek4@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**

**Narasumber : Alboin Pasaribu**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 5				<b>78</b>

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek5@gmail.com](mailto:tugasbimtek5@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**

**Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 6	90	85	90	87

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek6@gmail.com](mailto:tugasbimtek6@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**

**Narasumber** : Rima Yuwana Yustikaningrum

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 7	80	75	80	77

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek7@gmail.com](mailto:tugasbimtek7@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

**NAMA NARASUMBER** : Nalom Kurniawan

**KELAS** : Kelompok 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Keaktifan peserta/anggota kelompok sangat minim, hal ini mungkin disebabkan karena tugas yang diberikan oleh panitia bersifat kelompok.
	Untuk meningkatkan partisipasi aktif dari peserta, keterlibatan anggota kelompok di dalam penyusunan tugas yang diberikan, sebaiknya didampingi oleh panitia.
	Alternatif lain untuk meningkatkan partisipasi aktif dari peserta adalah, dengan membagi tugas kepada setiap peserta dan mempresentasikannya masing-masing sesuai dengan bagiannya yang telah disepakati. Semisal, beberapa orang ditugaskan untuk mengerjakan bagian kewenangan Mahkamah, sebagian lainnya ditugaskan untuk menyusun legal standing, dan seterusnya. Dengan demikian, diharapkan semua memiliki kontribusi dan rasa memiliki dalam setiap tugas yang diberikan.
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

12	

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

NAMA NARASUMBER : Winda Wijayanti

KELAS : 2

N60.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Permohonannya sudah baik, rapi, dan sudah memperhatikan aturan hukum terbaru (misalnya UU MK)
	Perlu memperhatikan kedudukan hukum sebagai badan hukum harus ada AD dan ART untuk menentukan siapa yang berhak mewakili PPDI dalam persidangan dan itu harus dicantumkan pula dalam alat bukti.
	Isi UU dan UUD 1945 sudah lengkap dan benar.
	Perlu menguraikan kasus konkrit terjadinya diskriminasi karena isi frasa itu disertai bukti dalam alat bukti untuk meyakinkan hakim.
2	
3	
4	
5	

6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	


# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

**NAMA NARASUMBER** : Irfan Nur Rachman

**KELAS** : 3 (Tiga)

<b>NO.</b>	<b>HASIL EVALUASI PESERTA</b>
1	Secara umum permohonan yang disusun sudah cukup baik.
	Sistematika permohonan sudah sesuai dengan PMK 2/2021.
	Kualifikasi Pemohon sudah jelas, hanya perlu ditegaskan apakah Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat.
	Dalam permohonan memang sudah ditegaskan bahwa kualifikasi Pemohon adalah badan hukum publik. Namun, hal ini dinilai kurang tepat karena pada dasarnya Pemohon adalah sebuah perkumpulan. Oleh karena itu yang tepat seharusnya kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum privat.
2	Dalam menguraikan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sudah cukup baik. Akan tetapi, perlu diperjelas dimana letak kerugian konstitusional Pemohon yang dialami.
	Pada Bagian "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon", terdapat pasal yang tidak memuat hak konstitusional Pemohon, namun oleh Pemohon dicantumkan, yakni Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 semestinya hanya menjadi batu uji dan tidak dapat digunakan dalam membuktikan hak konstitusional Pemohon.
3	Dari sisi substansi pokok permohonan sudah cukup baik.
	Pemohon sudah mampu menunjukkan dimana letak inkonstitusionalitas pasal yang diujikan.
	Perlu ditambahkan argumentasi hukum tentang inkonstitusionalitas Pasal yang diujikan, yakni Pasal 61 angka 7 UU Ciptaker apabila dihadapkan satu per satu dengan batu ujinya.
	Petitum yang ditulis sudah sangat baik.
4	Peserta telah mampu dengan baik membuat petitum sesuai dengan kebutuhannya.
	Secara umum Pemohon sudah mengetahui hak konstitusionalnya dan mengetahui pula bagaimana memperjuangkannya.

5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

12	

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Secara umum permohonan kelompok 4 sudah cukup bagus. Penilaian ini tentu dengan mendasarkan dengan keadaan para peserta yang rata-rata berpendidikan SMP-SMA.</p> <p>Pada Bagian Kewenangan Mahkamah, kelompok 4 sudah mampu menjelaskan pengaturan kewenangan MK sebagaimana diatur di beberapa peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian, bisa disimpulkan pada bagian ini sudah bagus.</p>
2	<p>Pada bagian legal standing, kelompok 4 kurang menjelaskan kerugian konstitusionalnya baik yang faktua maupun yang potensial. Kelompok 4 juga tidak menjelaskan apakah dengan dicabutnya norma yang diujikan tersebut akan mengembalikan atau setidaknya menghentikan kerugian konstitusionalnya. Bahkan kelompok 4 masih belum menjelaskan apakah kerugian tersebut berupa frasa <u>penyandang cacat</u> sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 55 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ataukah kerugian karena norma tersebut tidak menjamin hal-hak mereka untuk dilindungi dalam fasilitas publik. Setelah dilakukan diskusi, rupanya kerugian kelompok 4 adalah terkait kerugian non-material dan psikologi disebut sebagai penyandang cacat.</p>
3	<p>Terkait pokok Permohonan, kelompok 4 juga belum menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Masih belum terlihat apa yang mau dimohonkan oleh kelompok 4.</p> <p>Begitu juga dalam petitum, kelompok 4 masih belum mampu menjelaskan norma bagaimana yang seharusnya dibunyikan dalam Penjelasan Pasal 55 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>


# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

**NAMA NARASUMBER** : Alboin Pasaribu

**KELAS** : 5

<b>NO.</b>	<b>HASIL EVALUASI PESERTA</b>
1	Permohonan yang disusun cukup baik karena telah memenuhi sistematika dan ketentuan pengajuan permohonan di MK. Dalam waktu yang singkat, peserta sudah memahami apa yang seharusnya diisi atau menjadi uraian pada setiap bagian (Identitas, Kewenangan MK, Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan Petitum).
2	Para peserta aktif bertanya dan mendiskusikan materi permohonan, serta hadir tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.
3	Moderator telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan mampu memandu jalannya diskusi sehingga berjalan lancar, efektif, dan efisien.

Jakarta, 8 Oktober 2021

Hormat saya,

**Alboin Pasaribu**

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 6

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta antusias dalam sesi. Hampir semuanya berbicara menyampaikan pikiran terkait penyelenggaraan dan MK.
2	Peserta membutuhkan pendidikan lanjutan terkait pemahaman Hukum Acara dan mekanisme berperkara.
3	Peserta membutuhkan pendidikan berkelanjutan untuk memahami isu-isu terbaru terkait Mahkamah Konstitusi. Ada yang masih mengingat Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat dipercaya karena kasus M. Akil Mochtar.
4	Sebaiknya Mahkamah Konstitusi secara rutin membuat temu wicara untuk kelompok marjinal seperti penyandangh disabilitas.
5	

6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	


# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

NAMA NARASUMBER : Rima Yuwana Yustikaningrum

KELAS : 7

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Para Peserta masih belum memahami sepenuhnya mengenai praktik penyusunan pengujian undang-undang, karena belum dapat menyampaikannya secara tertulis dalam format PUU. Seperti contohnya: belum dapat menguraikan dengan jelas mengenai <i>legal standing</i> Pemohon, objek permohonannya dan uraian mengenai alasan permohonannya dengan baik.
	Namun setidaknya terkait format, para peserta sudah mengetahui dengan baik tata letak penulisannya pada setiap bagian-bagian permohonan.
2	
3	
4	
5	

6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	


## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)

<b>Sesi I</b>	Konstitusi dan Konstitusionalisme
<b>Narasumber</b>	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
<b>Moderator</b>	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	56_Catur Sigit N Kalau mengubah supaya presiden bias lebih dari 2 periode, itu cukup melalui siding di DPR atau melalui MK?
2.	115_Huribia Setiosih Profesor bagaimana kita menentukan bentuk konstitusi suatu negara?
3.	98_Suratno <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri dilakukan dengan persetujuan presiden, apakah itu artinya kita telah melanggar sistem pemerintahan presidensial?</li><li>2. Apakah MK disini ditempatkan sebagai pengambil keputusan tertinggi di negara kita?</li></ol>

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)

<b>Sesi II</b>	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
<b>Moderator</b>	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	128_Aan Aini <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah ada proses hukum yang bisa masyarakat tempuh jika suatu negara tidak mampu memelihara masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (fakir miskin dan anak terlantar)?</li><li>2. Apakah ada tekstual bahwa UUD tidak berlaku surut?</li><li>3. Berapa lama suatu kasus dapat dikatakan sebagai kadaluarsa?</li></ol>
2.	18_Nurlaili Ramdhani Bagaimana dengan perlindungan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas?
3.	

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)

<b>Sesi III</b>	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
<b>Moderator</b>	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	162_ Joilan Wangga 1. Di dalam persyaratan mencari kerja, selalu dicantumkan sehat jasmani dan rohani. Bagaimana dengan hak kita sebagai penyandang disabilitas? 2. Saya pernah mengirim surat lamaran pada PT Pertamina namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Mohon saran dari prof terkait hal ini!
2.	157_Feri Naldi Selama ini banyak UU atau peraturan turunan UU yang masih diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas. Apakah MK telah lakukan uji materi UU tersebut dengan mendengar pendapat masyarakat sebelum disahkan oleh DPR dan Presiden. Dalam UUD 1945 tentang MK tidak disebutkan kewenangan MK memeriksa UU sebelum disahkan. MK hanya melakukan uji materi terhadap UU atas pengaduan dari masyarakat. Mohon penjelasannya!
3.	109_ Aden Achmad M.E Seperti UU Cipta Kerja kan ada unsur diskriminasi terhadap warga disabilitas. Segala UU yang menyebutkan harus sehat jasmani dan rohani harus dimusnahkan di muka bumi ini karena tidak pancasilais. Teman-teman tuli masih kena diskriminasi dalam pembuatan SIM, walau Pemerintah sudah menerbitkan SIM D untuk disabilitas, dan akhirnya dijadikan lahan oleh para calo dengan biaya tinggi hingga bisa bikin SIM. Mohon tanggapannya.
4	2_Agus Sumarno Kenapa undang-undang disabilitas banyak belum diterapkan di daerah. Mohon penjelasannya.
5	5_Muhammad Yusuf Izin bertanya,apakah pernyataan seorang menteri hukum dan HAM yg berjanji akan meringankan atau membebaskan seorang disabilitas akibat penyalahgunaan obat terlarang bisa gugur karena pergantian menteri tersebut?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)

<b>Sesi IV</b>	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	YM. Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
<b>Moderator</b>	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	98_Suratno 1. Jika ada penyandang disabilitas yang tersangkut masalah hukum, bagaimana para jaksa/hakim membuat putusan akan perkara itu? 2. Jika perda kabupaten/kota kurang memenuhi standar disabilitas, bisakah kami mengajukan materi di MK? 3. Bagaimana jika terdapat perkara dicabut di tengah-tengah proses persidangan?
2.	18_Nurlaili Ramadhani Bagaimana cara pengujian UU di MK?
3.	14_Syamsiah Bagaimana dengan hukum pernikahan beda agama?
4.	108_M. Yusuf Bagaimana cara mengharmonisasikan UU dan apakah hal ini dapat dilakukan melalui judicial review di MK?

**DAFTAR PERTANYAAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI**  
**PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)**

<b>Sesi IV</b>	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	Rizki Amalia, S.H., M.H.
<b>Moderator</b>	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	98_Suratno 1. Jika DPC PPDI ingin mengajukan uji materi ke MK, apakah perlu mendapat persetujuan dari DPP PPDI? 2. Apakah bisa mengajukan uji materi secara pribadi tanpa organisasi?
2.	109_Aden Achmad Bagaimana tanggapan ibu narasumber terkait pencalonan penyandang disabilitas sebagai anggota partai yang mengikuti pemilihan umum?
3.	128_Aan Aini 1. Bagaimana posisi kuasa hukum, konsultasi hukum, pengacara, advokat serta pendamping hukum dalam persidangan? 2. Apakah biasa masyarakat awam menjadi pendamping hukum?

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik mendaftarkan peserta di laman e-pusdik

6




Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8



Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10




Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11

Kelompok A

Kelompok B



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator

13




Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15




Peserta mengisi daftar hadir di akun **SIMULTAN** masing-masing peserta

16



Narasumber selesai memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat